



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
MARET 2021**



## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, berkat ridho Allah Subhanahu Wata'ala serta kerjasama dan tekad yang kuat dari segenap jajaran pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 telah dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik. Kemudian hasil penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Penyampaian LPPD ini ditujukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaporkan kinerja pelaksanaan otonomi daerah selama satu tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui LPPD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memperlihatkan secara lengkap informasi tentang penyelenggaraan urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Urusan Pemerintahan Umum serta Capaian Kinerja baik dari Tataran Pengambil Kebijakan (Kepala Daerah dan Ketua DPRD), Tataran Pelaksanaan Kebijakan (OPD) serta Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan pada Tahun 2020.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, dan berharap semoga kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang.

Padang,           Maret 2021  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**



**MAHYELDI**

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## DAFTAR TABEL

## DAFTAR GRAFIK

## DAFTAR GAMBAR

<b>BAB I</b>	<b>: Pendahuluan</b>	I – 1
1.1	Penjelasan Umum	I – 1
	A. Undang-Undang Pembentukan Daerah	I – 1
	B. Data Geografis Wilayah	I – 1
	C. Jumlah Penduduk	I – 3
	D. Jumlah Kabupaten dan Kota	I – 7
	E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Arapatur Pemerintah Daerah	I – 9
	F. Realisasi APBD	I – 12
1.2	Perencanaan Pembangunan	I – 15
	A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	I – 15
	B. Visi dan Misi Kepala Daerah	I – 40
	C. Program Pembangunan Daerah	I – 48
	D. Kegiatan Pembangunan Daerah	I – 55
1.3	Penerapan Standar Pelayanan Umum	I – 65
<b>BAB II</b>	<b>: Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	II – 1
2.1	Capaian Kinerja Makro	II – 1
	2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	II – 1
	2.1.2 Angka Kemiskinan	II – 3
	2.1.3 Angka Pengangguran	II – 3
	2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	II – 5
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II – 6
	2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Output	II – 6
	2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Outcome	II – 38
	2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II – 48
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II – 50
	2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	II – 50
	2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	II – 53
	2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya	II – 55
	2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target RPJMD	II – 58
	2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program dan Kegiatan Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	II – 60
<b>BAB III</b>	<b>: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan</b>	III – 1
	A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III – 1
	B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi	III – 2
	C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III – 2
3.1	Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi	III – 3

3.2	Permasalahan dan Kendala	III – 8
3.3	Saran dan Tindak Lanjut	III – 10
<b>BAB IV</b>	<b>: Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal</b>	IV – 1
4.1	Urusan Pendidikan	IV – 2
4.2	Urusan Kesehatan	IV – 17
4.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV – 31
4.4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	IV – 33
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV – 40
4.6	Urusan Sosial	IV – 46
<b>BAB V</b>	<b>: Penutup</b>	V – 1



## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020	I – 4
Tabel 1.2	Struktur Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin	I – 5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020	I – 5
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota (Semester II Tahun 2020 )	I – 6
Tabel 1.5	Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat	I – 7
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Keadaan Per: 31 Desember 2020	I – 9
Tabel 1.7	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2020	I – 12
Tabel 1.8	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	I – 43
Tabel 1.9	Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020	I – 45
Tabel 1.10	Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RPJMD 2016-2021	I – 48
Tabel 1.11	Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan RKPD Tahun 2020	I – 55
Tabel 2.1	Indeks Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II – 1
Tabel 2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen, 2016 – 2020	II – 2
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat 2016-2020	II – 3
Tabel 2.4	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Agustus 2018 – Agustus 2020	II – 4
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Kunci Output	II – 6
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Kunci Outcome	II – 38
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II – 49
Tabel 2.8	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II – 51
Tabel 2.9	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II – 54
Tabel 2.10	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun 2019	II – 56
Tabel 2.11	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Dibandingkan RPJMD	II – 59
Tabel 2.12	Realisasi indikator kinerja tujuan 1.1	II – 62
Tabel 2.13	Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.1	II – 63
Tabel 2.14	Kategori Indeks Kerukunan	II – 64

Tabel 2.15	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Kerukunan	II – 64
Tabel 2.16	Realisasi indikator kinerja tujuan 1.2	II – 66
Tabel 2.17	Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1	II – 67
Tabel 2.18	Warisan Budaya Sumatera Barat Yang Ditetapkan Secara Nasional Sampai 2020	II – 68
Tabel 2.19	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1	II – 72
Tabel 2.20	Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	II – 72
Tabel 2.21	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	II – 73
Tabel 2.22	Capaian indikator kinerja sasaran strategis	II – 75
Tabel 2.23	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan	II – 76
Tabel 2.24	Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2020	II – 79
Tabel 2.25	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.2	II – 81
Tabel 2.26	Realisasi Indeks Profesionalitas ASN	II – 82
Tabel 2.27	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks profesionalitas ASN	II – 83
Tabel 2.28	Rincian Penilaian Indeks SPBE	II – 86
Tabel 2.29	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks E-Government/SPBE	II – 86
Tabel 2.30	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3	II – 88
Tabel 2.31	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah	II – 89
Tabel 2.32	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	II – 89
Tabel 2.33	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1	II – 92
Tabel 2.34	Komponen IPM	II – 92
Tabel 2.35	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia	II – 93
Tabel 2.36	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1.1	II – 95
Tabel 2.37	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah	II – 97
Tabel 2.38	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata Lama Sekolah	II – 98
Tabel 2.39	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2	II – 101
Tabel 2.40	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Angka harapan hidup	II – 103
Tabel 2.41	Jumlah kematian ibu tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 104
Tabel 2.42	Jumlah kematian neonatal tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 104
Tabel 2.43	Jumlah kematian bayi tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 105
Tabel 2.44	Realisasi indikator kinerja tujuan 5.1	II – 108
Tabel 2.45	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.1	II – 109
Tabel 2.46	Ruas jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II – 110
Tabel 2.47	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.2	II – 114
Tabel 2.48	Rincian Rasio Elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	II – 115
Tabel 2.49	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021	II – 115

	Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi	
Tabel 2.50	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.3	II – 117
Tabel 2.51	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air	II – 118
Tabel 2.52	Rincian Daerah Irigasi yang Direhabilitasi Tahun 2020	II – 119
Tabel 2.53	Rincian Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Tahun 2020	II – 120
Tabel 2.54	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.4	II – 121
Tabel 2.55	Penanganan RTLH berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	II – 123
Tabel 2.56	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat	II – 124
Tabel 2.57	Capaian indikator kinerja Tujuan 5.1	II – 126
Tabel 2.58	Skor dan Kriteria IKLH	II – 126
Tabel 2.59	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lingkungan hidup	II – 127
Tabel 2.60	Capaian indikator kinerja Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1	II – 129
Tabel 2.61	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas air	II – 131
Tabel 2.62	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas udara	II – 134
Tabel 2.63	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.2.2	II – 137
Tabel 2.64	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lahan	II – 138
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2	II – 141
Tabel 2.66	Jenis Bencana yang terjadi di tahun 2020 di Sumatera Barat	II –
Tabel 2.67	Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana	II –
Tabel 3.1	Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	III - 2
Tabel 3.2	Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	III - 3
Tabel 3.3	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 4
Tabel 3.4	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 5
Tabel 3.5	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 6
Tabel 3.6	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 7
Tabel 3.7	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 7
Tabel 3.8	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020	III - 8
Tab el 4.1	Perangkat Daerah Pengampu SPM di Provinsi Sumatera Barat	IV - 6
Tabel 4.2	Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	IV - 5
Tabel 4.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	IV - 8
Tabel 4.4	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidik	IV - 9
Tabel 4.5	Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan pada Dinas Pendidikan untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020	IV - 10
Tabel 4.6	Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	IV - 11



Tahun 2020

Tabel 4.7	Dukungan Personil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	IV - 12
Tabel 4.8	Dukungan Personil Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	IV - 13
Tabel 4.9	Dukungan Personil UPTD Baltekkomdik Provinsi Sumatera Barat	IV - 14
Tabel 4.10	Personil yang terlibat untuk proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan	IV - 14
Tabel 4.11	Data Sarana dan Prasarana Pendukung	IV - 15
Tabel 4.12	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	IV - 18
Tabel 4.13	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	IV - 19
Tabel 4.14	Jumlah Kasus COVID-19 di Sumatera Barat	IV - 21
Tabel 4.15	Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020	IV - 29
Tabel 4.16	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	IV - 31
Tabel 4.17	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	IV - 32
Tabel 4.18	Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum	IV - 32
Tabel 4.19	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	IV - 37
Tabel 4.20	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	IV - 37
Tabel 4.21	Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	IV - 38
Tabel 4.22	Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat	IV - 39
Tabel 4.23	Target Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas	IV - 40
Tabel 4.24	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas	IV - 41
Tabel 4.25	Alokasi Anggaran SPM Bidang Tramtibum Linmas	IV - 41
Tabel 4.26	Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum Linmas	IV - 41
Tabel 4.27	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial	IV - 43
Tabel 4.28	Realisasi Penanganan per Jenis SPM	IV - 44
Tabel 4.29	Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial	IV - 45
Tabel 4.30	Dukungan Personil SPM Bidang Sosial	IV - 45

## DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1.1	Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (jiwa) I – 3
Grafik 2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat 2016–2020 II – 2
Grafik 2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2020 (Agustus) II – 5
Grafik 2.3	Perbandingan indeks profesionalitas ASN II – 83
Grafik 2.4	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten/Kota tahun 2020 II – 84
Grafik 2.5	OPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2020 II – 90
Grafik 2.6	IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat II – 92
Grafik 2.7	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 II – 96
Grafik 2.8	Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020 II – 96
Grafik 2.9	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 II – 98
Grafik 2.10	Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020 II – 99
Grafik 2.11	Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 II – 102
Grafik 2.12	Angka Harapan Hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020 II – 102
Grafik 2.13	Angka Harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020 II – 103
Grafik 2.14	Rasio Elektrifikasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 II – 116
Grafik 2.15	Perkembangan Cakupan Air Minum Provinsi Sumatera Bara tahun 2017-2020 II – 122
Grafik 2.16	Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat II – 122
Grafik 2.17	Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota tahun 2020 II – 123
Grafik 2.18	Indeks Kualitas Air 6 Sungai yang dipantau II – 130
Grafik 2.19	Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Sumatera Barat II – 130
Grafik 2.20	Indeks Kualitas Air Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020 II – 131
Grafik 2.21	Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota se Sumatera Barat II – 134
Grafik 2.22	Indeks Kualitas Udara Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020 II – 135
Grafik 2.23	Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat II – 138
Grafik 2.24	Indeks Kualitas Lahan Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020 II – 139
Grafik 2.25	Kejadian Bencana di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 II – 142
Grafik 4.1	Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa Yang Terlayani Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 IV – 22
Grafik 4.2	Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB $\leq$ 24 Jam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 IV – 22
Grafik 4.3	Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 IV – 159
Grafik 4.4	Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 IV – 159

## DAFTAR GAMBAR

	Hal	
Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat	I - 2
Gambar 4.1	Peta Distribusi KLB Difteri Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 24
Gambar 4.2	Peta Distribusi KLB Suspek Mers-Cov Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 26
Gambar 4.3	Peta Distribusi KLB DBD Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 27
Gambar 4.4	Peta Distribusi KLB Keracunan Pangan Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 27
Gambar 4.5	Peta Distribusi KLB Rabies Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 28
Gambar 4.6	Peta Distribusi KLB Tetanus Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV - 29





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Penjelasan Umum

#### A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Secara administrative Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

#### B. Data Geografis Wilayah

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3°30' Lintang Selatan (LS), dan 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ±42.012,89 km<sup>2</sup> dan luas perairan (laut) ±52.882,42 km<sup>2</sup>, dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ±1.378 km.

Perairan laut Sumatera Barat memiliki 220 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 115 pulau. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,35°C dan rata-rata kelembaban udara yang tinggi yaitu 83,79% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 975,19 mb. Pengaruh letak ini pula, maka ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat sama dengan provinsi lainnya di Indonesia mempunyai musim penghujan.

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat**



Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya daratan dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum daerah Sumatera Barat pada tahun 2017 beriklim panas dengan suhu udara berkisar dari 24,4° C sampai 26,1° C serta tekanan udara minimum 980,2 mbar dan maksimum 1.006,0 mbar dengan kelembaban udara relatif minimum 81% dan kelembaban relatif maksimum 86%.

Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya tercatat sebesar 23.190,11 Km<sup>2</sup> atau sekitar 54,83% dari seluruh kawasan. Sumatera Barat juga memiliki empat danau yang indah, satu berada di Kabupaten Agam yaitu Danau Maninjau dan tiga lainnya di Kabupaten Solok yaitu Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat pada Kabupaten/Kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3.000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

Dengan kondisi topografi tersebut diatas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat bervariasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah, intensitas penggunaan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Diharapkan pemanfaatan lahan dapat dikelola secara seksama dengan memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan yang berdampak negatif untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai



Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat sebesar 1.017.000 Ha.


Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Struktur geologi yang berkembang adalah struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa Great Sumatera Fault di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan micro plate. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

### C. Jumlah Penduduk

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42.012,89 km<sup>2</sup>. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan (gambar 2.1). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebanyak 5.498.751 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 239.223 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 5.259.528 jiwa. Namun laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat tahun 2016-2020 (1,14 persen) mengalami penurunan dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2010-2015 (1,33 persen).

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (jiwa)**



Sumber : BPS Sumatera Barat

Pada umumnya jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun 2016 jumlah penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.259.528 jiwa, tahun 2017 meningkat menjadi 5.321.489 jiwa, tahun 2018 mencapai 5.382.077 jiwa, pada tahun 2019 mencapai 5.441.197 jiwa dan pada tahun 2020 sudah mencapai 5.498.751 jiwa.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2020 tersebut, tampak bahwa sebaran penduduk Provinsi Sumatera Barat 72,56% berada di daerah kabupaten dan 27,43% berada di wilayah kota. Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan 5 (lima) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang relatif paling kecil. Seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2016 – 2020**

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kabupaten :</b>						
1	Kep.Mentawai	86.981	88.692	90.373	92.021	93.575
2	Pesisir Selatan	453.822	457.285	460.716	463.923	467.062
3	Solok	366.213	368.691	371.105	373.414	375.722
4	Sijunjung	226.300	230.104	233.810	237.376	240.916
5	Tanah Datar	345.706	346.578	347.407	348.219	348.894
6.	Padang Pariaman	408.612	411.003	413.272	415.613	417.781
7	Agam	480.722	484.288	487.914	491.282	494.614
8	Lima Puluh Kota	372.568	376.072	379.514	382.817	385.989
9	Pasaman	272.804	275.728	278.480	281.211	283.864
10	Solok Selatan	162.724	165.603	168.411	171.075	173.784
11	Dharmasraya	229.313	235.476	241.571	247.579	253.483
12	Pasaman Barat	418.785	427.295	435.612	443.722	451.705
<b>Kota :</b>						
13	Padang	914.968	927.011	939.112	950.871	962.196
14	Solok	67.307	68.602	69.776	71.010	72.106
15	Sawahlunto	60.778	61.398	61.898	62.524	63.027
16	Padang Panjang	51.712	52.422	52.994	53.693	54.421
17	Bukittinggi	124.715	126.804	128.783	130.773	132.723
18	Payakumbuh	129.807	131.819	133.703	135.573	137.487
19	Pariaman	85.691	86.618	87.626	88.501	89.402
<b>SUMBAR</b>		<b>5.259.528</b>	<b>5.321.489</b>	<b>5.382.077</b>	<b>5.441.197</b>	<b>5.498.751</b>

*Sumber Data : BPS, Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010- 2020, SP 2010*

Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 sebesar 1,22 % menjadi 1,14 % pada tahun 2020 seperti terlihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Struktur Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk (jiwa)	5.259.528	5.321.489	5.382.077	5.441.197	5.498.751
	- Laki-laki	2.617.273	2.649.599	2.681.113	2.711.772	2.741.537
	- Perempuan	2.642.255	2.671.890	2.700.964	2.729.425	2.757.214
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,22	1,18	1,14	1,10	1,14

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat*

Sedangkan Data kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diberikan oleh Kemendagri pada Triwulan I di tahun berikutnya.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020**

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten					
Kep.Mentawai	83.267	85.669	87.517	88.845	89.299
Pesisir Selatan	516.719	519.522	508.691	511.725	514.444
Solok	374.676	377.292	384.091	387.868	390.327
Sijunjung	232.749	234.915	236.910	239.047	239.969
Tanah Datar	365.040	367.754	370.993	372.910	374.691
Padang Pariaman	460.742	464.560	427.919	431.224	434.649
Agam	523.335	526.841	528.619	530.536	532.911
Lima Puluh Kota	372.949	375.478	380.173	382.932	385.986
Pasaman	314.530	316.619	318.379	311.442	301.328
Solok Selatan	176.931	178.687	180.905	182.117	182.936
Dharmasraya	204.149	207.883	212.653	215.341	222.305
Pasaman Barat	427.358	429.904	431.575	433.761	435.685
Kota					
Padang	881.128	887.675	900.922	908.557	912.910
Solok	67.942	71.723	73.614	74.271	74.968
Sawahlunto	64.106	65.042	66.377	66.853	67.007

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Padang Panjang	52.935	56.562	57.767	58.140	59.387
Bukittinggi	115.639	119.183	121.590	123.296	126.645
Payakumbuh	129.362	135.209	137.792	139.119	140.201
Pariaman	88.717	90.727	92.758	93.774	94.359
<b>SUMBAR</b>	<b>5.452.274</b>	<b>5.511.245</b>	<b>5.519.245</b>	<b>5.551.758</b>	<b>5.580.007</b>

*Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, DKB semester II Tahun 2020 (Diolah)*

Berdasarkan data jumlah penduduk dapat diketahui bahwa penambahan penduduk Sumatera Barat Tahun 2020 adalah sebanyak 28.249 jiwa atau 0,5088% dari Tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2020 adalah sebanyak 5.580.007 jiwa dengan rincian penduduk menurut jumlah laki-laki sebanyak 2.807.292 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.772.715 jiwa, dengan sebaran sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota**  
**(Semester II Tahun 2020 )**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>PENDUDUK</b>		
		<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>KABUPATEN</b>				
1	Pesisir Selatan	258.790	255.654	514.444
2	Solok	195.641	194.686	390.327
3	Sijunjung	121.502	118.467	239.969
4	Tanah Datar	187.991	186.700	374.691
5	Padang Pariaman	216.961	217.688	434.649
6	Agam	268.979	263.932	532.911
7	Lima Puluh Kota	192.658	193.328	385.986
8	Pasaman	151.337	149.991	301.328
9	Kep. Mentawai	46.252	43.047	89.299
10	Dharmasraya	112.776	109.529	222.305
11	Solok Selatan	93.227	89.709	182.936
12	Pasaman Barat	220.447	215.238	435.685
<b>KOTA</b>				
13	Padang	457.670	455.240	912.910
14	Solok	37.675	37.293	74.968
15	Sawahlunto	33.752	33.255	67.007

16	Padang Panjang	29.903	29.484	59.387
17	Bukittinggi	63.481	63.164	126.645
18	Payakumbuh	70.553	69.648	140.201
19	Pariaman	47.697	46.662	94.359
<b>Sumatera Barat</b>		<b>2.807.292</b>	<b>2.772.715</b>	<b>5.580.007</b>

*Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, DKB semester II Tahun 2020 (Diolah)*

#### **D. Jumlah Kabupaten dan Kota**

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km<sup>2</sup> atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,0 Km<sup>2</sup> (0,05%). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 Kecamatan, 230 Kelurahan dan 928 Nagari/desa, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Kecamatan (2020)</b>	<b>Kelurahan (2020)</b>	<b>Jumlah Nagari/Desa (2020)</b>
1.	Kab. Kep. Mentawai	6 011,35	10	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	5 749,89	15	-	182
3.	Kab. Solok	3 738,00	14	-	74
4.	Kab. Sijunjung	3 130,40	8	-	61
5.	Kab. Tanah Datar	1 336,10	14	-	75
6.	Kab. Padang Pariaman	1 332,51	17	-	103
7.	Kab. Agam	1 804,30	16	-	82
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3 571,14	13	-	79
9.	Kab. Pasaman	3 947,63	12	-	37
10.	Kab. Solok Selatan	3 346,20	7	-	39
11.	Kab. Dharmasraya	2 961,13	11	-	52
12.	Kab. Pasaman Barat	3 887,77	11	-	19
13.	Kota Padang	693,66	11	104	-
14.	Kota Solok	71,29	2	13	-
15.	Kota Sawahlunto	231,93	4	10	27

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Wayah (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Kecamatan (2020)</b>	<b>Kelurahan (2020)</b>	<b>Jumlah Nagari/Desa (2020)</b>
16.	Kota Padang Panjang	23,00	2	16	-
17.	Kota Bukittinggi	25,24	3	24	-
18.	Kota Payakumbuh	85,22	5	47	-
19.	Kota Pariaman	66,13	4	16	55
Jumlah					



**E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Arapatur Pemerintah Daerah**

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**  
**Keadaan Per: 31 Desember 2020**

No	Unit Organisasi	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah Total
1	SEKRETARIAT DAERAH								4	6		10
2	BIRO PEMERINTAHAN			11			5	5	9	6		36
3	BIRO HUKUM			4			2		15	8		29
4	BIRO HUMAS			9			3	3	12	3		30
5	BIRO PEREKONOMIAN			11			1	2	15	7		36
6	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1		15			1	1	20	6	1	45
7	BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU			5			3	3	7	10	1	29
8	BIRO ORGANISASI			9			3	2	15	6		35
9	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMD			12			7	2	20	7		48
10	BIRO UMUM	3	3	61			5	2	32	10		116
11	SEKRETARIAT DEWAN	1	5	36			8	2	35	10		97
12	INSPEKTORAT		1	20			4		43	14		82
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	4	30	1		3	3	26	20		88
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			11			8	2	44	18		83

15	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	1	24		1	8	2	18	27	3	85
16	BADAN KEUANGAN DAERAH	1	3	67			22	5	103	35		236
17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2			2		11	13	1	29
18	BADAN PENGHUBUNG	4	4	11			2	2	18	6		47
19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			13			6		19	8		46
20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1	15			1		18	6		41
21	DINAS PENDIDIKAN	19	24	458	12	77	241	28	10.070	1.443	4	12.380
22	DINAS KESEHATAN	4	14	109	1		112	7	114	41		402
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	15	153	1		29	1	101	21		328
24	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	2	1	32			9	1	64	22		131
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2		22			7	2	26	8		67
26	DINAS SOSIAL	9	10	72	1		10	3	92	11		208
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	3	43	1	2	16	1	98	22		189
28	DINAS PANGAN		4	22			3		37	14	1	81
29	DINAS PP DAN PA		2	6			3		23	10		44
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	11			10	3	48	13	1	87
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		2	8			2	2	16	9		39
32	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN DUKCAPIL			3			3	5	22	7		40
33	DINAS PERHUBUNGAN		2	32		4	6	6	29	12		91

34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			11			7		18	11		47
35	DINAS KOPERASI UKM		2	12			5	1	27	12		59
36	DINAS PM DAN PTSP			11			2		21	20		54
37	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			29			3		32	15		79
38	DINAS KEBUDAYAAN	2	1	30			3	1	33	12		82
39	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	2	33		1	6		36	7		86
40	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	2	63			6	4	63	12	1	154
41	DINAS PARIWISATA		2	14			7	1	24	10		58
42	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	9	5	157	39		25	3	173	52		463
43	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4	4	35			11	1	67	15		137
44	DINAS KEHUTANAN	3	5	151	1		21	6	169	37	1	394
45	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1		18	1		9		33	17		79
46	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		1	31			5		36	24		97
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		3	59			1	3	17	7		90
48	RS DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	1	14	154	3	1	259	8	180	41		661
49	RSUD PARIAMAN	1	1	39	2		163	5	86	18	1	316
50	RSUD M NATSIR	1	1	47	3	1	157	21	169	35	2	437
51	RSJ HB SAANIN PADANG	1	3	40	2	1	97	4	82	10		240
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	<b>146</b>	<b>2.271</b>	<b>68</b>	<b>88</b>	<b>1.332</b>	<b>153</b>	<b>12.490</b>	<b>2.214</b>	<b>17</b>	<b>18.864</b>

**F. Realisasi APBD**

**Tabel 1.7**  
**Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja**  
**Tahun Anggaran 2020**

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran Perubahan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>;5</b>	<b>;6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b><u>PENDAPATAN</u></b>	<b>6.421.814.751.636,00</b>	<b>6.364.149.756.244,41</b>	<b>99,10</b>	<b>(57.664.995.391,59)</b>	<b>(0,90)</b>	
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.174.615.145.097,00</b>	<b>2.255.073.037.815,41</b>	<b>103,70</b>	<b>80.457.892.718,41</b>	<b>3,70</b>	
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.729.790.540.000,00	1.809.809.963.047,00	104,63	80.019.423.047,00	4,63	
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	8.533.127.076,00	7.926.595.873,00	92,89	(606.531.203,00)	(7,11)	
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103.900.375.092,00	94.747.256.568,00	91,19	(9.153.118.524,00)	(8,81)	
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	332.391.102.929,00	342.589.222.327,41	103,07	10.198.119.398,41	<b>3,07</b>	
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>4.131.069.610.354,00</b>	<b>4.002.552.880.936,00</b>	<b>96,89</b>	<b>(128.516.729.418,00)</b>	<b>(3,11)</b>	
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	169.577.760.354,00	145.620.965.052,00	85,87	(23.956.795.302,00)	(14,13)	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.901.922.227.000,00	1.891.323.979.000,00	99,44	(10.598.248.000,00)	(0,56)	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.059.569.623.000,00	1.965.607.936.884,00	95,44	(93.961.686.116,00)	(4,56)	
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	344.758.142.000,00	267.964.444.501,00	77,73	(76.793.697.499,00)	(22,27)	
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.714.811.481.000,00	1.697.643.492.383,00	99,00	(17.167.988.617,00)	(1,00)	

<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>116.129.996.185,00</b>	<b>106.523.837.493,00</b>	<b>91,73</b>	<b>(9.606.158.692,00)</b>	<b>(8,27)</b>	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	67.141.884.185,00	57.535.725.493,00	85,69	(9.606.158.692,00)	(14,31)	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	58.224.284.185,00	54.041.861.493,00	92,82	(4.182.422.692,00)	(7,18)	
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	8.917.600.000,00	3.493.864.000,00	39,18	(5.423.736.000,00)	(60,82)	
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.421.312.000,00	44.421.312.000,00	100,00	-	-	
4.3.5.	Bantuan Keuangan	4.566.800.000,00	4.566.800.000,00	100,00	-	-	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>6.730.206.648.425,59</b>	<b>6.413.199.788.337,93</b>	<b>95,29</b>	<b>317.006.860.087,66</b>	<b>4,71</b>	
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.534.870.351.948,59</b>	<b>4.417.873.832.034,80</b>	<b>97,42</b>	<b>116.996.519.913,79</b>	<b>2,58</b>	
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.083.963.083.110,83	2.052.856.431.421,80	98,51	31.106.651.689,03	1,49	
5.1.3.	Belanja Subsidi	3.450.000.000,00	-	-	3.450.000.000,00	100,00	
5.1.4.	Belanja Hibah	1.172.301.477.800,00	1.149.217.048.417,00	98,03	23.084.429.383,00	1,97	
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	764.437.559.739,00	764.437.559.739,00	100,00	-	0,00	
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.658.501.140,00	880.000.000,00	53,06	778.501.140,00	46,94	
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	509.059.730.158,76	450.482.792.457,00	88,49	58.576.937.701,76	11,51	
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.195.336.296.477,00</b>	<b>1.995.325.956.303,13</b>	<b>90,89</b>	<b>200.010.340.173,87</b>	<b>9,11</b>	
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.361.358.782,00	28.730.883.687,00	94,63	1.630.475.095,00	5,37	
5.2.1.01.	Honorarium ASN	21.790.144.655,00	20.485.617.528,00	94,01	1.304.527.127,00	5,99	

5.2.1.02.	Belanja Pegawai BLUD	169.810.000,00	136.471.574,00	80,37	33.338.426,00	19,63	
5.2.1.03.	Uang Lembur	240.000.000,00	207.000.000,00	86,25	33.000.000,00	13,75	
5.2.1.04.	Honorarium Non PNS	8.161.404.127,00	7.901.794.585,00	96,82	259.609.542,00	3,18	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.314.744.495.091,00	1.229.706.711.901,50	93,53	85.037.783.189,50	6,47	
5.2.3.	BELANJA MODAL	850.230.442.604,00	736.888.360.714,63	86,67	113.342.081.889,37	13,33	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(308.391.896.789,59)	(49.050.032.093,52)	(15,91)	259.341.864.696,07	115,91	
<b>7.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>308.391.896.789,59</b>	<b>305.078.656.299,59</b>	<b>98,93</b>	<b>(3.313.240.490,00)</b>	<b>1,07</b>	
<b>7.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>401.727.396.789,59</b>	<b>337.485.656.299,59</b>	<b>84,01</b>	<b>(64.241.740.490,00)</b>	<b>15,99</b>	
3.1.1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	328.391.896.789,59	332.762.656.299,59	101,33	4.370.759.510,00	-1,33	
7.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	73.335.500.000,00	4.723.000.000,00	-	(68.612.500.000,00)	100,00	
<b>7.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>93.335.500.000,00</b>	<b>32.407.000.000,00</b>	<b>34,72</b>	<b>60.928.500.000,00</b>	<b>65,28</b>	
7.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	-	0,00	
7.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	73.335.500.000,00	12.407.000.000,00	-	60.928.500.000,00	100,00	
<b>7.2.3.01.</b>	<b>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank</b>	<b>73.335.500.000,00</b>	<b>12.407.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.928.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>256.028.624.206,07</b>	<b>-</b>	<b>256.028.624.206,07</b>		



## 1.2 Perencanaan Pembangunan

### A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dapat diperoleh informasi berbagai aspek pembangunan Sumatera Barat yang telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama lima tahun terakhir. Kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai tersebut dapat dijadikan modal yang kuat untuk mempercepat pembangunan Sumatera Barat di masa mendatang. Meskipun kemajuan dan keberhasilan telah banyak dicapai, Sumatera Barat masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

##### a. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat antara lain:

1. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan adat, seni dan budaya,
2. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat, seni dan budaya Minangkabau,
3. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama,
4. Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah bagi generasi muda,
5. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
6. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas, penyimpangan perilaku (LGBT) dan narkoba.
7. Pergeseran nilai-nilai agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat.
8. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
9. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing, pergaulan bebas, narkoba serta penyimpangan perilaku (LGBT).

### **b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan**

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
3. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan produk hukum daerah,
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan daerah,
5. Belum optimalnya pengelolaan asset barang milik daerah,
6. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
9. Belum optimalnya keterbukaan informasi kepada publik.
10. Belum optimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

### **c. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan**

Beberapa permasalahan dalam Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Menengah antara lain:

1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat.
2. Belum tuntasnya relevansi pendidikan kejuruan/ketrampilan dengan lapangan kerja,
3. Perlu peningkatan profesionalitas dan distribusi tenaga pendidik dan tenagakependidikan pada pendidikan formal dan non formal,
4. Belum tuntasnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
5. Perlu peningkatan kualitas manajemen pendidikan,
6. Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan,
7. Masih tingginya ketimpangan kualitas lulusan SMA/SMK/MA antar daerah dimana umumnya kualitas lulusan daerah kota lebih baik dari kabupaten.
8. APM pendidikan menengah dan kualitas kelulusan masih perlu ditingkatkan.
9. Masih cukup banyak penduduk usia sekolah yang belum mendapat layanan pendidikan
10. Ketimpangan distribusi guru.
11. Ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah.
12. Belum optimalnya distribusi guru.

**d. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Permasalahan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi,
2. Perbaikan Gizi Masyarakat (stunting),
3. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program TB,
4. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program Malaria,
5. Penanggulangan HIV/AIDS,
6. Penyehatan Lingkungan dimana masih rendahnya pencapaian Stop Buang Air besar Sembarangan,
7. Belum optimalnya kepesertaan, layanan dalam jaminan kesehatan,
8. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan,
9. Akreditasi Rumah Sakit,
10. Keterbatasan kapasitas, kuantitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis,
11. Pengelolaan BLUD dan pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi,
12. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
13. Status Gizi Masyarakat Buruk dan prevalensi balita pendek masih belum dapat dikendalikan.
14. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan akses pelayanan kesehatan daerah dan rujukan yang berkualitas belum merata.
15. Ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah di Sumatera Barat (disebabkan karena sumberdaya kesehatan masih belum merata memenuhi standar yang ditetapkan dan terjadi ketimpangan ketersediaan, pendistribusian dan penempatannya).
16. Masih terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan.

**e. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis**

Permasalahan utama Urusan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok serta distribusi dan pengawasan pangan belum terlaksana dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
2. Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan,
3. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan,
4. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada pangan beras
5. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang,
6. Harga bahan pangan masih fluktuatif sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat

7. Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius terutama bahan addiktif dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat,
8. Kurang stabilnya dan belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan dan harga pangan,
9. Keamanan pangan masih rendah dimana masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi masyarakat terutama pangan yang aman, sehat dan halal atau asuh.

Permasalahan utama urusan pertanian adalah :

1. Rendahnya daya saing produk pertanian,
2. Belum berkembangnya nilai tambah produk pertanian,
3. Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu peningkatan,
4. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan,
5. Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian,
6. Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan pakan ternak,
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian,
8. Banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum,
9. Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen.

**f. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi**

Permasalahan utama urusan pariwisata adalah :

1. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata,
2. Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif,
3. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata,
4. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan,
5. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan,
6. Belum berkembangnya ekonomi kreatif.

Permasalahan utama urusan industri adalah :

1. Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil masih rendah,
2. Kapasitas SDM dan penguasaan teknologi rendah,
3. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk,
4. Masih banyak produk industri mikro kecil dan menengah yang belum memenuhi standarisasi dan sertifikasi,

5. Keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan industri,
6. Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah tangga.

Permasalahan utama urusan perdagangan adalah :

1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor,
2. Terbatasnya sarana perdagangan dan distribusi
3. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri,
4. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah,
5. Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli,
6. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan Surplus Neraca Perdagangan mengalami penurunan,
7. Belum efisiensinya arus barang dan konektivitas (logistik, distribusi, dan fasilitasi perdagangan),
8. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa.

Permasalahan utama urusan koperasi adalah :

1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi,
2. Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna (TTG), informasi dan kelembagaan,
3. Rendahnya daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas),
4. Rendahnya inovasi dan pengembangan produk,
5. Struktur koperasi yang melakukan RAT masih rendah,
6. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan Kredit UMKM,
7. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan umkm belum sepenuhnya terwujud,
8. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen,
9. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis),
10. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM serta masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif.

Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah :

1. Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi,
2. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi,
3. Kurangnya dokumen informasi investasi seperti (FS, DED, dan lainnya).

**g. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan**

Permasalahan dalam pengembangan kemaritiman dan kelautan di Sumatera Barat meliputi :

1. Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah,
2. Harga pakan ikan pabrikan tinggi,
3. Menurunnya potensi ikan tangkap di perairan laut Sumatera Barat,
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan pelabuhan perikanan,
5. Mutu dan pengolahan hasil produk perikanan masih rendah,
6. Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal,
7. Masih maraknya kegiatan illegal unreported dan unregulated fishing,
8. Konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan,
9. Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan,
10. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran,
11. Keterbatasan tenaga penyuluh.

**h. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal**

Permasalahan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat meliputi:

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya,
2. Masih tinggi tingkat pengangguran,
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur,
4. Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pelatihan,
5. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh Kab/Kota,
6. Kurangnya tenaga muda potensial dan terdidik untuk mengabdikan dan berusaha di perdesaan,
7. Kelembagaan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintahan nagari dalam proses pembangunan belum berfungsi dan difungsikan,



8. Lembaga keuangan mikro di pedesaan belum mampu melayani kebutuhan modal usaha produktif secara murah, ringan dan cepat.
9. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan masih bersifat parsial dan sektoral.

**i. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur**

Permasalahan dalam Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat meliputi :

1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai,
2. Masih tingginya backlog perumahan, serta berubahnya indeks kegempaan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal,
3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase),
4. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah,
5. Masih rendahnya pencapaian target Universal Access, 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak (100-0-100) untuk tahun 2019,
6. Penataan kawasan bangunan dan lingkungan serta kawasan permukiman belum maksimal.
7. Belum optimal konektifitas dan aksesibilitas antar daerah,
8. Belum terlaksananya pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah.

**j. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam**

Permasalahan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera Barat meliputi :

1. Belum optimalnya penyebarluasan informasi tentang kebencanaan kepada masyarakat,
2. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum memadai,
3. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,
4. Pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam belum memadai,
5. Masalah terkait kuantitas/ketersediaan air,
6. Terjadi perbedaan debit air sungai antara musim kemarau dan musim hujan yang sangat menyolok di beberapa sungai,
7. Terjadi perbedaan tinggi permukaan air yang signifikan pada danau untuk PLTA,

8. Terjadi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air (DTA) sebagai sumber dari ketersediaan air,
9. Terbatasnya kualitas air, udara dan lahan.
10. Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana
11. Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana

## **2) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah**

### **a. Urusan Wajib**

1. Urusan Pendidikan
  - a) Belum terpenuhinya anggaran dalam pemenuhan SPM Pendidikan serta biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
  - b) Kompetensi lulusan SMK belum bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja.
2. Urusan Kesehatan
  - a) Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal antara lain disebabkan, belum optimalnya kemitraan berbagai sektor dalam mendukung penyelenggaraan akreditasi, masih minimnya dana, sarana, peralatan serta SDM baik medis, paramedis dan tenaga administrasi.
  - b) Terbatasnya anggaran BLUD untuk mendukung operasional Rumah Sakit dan terhambatnya pencairan dana klaim dari BPJS ke Rumah Sakit sehingga menyebabkan terganggunya operasional Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
  - c) Kompetensi, jumlah dan distribusi SDM kesehatan (medis dan para medis) yang kurang merata.
  - d) Masih terbatasnya jumlah dan jam pelayanan dokter spesialis khususnya spesialis Non Jiwa serta sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sehingga menghambat kelancaran pelayanan yang diberikan.
  - e) Terjadinya peningkatan penyakit non jiwa yang mengiringi penyakit jiwa dan terjadinya peningkatan penderita ketergantungan NAPZA mengharuskan RS Jiwa Prof HB Saanin mengembangkan pelayanan Non Jiwa yang menunjang pelayanan jiwa prima.
  - f) Konsumsi/asupan zat gizi yang masih rendah ditambah dengan adanya penyakit infeksi yang mendorong balita kekurangan gizi/menjadi gizi buruk.
  - g) Akses layanan yang terhambat karena terbatasnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.

- h) Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular.
  - i) Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus.
  - j) Masih tingginya prevalensi stunting di Sumatera Barat.
  - k) Menurunnya jumlah kunjungan akibat sistem rujukan online berjenjang yang diterapkan oleh BPJS, berdampak terhadap penurunan pendapatan BLUD sehingga target RPJMD tidak tercapai.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase).
  - b) Masih belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan.
  - c) Masih terkendalanya legalisasi rencana tata ruang.
  - d) Masih ditemui pelaksanaan pembangunan tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang.
  - e) Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan provinsi dan tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
  - f) Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur irigasi dan infrastruktur pengendali daya rusak air.
  - g) Belum terintegrasinya pengelolaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air.
  - h) Masih banyak ditemui kendala dalam pembebasan lahan dan alih fungsi lahan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air.
  - i) Belum optimalnya peran serta dan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.
  - j) Terjadinya perubahan regulasi yang berdampak terhadap kelembagaan sumber daya air.
4. Urusan Perumahan dan Permukiman
- a) Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman (PSU)
  - b) Belum terpenuhinya SPM perumahan
  - c) Belum optimalnya ketersediaan Data perumahan dan kawasan permukiman
  - d) Perizinan pembangunan perumahan tumpang tindih dengan aturan sektor lain
5. Urusan Sosial
- a) Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh kab/kota sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penyaluran bantuan

- b) Terbatasnya anggaran tersedia dalam pemenuhan SPM bidang sosial yakni rehabilitasi sosial dalam panti mengingat kebutuhan setiap kelayan cukup tinggi dan kebutuhan rehabilitasi sosial dalam panti swasta juga menjadi tanggungjawab SPM Provinsi
  - c) Struktur nomenklatur organisasi perangkat daerah di kab/kota sangat bervariasi menyebabkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi belum maksimal dan terpadu
  - d) Terbatasnya penanganan pada tanggap darurat bencana
6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a) Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah
  - b) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - c) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal
  - d) Masihnya kurangnya SDM, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana.
  - e) Belum lengkapnya kebijakan percepatan penyusunan peraturan dan prosedur operasional standar bidang penanggulangan bencana yang komprehensif pada tingkat daerah
  - f) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana
  - g) Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat
  - h) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan upaya mitigasi dan kesiap siagaan menghadapi bencana
7. Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
- a) Semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.
  - b) Nilai-nilai agama yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama,tata susila dan prilaku dalam bermasyarakat dan bernegara yang sudah menipis menyebabkan moral dan budaya bangsa ikut menipis

- c) Kurangnya perhatian terhadap proses demokrasi yang baik oleh partai ataupun individu yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi bukan kepentingan bersama
  - d) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilukada/pemilu.
  - e) Masih banyaknya potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya konflik yang berlatar belakang sengketa lahan, pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, SARA, dan Pilkada.
  - f) Masih tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta kasus maksiat di Sumbar.
  - g) Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran paham/aliran yang dapat mengganggu pesatuan dan kesatuan bangsa.
  - h) Munculnya persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik didaerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah
8. Urusan Tenaga Kerja
- a) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka terutama dari lulusan SMK dan Strata Satu (S-1)
  - b) Terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan kerja.
  - c) Masih rendahnya kualitas pencari kerja yang didominasi oleh lulusan SMK yang belum sesuai dengan kebutuhan industri kerja
  - d) Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
  - e) Rendahnya daya saing produktifitas tenaga kerja di Sumatera Barat
  - f) Terbatasnya sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas tenaga instruktur yang tersedia di BLK milik Pemerintah Provinsi
  - g) Terbatasnya anggaran kegiatan pelatihan yang didanai melalui APBD, sehingga target pelatihan belum dapat tercapai, padahal animo masyarakat, UMKM untuk ikut dalam pelatihan yang berada di Kab/Kota sangat tinggi
  - h) Perusahaan-perusahaan pada sektor usaha Mikro Kecil/ Menengah masih banyak yang belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya karena belum memahami ketentuan yang mengatur tentang jaminan sosial
  - i) Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundangundangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsos

- j) Masih ada perusahaan yang belum melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek pengawasan atau peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dioperasikan di perusahaan sehingga dapat berdampak kepada terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kerugian pada semua pihak
  - k) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dikarenakan terbatasnya personil pengawas dan anggaran pengawasan
  - l) Kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan kerja serta terbatasnya ketersediaan dan pelatihan untuk para medis dan pelatihan hiperkes bagi Dokter Perusahaan
  - m) Terbatasnya jumlah dan kompetensi fungsional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta alokasi anggaran mendukung pelaksanaan pemeriksaan K3
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Meningkatnya jumlah kasus perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan diantaranya : kekerasan seksual, kekerasan fisik, KDRT, bullying dan anak yang berperilaku menyimpang, isu narkoba, trafficking, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, anak dan perempuan dalam konflik sosial maupun kondisi darurat bencana
  - b) Selain itu juga terdapat permasalahan terkait dengan anak dan perempuan yang lain yakni isu narkoba, trafficking, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, anak dan perempuan dalam konflik sosial maupun kondisi darurat bencana
  - c) Belum terpenuhinya pemenuhan Hak Anak dan Hak Asuh Anak
  - d) Belum seluruh Kabupaten/Kota yang mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.
  - e) Terbatasnya data terpilah yang digunakan dalam analisa pembangunan yang responsif gender
  - f) Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum konsisten dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender
10. Urusan Pangan
- a) Ketersediaan pangan terbatas disebabkan berkurangnya kapasitas produksi pangan daerah karena berkurangnya lahan pertanian produktif.
  - b) Penurunan kemampuan penyediaan pangan masih menjadi kendala disebabkan masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi,



penanganan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian

- c) Diversifikasi pangan masyarakat maka ketergantungan pada pangan beras sampai saat ini konsumsi beras per kapita masih tergolong tinggi, perlu diseimbangkan minimal sama dengan rata-rata nasional dengan metode pola penganekaragaman konsumsi pangan (skor pola pangan harapan).
- d) Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang dicirikan dengan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
- e) Masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi terutama pangan yang aman, sehat, utuh dan halal atau asuh, antara lain (1) masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan, (2) penambahan pengawet pada bahan makanan (sept Formalin), (3) dari udara yang tercemar oleh gas dan debu knalpot kendaraan bermotor, (4) masih banyak pangan tidak segar beredar di pasaran, dan (5) lahan untuk produksi pangan utama terkontaminasi pestisida yang berlebihan
- f) Masih ada daerah yang mengalami kerawanan pangan yang disebabkan (1) ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan (2) ketersediaan pangan untuk penanganan daerah rawan pangan belum optimal
- g) Pendistribusian pangan belum merata kepada masyarakat terutama miskin, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas
- h) Tidak stabilnya harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan disebabkan belum ada jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/beras
- i) Belum terpenuhinya kondisi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau
- j) Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan
- k) Masih rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat
- l) Naiknya harga bahan pangan sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat
- m) Angka kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan namun akses pangan masyarakat belum terjamin

- n) Tingginya intensitas bencana alam yang berdampak serius terhadap tingkat kerawanan pangan masyarakat
  - o) Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat serta masih lemahnya pengawasan keamanan pangan segar
11. Urusan Pertanahan
- a) Rendahnya Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah
  - b) Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada
  - c) Masih adanya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
  - d) Belum optimalnya Kinerja pelayanan pertanahan
  - e) Minimnya ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
12. Urusan Lingkungan Hidup
- a) Menurunnya kualitas air sungai yang tadinya hanya ada pada perkotaan sekarang sudah dirasakan sampai perdesaan, begitupun dengan kualitas air danau khususnya danau maninjau dan danau singkarak
  - b) Peningkatan jumlah timbulan sampah terutama pada daerah dengan tingkat ekonomi yang tinggi serta jumlah penduduk yang besar
  - c) Meningkatnya alih fungsi lahan yang lebih disebabkan karena bertambah luasnya lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta berkurangnya lahan pertanian
  - d) Belum tersedianya fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dan non medis
  - e) Masih terbatasnya cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin PPLH oleh Provinsi / kab/kota
  - f) Kurangnya kepedulian pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi peraturan bidang lingkungan hidup
13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a) Data Admuduk belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder

- b) Sarana jaringan dan aplikasi untuk mendukung Adminduk belum seluruhnya terkoneksi dengan baik
  - c) Sarana prasana dan kualitas SDM pengelola data dan pelayanan masih kurang
  - d) Pemutakhiran data kependudukan belum optimal dilakukan oleh kabupaten/kota
  - e) Ketersediaan blanko KTP\_el belum konsisten memenuhi kebutuhan
14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Desa/Nagari
  - b) Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat
  - c) Masih kurangnya usaha ekonomi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
  - d) Kurang optimalnya pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan
15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
  - b) Belum optimalnya koordinasi anatar Provinsi dengan Pusat dan Kab/Kota
  - c) Masih rendahnya keterlibatan dan peran serta organisasi masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan dan pembangunan keluarga
  - d) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana
  - e) Belum maksimal desain program dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
  - f) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KBKK masih rendah, yang ditandai dengan kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KBKK dimasukkan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KBKK.
16. Urusan Perhubungan
- a) Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, belum maksimalnya pemberian subsidi terhadap pelayanan transportasi.

- b) Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan transportasi.
  - c) Belum maksimalnya Jangkauan Pelayanan Sarana Transportasi dalam Membangun Konektifitas Wilayah.
  - d) Belum semua daerah kabupaten/kota memiliki transportasi publik, di samping itu belum adanya keterpaduan intra dan antar modal transportasi
  - e) Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
  - f) Masih belum terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan
17. Urusan Komunikasi dan Informatika
- a) Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
  - b) Belum optimalnya pengelolaan informasi daerah.
  - c) Masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
  - d) Belum semua aplikasi yang terintegras
  - e) Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta belum terpenuhinya SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas
18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- a) Masih banyaknya koperasi yang kelengkapan legalitasnya belum lengkap
  - b) Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar
  - c) Masih kurangnya kapasitas SDM notaris terkait peralihan kewenangan pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar dari sisminbhkop
  - d) Stigma koperasi di tengah masyarakat masih dianggap sebagai organisasi yang kurang bermanfaat sehingga menghambat kemajuan koperasi
  - e) Belum maksimalnya sinergi dengan berbagai pihak dalam pengembangan usaha sektor riil koperasi
  - f) Masih rendahnya kemampuan pelaku UKM dalam penguasaan IT untuk pengembangan pemasaran secara online
  - g) Masih banyaknya pelaku UKM yang belum memahami tentang program skim kredit perbankan dan non perbankan
  - h) Terbatasnya modal UKM dan terbatasnya promosi yang bisa diikuti oleh UKM

19. Urusan Penanaman Modal
  - a) Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal
  - b) Data dan Informasi Potensi daerah yang dipromosikan kepada calon investor belum akurat.
  - c) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN serta masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
  - d) Dokumen perencanaan pendukung investasi di daerah yang dibutuhkan oleh calon investor belum memadai.
  - e) Perusahaan PMA/PMDN masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya dan tidak melaporkannya ke Tim Task Force Investasi.
  - f) Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.
  - g) Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten, lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga, disamping itu efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah dan biaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif tinggi, dibandingkan negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia termasuk lama dalam penyelesaian sengketa usaha.
20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
  - a) Rendahnya kapasitas dan daya saing pemuda berwirausaha
  - b) Masih rentannya Karakter dan Jati Diri Pemuda dalam hal menyikapi perkembangan teknologi.
  - c) Rendahnya partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan
  - d) Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
  - e) Rendahnya Kualitas Atlit dan Pelatih
  - f) Terbatasnya SDM Olahraga
  - g) Kurangnya pelaksanaan kompetisi olahraga

21. Urusan Statistik
  - a) Belum tersedianya ASN fungsional Statistisi untuk pelaksana pengelolaan data statistik sektoral
  - b) Belum adanya interoperabilitas data statistik sektoral antar sistem informasi sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia
  - c) Masih rendahnya tingkat keterisian data statistik sektoral oleh produsen data
  - d) Belum terpenuhinya standar data, metadata dan kode referensi data statistik sektoral
22. Urusan Persandian
  - a) Belum tersedianya ASN fungsional Sandiman serta belum tersedianya ASN untuk pengelolaan keamanan informasi pada seluruh perangkat daerah
  - b) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi
  - c) Belum tersusunnya arsitektur keamanan informasi
23. Urusan Kebudayaan

Penerapan nilai-nilai budaya daerah di masyarakat belum optimal antara lain disebabkan oleh pemahaman masyarakat masih kurang, rendahnya minat generasi muda terhadap budaya daerah, belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya, belum optimalnya promosi budaya, minimnya apresiasi seni dan kreatifitas karya budaya, serta belum optimalnya pembinaan lembaga adat.
24. Urusan Perpustakaan
  - a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan perpustakaan.
  - b) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan minat baca
25. Urusan Kearsipan
  - a) Masih kurang dan belum meratanya SDM arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan pekerjaan pengelolaan arsip banyak dilakukan oleh orang yang belum mengerti tentang pengelolaan arsip.
  - b) Masih rendahnya pemahaman perangkat daerah tentang pentingnya pengamanan dan pengelolaan arsip
  - c) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 114 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

## **b. Urusan Pilihan**

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
  - a) Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil sehingga mempengaruhi jumlah tangkapan ikan.
  - b) Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten.
  - c) Terbatasnya sarana dan akses permodalan dalam usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.
  - d) Terbatasnya ketersediaan jumlah induk unggul di Sumatera Barat, sehingga masih harus mendatangkan induk unggul dari luar Sumatera Barat diantaranya pulau Jawa,
  - e) Tingginya harga pakan bagi pembudidaya ikan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan, daya tahan dan perkembangan ikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap tingkat produksi dan produktifitas.
  - f) Bencana alam yang masih sulit untuk dikendalikan, seperti banjir, tubo belerang, galodo, hama dan penyakit ikan dan lain-lain yang mempengaruhi terhadap produksi budidaya.
  - g) Masih belum optimalnya SDM pembudidaya ikan dan masih sederhanya teknologi yang digunakan dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik
  - h) Masih rendahnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi era pasar bebas hasil perikanan.
  - i) Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang berada di wilayah pesisir
  - j) Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan
2. Urusan Pariwisata
  - a) Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai.
  - b) Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.
  - c) Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata

dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.

- d) Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- e) Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata di daerah
- f) Masih perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal

### 3. Urusan Pertanian

- a) Daya saing produk pertanian relatif masih rendah terhadap produk impor
- b) Belum meningkatnya nilai tambah produk pertanian
- c) Produktivitas pertanian masih perlu peningkatan
- d) Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
- e) Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian
- f) Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti benih dan saprodi.
- g) Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian
- h) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- i) Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- j) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang
- k) Ancaman wabah penyakit menular (flu burung dan jembrana)
- l) Daya saing produk peternakan relatif masih rendah
- m) Belum berkembangnya nilai tambah produk peternakan
- n) Produktivitas dan populasi peternakan masih perlu peningkatan
- o) Aksesibilitas petani peternak terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas
- p) Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti bibit, obat-obatan, pakan ternak
- q) Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD peternakan ( Puskesmas, Perbibitan, RPH, Pos IB )
- r) Rendahnya kemampuan petani peternak dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- s) Masih banyak kelembagaan petani peternak yang belum berbentuk badan hukum



4. Urusan Kehutanan
  - a) Tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan konflik penggunaan kawasan hutan masih sangat tinggi
  - b) Keberadaan kawasan hutan (termasuk batas-batasnya di lapangan) belum seluruhnya diakui oleh para pihak/ masyarakat
  - c) Belum tersedianya data hasil potensi kawasan hutan (flora dan fauna) sebagai dasar perencanaan kehutanan dan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
  - d) Belum optimalnya penanganan terhadap Kondisi kekritisitas DAS prioritas dan sebaran lahan kritis di wilayah Sumatera Barat
  - e) Belum optimalnya promosi, investasi dan regulasi kehutanan dalam pemanfaatan hutan
  - f) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan belum optimal sehingga penerimaan bukan pajak termasuk jasa lingkungan sektor kehutanan masih relatif rendah
  - g) Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan hutan
  - h) Perlu optimalisasi sistem informasi yang berkualitas untuk pembangunan kehutanan
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
  - a) Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
  - b) Belum memadainya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
  - c) Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan
  - d) Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi dan cakupan layanan listrik dari nasional
  - e) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral
  - f) Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral
  - g) Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat
  - h) Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar

- i) Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat sehingga terjadi Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan
  - j) Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah
6. Urusan Perdagangan
- a) Ekspor masih terkonsentrasi pada beberapa komoditi tertentu seperti barang setengah jadi dan belum pada hasil hilirisasi produk
  - b) Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa
  - c) Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai, seperti pasar tradisional yang perlu direhabilitasi, pusat kuliner dan lain-lain
  - d) Kurangnya ketersediaan barang pokok yang menyebabkan tingginya harga pada kondisi tertentu yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
  - e) Masih banyak ditemui barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan, seperti barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa, tanda SNI, manual dan garansi
  - f) Masih rendahnya kualitas sarana pasar rakyat
7. Urusan Perindustrian
- a) Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk.
  - b) Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah
  - c) Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah
  - d) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
8. Urusan Transmigrasi
- a) Kemampuan dan komitmen Pemerintah Daerah tentang transmigrasi semakin rendah akibatnya perkembangan kawasan transmigrasi semakin menurun.
  - b) Terbatasnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan transmigrasi baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
  - c) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianggap mengambat optimalisasi pengembangan kawasan transmigrasi karena telah terbagi setiap tahapan dengan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan penyelenggaraan transmigrasi tidak bisa dibagi dengan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- d) Terkait dengan penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi adanya pembatasan kewenangan Provinsi yang hanya bisa mengintervensi Kawasan Transmigrasi yang lintas Kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, padahal selama ini penyelesaian permasalahan lahan tetap melibatkan provinsi dan Kabupaten

**c. Urusan Penunjang**

1. Fungsi Pengawasan
  - a) Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
  - b) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009
  - c) Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan dengan beban kerja pemeriksaan yang semakin meningkat
  - d) Terbatasnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk menjalani tugas dan fungsi pengawasan
2. Fungsi Perencanaan
  - a) Terbatasnya ketersediaan dan belum optimalnya pemanfaatan SDM Perencana baik secara kuantitas dan kualitas.
  - b) Belum optimalnya penyelenggaraan proses perencanaan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
  - c) Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.
  - d) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi program/kegiatan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang
3. Fungsi Keuangan
  - a) Pencapaian realisasi PAD belum sesuai dengan target PAD pada RPJMD.
  - b) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabilitas.
  - c) Masih terdapat gangguan jaringan dalam sistem pengelola keuangan maupun pajak daerah yang dapat mengganggu pelayanan publik.
  - d) Dalam penyampaian laporan kegiatan masih adanya perbedaan data.
  - e) Belum terinformasikannya regulasi yang baru ditetapkan terkait dengan redistribusi daerah dan lain-

lain PAD yang sah untuk ASN pengelola redistribusi daerah dan PAD yang sah.

- f) Masih terbatasnya sarana dalam pemungutan pajak seperti belum tersedianya mobil Samsat Keliling untuk masing-masing UPTD.
- g) Masih belum optimalnya partisipasi pihak ketiga dalam mewujudkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain

#### 4. Fungsi Kepegawaian

- a) Jumlah ASN secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan perangkat daerah, dimana masih didominasi oleh tenaga administrative yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jabatan fungsional tertentu (selain tenaga kependidikan dan kesehatan) serta terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah
- b) Masih belum maksimalnya sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian berbasis sistem merit
- c) Implementasi reward dan punishment sebagai alat pembinaan dan implementasi kedisiplinan ASN belum berjalan optimal yang didukung dengan kriteria dan ukuran yang tepat dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja ASN
- d) Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- e) Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian dan perlunya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan stakeholder bidang kepegawaian
- f) Peningkatan layanan kepegawaian berbasis elektronik (less paper) dalam rangka percepatan pelayanan kepegawaian
- g) Belum optimalnya penyusunan kebutuhan (formasi) ASN didasarkan kepada analisa jabatan dan beban kerja, sehingga rekrutmen ASN belum dapat menutupi kekurangan ASN secara kualitas dan kuantitas
- h) Belum optimalnya pembinaan ASN secara menyeluruh dan berkala sesuai kebutuhan perangkat daerah
- i) Belum optimalnya pengelolaan mutasi jabatan sesuai dengan sistem merit

## 5. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

- a) Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya yang antara lain dikarenakan Pejabat administrator dan pengawas masih banyak yang belum mengikuti diklat kepemimpinan serta Calon Pegawai Negeri masih banyak yang belum mengikuti Diklat Prajabatan
- b) Keahlian dan keterampilan pejabat pelaksana (JFU) dalam mewujudkan kinerja OPD masih rendah yang antara lain dapat diindikasikan dari masih banyaknya keluhan tentang pelaksanaan pelayanan publik dan mental melayani, sulitnya mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan pengadaan barang dan jasa, menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, mekanisme pelaporan kerja, pengelolaan aset, dan pengelola kepegawaian OPD yang menguasai AKD
- c) Masih rendahnya pemenuhan formasi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing) yang mengamanatkan bahwa setiap PNS hendaknya dipersiapkan menjadi pejabat fungsional tertentu.
- d) Masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk bisa melaksanakan inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing).
- e) Sarana dan prasarana pendukung kediklatan belum memenuhi standar akreditasi terbaik dari Lembaga Administrasi Negara.
- f) Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat

## 6. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

- a) Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.
- b) Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim.
- c) Jaringan kelitbangan yang masih terbatas.
- d) Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan.

- e) Minimnya fasilitasi penyaluran hasil inovasi teknologi kepada pengguna

## **B. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 (SESUAI RPJP) adalah:

### ***"Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025"***

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

#### **1. Terkemuka**

Dalam hal ini diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat Sumatera Barat yang sudah maju yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi dan merata. Dalam pengertian ini, tingkat kemajuan ini juga dapat diperlihatkan melalui perkembangan teknologi yang modern dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat berkomunikasi dan bergaul secara nasional maupun internasional dalam kesetaraan. Tingkat kemajuan ini juga ditandai dengan sumber daya insani yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam ekonomi dan sosial. Akhirnya pembangunan manusia di daerah ini menghasilkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi serta terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan yang berkembang dalam masyarakat. Termasuk ke dalam unsur kemajuan ini adalah kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang cukup tinggi, berbadan sehat dan kuat, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah,

mempunyai distribusi pendapatan yang lebih merata dan adil, mempunyai kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha, pemerintahan sudah berjalan secara demokratis, taat dan sadar hukum, terdapatnya kesamaan peranan pria dan wanita (kesetaraan gender), mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik, adanya jaminan sosial yang cukup untuk orang cacat dan penduduk usia lanjut, serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

## 2. **Agamais**

Pengertian **agamais** dalam Visi Sumatera Barat dua puluh tahun ke depan, diartikan tidak hanya untuk sumber daya manusia saja, tetapi juga secara keseluruhan untuk pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Dimana kondisi masyarakat yang agamais sebagai sumber motivasi, inspirasi untuk diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya IPTEKS, pertahanan, keamanan, lingkungan, sehingga terwujudnya Sumatera Barat yang modern dan beradab. Masyarakat yang agamais juga ditandai oleh adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual. Dengan demikian, disamping untuk persiapan menghadapi akhirat, agama dan adat juga akan dapat pula dijadikan sebagai sumber energi untuk menggerakkan proses pembangunan daerah secara menyeluruh.

## 3. **Berbasis Sumberdaya Manusia**

Sebagai landasan umum pembangunan daerah sengaja dipilih karena pola pembangunan ini diperkirakan sebagai cara yang tepat sesuai dengan kondisi daerah guna dapat mewujudkan visi jangka panjang daerah. Alasannya adalah karena Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai sumber daya alam bernilai tinggi seperti minyak dan gas, batubara yang berskala ekonomis. Potensi yang dimiliki oleh daerah adalah dalam bentuk sumber daya manusia berjumlah cukup besar dengan kualitas relatif lebih baik. Karena itu, visi pembangunan daerah diperkirakan akan lebih mungkin dapat dicapai melalui pembangunan manusia. Sedangkan kegiatan pembangunan manusia tersebut mencakup pembangunan di bidang agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama yang ingin dicapai melalui pembangunan manusia ini adalah meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berdaya saing, meningkatnya produktivitas kerja dan penyerapan tenaga kerja yang menuju pada terwujudnya kesejahteraan sosial yang menyeluruh meliputi kemakmuran ekonomi dan sosial sekaligus dengan indikator yang jelas berbasis data penduduk.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan

jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**1) Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.**

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

**2) Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik.**

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

**3) Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi.**

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

**4) Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global.**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

**5) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.**

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Berdasarkan visi dan misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD tahun 2016-2021 disempurnakan berdasarkan kerangka berpikir logis (Cascading Kinerja) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 tentang penetapan hasil rekomendasi tim penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.



**Tabel 1.8**  
**Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**VISI: "TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA"**

MISI		TUJUAN		SASARAN		
1	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".	1.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	
		1.	2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya
					1.2.2	Meningkatnya implementasi Adat Basandi Syara'- Syara' basandi kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.	2.	1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
					2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien
					2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	3.	1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
					3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	4.	1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat
					4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi
					4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor
					4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
5	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan	5.	1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan	5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah
					5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur

MISI		TUJUAN		SASARAN	
	lingkungan.		wilayah		Energi Ketenagalistrikan
				5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air
				5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat
		5.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
				5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan
				5.3.1	Menurunnya risiko bencana

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat sudah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut juga sudah diupload ke aplikasi <https://esr.menpan.go.id/>. Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid 19. Hal ini tentunya akan berpengaruh baik langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja. Perubahan tersebut meliputi:

1. Perubahan target beberapa indikator kinerja antara lain pada:
  - Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional
  - Indeks Reformasi Birokrasi
  - Indeks Profesionalitas ASN
2. Perubahan anggaran menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah *refocusing* dan anggaran perubahan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada tabel xx

**Tabel 1.9**  
**Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
<b>MISI 1</b>				
<b>MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".</b>				
<b>Tujuan 1.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas kehidupan beragama</b>	<b>Indeks Kerukunan</b>	<b>68,8</b>	<b>Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra</b>
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1 Indeks Kerukunan	68,8	Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
<b>Tujuan 1.2</b>	<b>Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan</b>	<b>Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional</b>	<b>47</b>	<b>Dinas Kebudayaan</b>
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1 Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	Dinas Kebudayaan
<b>MISI 2</b>				
<b>MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL</b>				
<b>Tujuan 2.1</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>71</b>	<b>OPD terkait 8 Area Perubahan</b>
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	B. Keuda, Sekretariat Daerah, Inspektorat,
		2.1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	54	B. Kepegawaian Daerah, B. Pengembangan SDM, Biro Organisasi
		2.1.2.2 Indeks e-Government	2,9	D. Kominfo dan Biro Humas
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1 Rata-rata Survey	84,80	Biro Organisasi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENANGGUNG JAWAB
			Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik		
<b>MISI 3</b>	<b>MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI</b>				
<b>Tujuan 3.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		<b>72,13</b>	<b>Lintas PD</b>
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	14,86	D. Pendidikan
		3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,85	
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,38	D. Kesehatan dan RSUD
<b>MISI 4</b>	<b>MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
<b>Tujuan 4.1</b>	<b>Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>5,88</b>	<b>Lintas PD</b>
		<b>Indeks Gini</b>		<b>0,328</b>	<b>Lintas PD</b>
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1	Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	48,19	Lintas PD
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1	Persentase pertumbuhan investasi	3,83	D. Penanaman Modal dan PTSP
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1365,81	Disperindag
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	4.1.4.1	Tingkat Kemiskinan	5,83	Lintas PD
		4.1.4.2	Tingkat Pengangguran	5,82	Lintas PD
<b>MISI 5</b>	<b>MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>				
<b>Tujuan 5.1</b>	<b>Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah</b>	<b>Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap</b>		<b>38</b>	<b>D.PU dan PR dan D. Perhubungan</b>
		<b>Rasio Elektrifikasi</b>		<b>99,30</b>	<b>D. ESDM</b>

<b>NO</b>	<b>MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>TARGET</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	D. PU dan PR dan D. Perhubungan
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1	Rasio Elektrifikasi	99,30	D. ESDM
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	65,37	D. PSDA
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	D. PU dan PR dan D. Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
<b>Tujuan 5.2</b>	<b>MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>77,76</b>	<b>D. Lingkungan Hidup dan D. Kehutanan</b>
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1	Indeks Kualitas Air	78	D. Lingkungan Hidup
		5.2.1.2	Indeks Kualitas Udara	90	
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	68,4	D. Kehutanan
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	BPBD

### C. Program Pembangunan Daerah

Indikasi rencana program pembangunan merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan indikator kinerja daerah dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan: tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip. Terkait dengan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Rincian program pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang dijabarkan menurut 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah dengan 204 program pembangunan secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1.10**  
**Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat**  
**Berdasarkan RPJMD 2016-2021**

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
1.	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Diversifikasi Pangan 3. Peningkatan Produksi dan produktivitas 4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas 5. Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim 6. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		Agribisnis 7. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 8. Peningkatan Produksi dan Produktivitas 9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM 10. Pengamanan sumber daya hewani
	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	1. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 2. Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Penyediaan dan pengolahan air baku 4. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota
	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	1. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 3. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 4. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya
	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan	1. Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim 2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 3. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut 4. Rehabilitasi, Konservasi, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
	Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi	1. Pengembangan kewilayahan industri 2. Pengembangan industri kecil dan menengah 3. Peningkatan Kualitas Produk Industri 4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 5. Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi 6. Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM 7. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 8. Pengembangan perdagangan dalam negeri 9. Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri
	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		3. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium 4. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja 5. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
2	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 2. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis
3	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Keluarga Berencana 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 4. Peningkatan Pengendalian Kependudukan 5. Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Upaya Kesehatan Masyarakat 7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Perbaikan Gizi Masyarakat 9. Pengembangan Lingkungan Sehat 10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular 11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 13. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 14. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16. Peningkatan Pelayanan BLUD 17. Standarisasi pelayanan kesehatan 18. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 19. Peningkatan Perlindungan Perempuan



No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		20. Peningkatan Kualitas Keluarga 21. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak 22. Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak 23. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan 2. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 4. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan 5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan 7. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah
	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1. Pemberdayaan Fakir Miskin 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 4. Pembinaan anak terlantar 5. Pembinaan para penyandang disabilitas dan eks trauma 6. Pembinaan panti lanjut usia terlantar 7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 8. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 9. Pemberdayaan fakir miskin 10. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal 11. Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar 12. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya) 13. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14. Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha 18. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		Prasarana Laboratorium 19. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja 20. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 21. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah
4	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat	1. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama 2. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 3. Pendidikan Karakter 4. Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 5. Pemberdayaan kelembagaan Masyarakat adat 6. Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya 7. Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya 8. Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan Budaya 9. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya 10. Pengelolaan Kekayaan Budaya 11. Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya 12. Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya Pemuda 13. Pengembangan dan perlindungan bahasa daerah
5	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi 3. Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan 4. Penyediaan dan pengolahan air baku 5. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 6. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi 7. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 8. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota 9. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 10. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 11. Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		12. Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	1. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 2. Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan 3. Peningkatan penyediaan data statistik sectoral
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 2. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan 3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
6	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 3. Peningkatan kualitas dan akses Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 4. Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan. 5. Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan 6. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 7. Pemantapan Kawasan Hutan 8. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 9. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 10. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 11. Perhutanan Sosial dan Kemitraan 12. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 13. Pengelolaan, pengembangan konservasi air tanah 14. Pengendalian Kebakaran Hutan 15. Peningkatan mitigasi bencana. 16. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 17. Pemetaan daerah rawan kebakaran 18. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai 19. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi lainnya

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		20. Penanganan Tanggap Darurat Bencana 21. Pemulihan daerah pasca bencana
7	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	1. Pembinaan dan pengembangan aparatur 2. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur 3. Peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum 4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat 5. Manajemen Perubahan 6. Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah 7. Pengelolaan Otonomi Daerah 8. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 9. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 10. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 11. Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan 12. Peningkatan penyediaan data statistik sektoral 13. Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik 14. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 15. Peningkatan Pendapatan Daerah 16. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 17. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 18. Pembangunan Materi Hukum 19. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM 20. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum 21. Sarana dan Informasi Hukum 22. Peningkatan Penataan Perundang-undangan

#### D. Kegiatan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung fokus prioritas pembangunan selama tahun 2020 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, maka program dan kegiatan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 juga diprioritaskan dalam pelaksanaan fokus tersebut sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.11**  
**Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat**  
**Berdasarkan RKPD Tahun 2020**

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
<b>A</b>	<b>Meningkatnya kerukunan antar umat beragama</b>	<b>18.060.569.901</b>	
1	Peningkatan Perlindungan Masyarakat	104.138.829	Satpol PP dan Damkar
2	Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	2.291.982.565	
3	Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	51.461.300	
4	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	1.754.341.918	
5	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	56.054.000	
6	Pemetaan daerah rawan kebakaran	35.314.000	
7	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1.437.727.580	B. Kesbangpol
8	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	43.561.600	
9	Pendidikan Politik Masyarakat	683.000.000	
10	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	260.129.675	
11	Pencegahan, Penangan Dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	42.300.700	
12	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	2.469.467.232	Biro Bina Mental dan Kesra
13	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamatan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	8.672.658.481	
14	Pengembangan lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	158.432.021	
<b>B</b>	<b>Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya</b>	<b>16.242.888.597</b>	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
1	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.799.017.200	D. Kebudayaan
2	Pemberdayaan Dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat, Seni Dan Budaya	150.000.000	
3	Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Budaya	511.328.000	
4	Pengembangan Dan Penguatan Nilai Budaya	12.096.739.333	
5	Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	685.804.064	
<b>C</b>	<b>Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan akuntabel</b>	<b>32.732.443.854</b>	
1	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	47.779.000	Inspektorat Daerah
2	Peningkatan Fungsi Pengawasan Dan Penegakan Hukum	7.101.631.403	
3	Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	734.702.974	Biro AP2BMD
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.094.786.289	D. PUPR, D. Nakertrans, Biro Umum
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.135.895.691	B. Keuangan Daerah
6	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	417.237.815	
7	Peningkatan Pendapatan Daerah	5.591.976.645	
8	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.278.368.923	Bappeda
9	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	210.624.628	
10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.552.773.808	
11	Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	107.395.459	Biro Pemerintahan
12	Pengelolaan Otonomi Daerah	904.527.862	
13	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemda	1.119.696.338	Biro AP2BMD
14	Kerjasama Pembangunan	553.694.696	Biro Kerjasama, Pemb & Rantau
15	Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah	361.223.940	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
16	Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	244.725.000	
17	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	128.515.800	Biro Organisasi
18	Manajemen Perubahan	71.171.784	
19	Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	216.220.270	
20	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	859.495.529	Biro Perekonomian
<b>D</b>	<b>Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien</b>	<b>26.932.736.527</b>	
1	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	5.430.336.770	B. Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi
2	Pendidikan Kedinasan	1.999.120.460	BPSDM
3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	486.716.890	
4	Kerjasama Informasi Dan Media Massa	508.552.300	D. Kominfo
5	Informasi dan Komunikasi Publik	2.390.488.552	
6	Pengelolaan E-Government Pemerintahan Daerah	9.685.283.478	
7	Peningkatan penyediaan data statistik sektoral	314.783.500	
8	Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan	325.853.400	
9	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.967.050.739	Biro Humas
10	Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	535.226.488	Biro Organisasi
11	Pembangunan Materi Hukum	716.222.200	Biro Hukum
12	Sarana Dan Informasi Hukum	49.203.250	
13	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	523.898.500	
<b>E</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>89.300.642.033</b>	
1	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	3.019.342.111	Biro Umum

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	61.568.641	Biro Organisasi
3	Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum	481.788.200	Biro Hukum
4	Peningkatan Pelayanan Kedinasan	14.854.915.932	Biro Umum, B. Penghubung
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	66.651.739.176	Set. DPRD
6	Pengembangan Data Dan Informasi	78.072.400	B. Penghubung
7	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	221.744.600	
8	Peningkatan Pelayanan Publik	1.361.860.000	B. Penghubung, B. Keuangan Daerah
9	Penguatan Inovasi Daerah	899.609.900	B. Litbang
10	Penelitian Dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan	935.373.023	
11	Penataan Administrasi Kependudukan	509.843.800	D. Pengendalian Penduduk KPS
12	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	141.357.900	D. Kearsipan Perpustakaan
13	Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	83.426.350	
<b>F</b>	<b>Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat</b>	<b>622.506.278.363</b>	
1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	105.000.000	D. Pendidikan
2	Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus	11.020.212.700	
3	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	6.623.776.750	
4	Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	155.662.089.180	
5	Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah	448.487.591.631	
6	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	607.608.102	D. Kearsipan Perpustakaan



No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
<b>G</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>	<b>532.430.769.927</b>	
1	Obat Dan Pembekalan Kesehatan	5.072.754.473	D. Kesehatan dan RSUD
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	10.060.182.749	
3	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	3.262.814.007	
4	Perbaikan Gizi Masyarakat	5.027.375.600	
5	Pengembangan Lingkungan Sehat	895.789.550	
6	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)	4.097.502.300	
7	Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	183.082.094.043	
8	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	8.698.200	
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	229.930.000	
10	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	461.147.500	
11	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	55.813.429.531	
12	Peningkatan Pelayanan BLUD	251.469.930.735	
13	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	436.115.078	D. Pemberdayaan Perempuan dan PA
14	Peningkatan Kualitas Keluarga	23.067.250	
15	Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak	35.839.500	
16	Peningkatan Perlindungan Perempuan	257.596.393	
17	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak	120.060.145	
18	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	397.985.358	
19	Diversifikasi Pangan	825.664.200	D. Pangan
20	Peningkatan Ketahanan Pangan	4.977.871.170	
21	Keluarga Berencana	103.992.950	D. Pengendalian Penduduk KPS
22	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	25.020.000	
23	Peningkatan Pengendalian Penduduk	81.890.739	
24	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	4.262.351.215	D. Pemuda Olahraga
25	Pengembangan Organisasi Pemuda Dan	1.180.718.280	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
	Manajemen Olahraga		
26	Peningkatan Penyeragaman Pemuda	127.665.661	
27	Peningkatan Peran Serta Pemuda	93.283.300	
<b>H</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat</b>	<b>75.133.221.029</b>	
1	Pengamanan Sumber Daya Hewan	2.257.226.925	D. Peternakan dan Keswan
2	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	636.288.700	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana	921.040.752	
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	75.000.000	
5	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	8.411.543.000	
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	261.974.000	
7	Peningkatan Perlindungan Konsumen	291.838.475	D. Perindustrian dan Perdagangan
8	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	509.718.900	
9	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	649.046.471	
10	Peningkatan Kualitas Produk Industri	981.377.150	
11	Peningkatan SDM Pertanian	700.000.000	D. Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
12	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pertanian	33.486.000	
13	Pemberdayaan Penyuluhan	100.000.000	
14	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	368.726.763	
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana	6.244.402.248	
16	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	4.070.265.863	
17	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	8.041.065.534	
18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	5.103.539.835	
19	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5.746.080.400	D. Pariwisata
20	Pengembangan Ekonomi Kreatif	1.550.997.404	
21	Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.649.831.746	
22	Pengembangan Destinasi Dan Daya Tarik	1.025.000.000	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
	Pariwisata		
23	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	1.114.508.200	D. Kelautan dan Perikanan
24	Pengembangan Ekonomi Maritim	5.182.776.598	
25	Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	6.057.372.000	
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana	183.673.900	
27	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	13.800.000	
28	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	1.648.588.820	
29	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM	3.435.026.230	
30	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.083.841.300	D. Koperasi dan UKM
31	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	1.036.036.550	
32	Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing UMKM	3.749.147.265	
<b>I</b>	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Investasi</b>	<b>2.329.079.135</b>	
1	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	616.057.456	D. Penanaman Modal dan PTSP
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	1.713.021.679	
<b>J</b>	<b>Meningkatnya Nilai Ekspor</b>	<b>575.288.131</b>	
1	Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	575.288.131	D. Perindag
<b>K</b>	<b>Menurunnya tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran</b>	<b>73.068.083.914</b>	
1	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.160.000	D. Sosial
2	Pembinaan Anak Terlantar	8.141.573.000	
3	Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas Dan Eks Trauma	3.349.048.946	
4	Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar	3.475.648.156	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
5	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya)	1.061.474.756	
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	150.271.500	
7	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	37.510.544.900	
8	Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	277.619.154	
9	Pemberdayaan Fakir Miskin	5.663.245.648	
10	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	672.129.900	Biro Bintal dan Kesra
11	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	380.000.000	D. Pemberdayaan Masyarakat Desa
12	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	4.655.164.053	
13	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diversifikasi Usaha	93.149.239	
14	Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3.278.864.100	
15	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	358.110.950	
16	Penganggulangan Kemiskinan	183.000.000	
17	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.541.031.562	D. Tenaga kerja dan Transmigrasi
18	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diverifikasi Usaha	175.992.800	
19	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	333.941.300	
20	Perlindungan Tenaga Kerja Dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	523.910.000	
21	Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal	240.203.950	
<b>L</b>	<b>Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas Wilayah</b>	<b>38.235.383.051</b>	
1	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi	42.673.814.816	D. Pekerjaan Umum dan Penataan
2	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Provinsi	126.046.032.140	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan	1.092.718.300	Ruang	
4	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	160.829.254.184		
5	Peningkatan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi	526.000.000		
6	Perencanaan Penataan Ruang	1.168.826.750		
7	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	175.000.000		
8	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkerataapian	298.982.726		D. Perhubungan
9	Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	310.594.350		
10	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut	643.323.335		
11	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	92.164.000		
12	Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.446.609.852		
13	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	932.062.598		
<b>M</b>	<b>Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur EKTL</b>	<b>1.958.724.957</b>		
1	Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan	1.202.804.607	D. ESDM	
2	Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Energi	166.900.050		
3	Pengelolaan Mineral Dan Batubara	497.550.500		
4	Perencanaan Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral	91.469.800		
<b>N</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>61.649.161.107</b>		
1	Peningkatan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi	572.869.310	D.PSDA	
2	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya	36.934.998.480,6 5		
3	Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku	1.514.122.900		
4	Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai	21.945.640.288,3 5		

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
5	Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya	681.530.128	
<b>0</b>	<b>Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat</b>	<b>5.721.569.436</b>	
1	Pengembangan Perumahan	149.713.246	D. Perumahan Rakyat, Perkim & Pertanahan
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2.987.439.400	
3	Pengelolaan Pertanahan	291.576.550	
4	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	258.245.400	D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	607.476.140	
6	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.229.704.200	
7	Pengelolaan, Pengembangan Dan Konservasi Air Tanah	197.414.500	D.ESDM
<b>P</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Air dan Udara</b>	<b>5.131.097.174</b>	
1	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.122.887.375	D. Lingkungan Hidup
2	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	825.516.799	
3	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	111.423.000	
4	Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	880.494.800	
5	Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	128.347.200	
6	Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	62.428.000	
<b>Q</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan</b>	<b>10.789.765.744</b>	
1	Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam	945.491.394	D. Kehutanan
2	Pengendalian Kebakaran Hutan	3.006.970.700	
3	Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	4.270.891.000	
4	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1.433.102.300	
5	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	1.031.780.600	

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	OPD
6	Pemantapan Kawasan Hutan	60.151.250	
7	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	41.378.500	
<b>R</b>	<b>Menurunnya Risiko Bencana</b>	<b>12.122.062.162</b>	
1	Peningkatan Mitigasi Bencana	802.489.840	BPBD
2	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	5.123.902.393	
3	Pemulihan Daerah Pasca Bencana	1.691.863.097	
4	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan	4.103.806.832	
5	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	400.000.000	
<b>TOTAL</b>		<b>1.924.919.765.042</b>	

### 1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada pada pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorietasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang

tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
6. Sosial

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada



kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Isu strategis kemudian menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/SPM Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
  13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-261-2020 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

## **B. KEBIJAKAN UMUM**

Sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bahwa Kebijakan Umum Pemerintah Daerah merupakan arahan umum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Sumatera Barat. Sedangkan program pembangunan, lebih diarahkan pada perumusan prioritas pembangunan sebagai operasionalisasi visi dan misi pembangunan daerah.

Adapun rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Sumatera Barat terdapat 8 (delapan) kebijakan umum yang akan ditempuh dalam upaya mencapai visi pembangunan daerah untuk kurun waktu 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk masyarakat rantau dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel;
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

4. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global;
5. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
6. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
7. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (money follow progame);
8. Peningkatan pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dihadapkan dengan isu strategis yang harus diselesaikan. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terdapat 13 isu strategis, diantaranya berkaitan dengan pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal seperti :

1. Penanganan Bencana Alam;
2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah;
3. Penguatan Struktur Ekonomi Daerah ;
4. Peningkatan Infrastruktur;
5. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
6. Globalisasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah; dan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelesaikan isu strategis di atas dengan menetapkan visi "***Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera***" dan 5 misi sebagai langkah dalam menyelaraskan gerak kerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020 Gubernur Sumatera Barat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyepakati strategi yang berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui penetapan sasaran strategis.

Sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya integritas peserta didik;
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja;
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata;
6. Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air;

8. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung;
9. Berkurangnya resiko bencana;
10. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

### C. ARAH KEBIJAKAN

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin. Dimana Visi Pemerintah untuk Tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia yang Maju dan berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
  - Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak;
  - Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan;
  - Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan;
  - Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
  - Menumbuhkan Kewirausahaan;
  - Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
  - Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
  - Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur;
  - Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0;
  - Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru;
  - Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal;
  - Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan;
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
  - Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan;
  - Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi;
  - Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan;
  - Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial;
  - Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Pedesaan;
  - Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga;
  - Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah.
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
  - Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi;
  - Mitigasi Perubahan Iklim;
  - Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
  - Pembinaan Ideologi Pancasila

- Revitalisasi Revolusi Mental
  - Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial
  - Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
  - Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
  - Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
    - Melanjutkan Penataan Regulasi
    - Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
    - Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
    - Mengembangkan Budaya Sadar Hukum
  7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
    - Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
    - Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
    - Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya
  8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
    - Aktualisasi Demokrasi Pancasila
    - Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
    - Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
    - Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
    - Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
    - Reformasi Pelayanan Publik
  9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
    - Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis
    - Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
    - Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, dimana pada RKP Tahun 2020 Pemerintah menetapkan tema pembangunan nasional adalah **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"**. Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan, pada Tahun 2020 pemerintah menetapkan strategi pembangunan melalui 5 Prioritas Nasional, yakni

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **2.1 Capaian Kinerja Makro**

**Tabel 2.1**  
**Indeks Kinerja Makro Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020**


No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,39	72,38	-0,01
2.	Angka Kemiskinan (%)	6,42	6,28	-0,2
3.	Angka Pengangguran (ribu orang)	144,35	190,61	32,05
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	4,74	-6,14
5.	Pendapatan per Kapita	59,10		
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,307	0,305	-0,65

##### **2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Sumatera Barat terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2019, kecuali tahun 2020. IPM Sumatera Barat menurun untuk pertama kalinya menjadi 72,38 tahun 2020. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 72,38. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin atau lebih rendah sebesar 0,01 persen dibandingkan tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Barat rata-rata tumbuh sebesar 0,80 persen per tahun dan meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi" mulai tahun 2016.

**Grafik 2.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat**  
**2016 – 2020**



Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam RPJMD Sumatera Barat disebutkan bahwa rata-rata lama sekolah menjadi perhatian pemerintah Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 RLS Sumatera Barat masih rendah yaitu 8,59. Selang empat tahun setelahnya rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan menjadi 8,99. Yang berarti rata-rata penduduk Sumatera Barat masih berada di pendidikan formal paling tinggi sampai SMP. Namun begitu, pencapaian pendidikan Sumatera Barat ini sudah melampaui proyeksi RLS yang sudah ditargetkan dalam RPJMD Sumatera Barat. Begitu juga halnya dengan semua komponen IPM Sumatera Barat juga melampaui target RPJMD Sumatera Barat.

**Tabel 2.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat**  
**Menurut Komponen, 2016 – 2020**

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47
Harapan Lama Sekolah ( HLS)	Tahun	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99
Pengeluaran per Kapita	Rp. 000	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733
IPM		70,73	71,24	71,73	72,39	72,38
Pertumbuhan IPM	%	1,07	0,72	0,69	0,92	- 0,01



### 2.1.2 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, karena dari tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera pada dasarnya merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Begitu juga halnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penurunan tingkat kemiskinan dijadikan salah satu dari prioritas RPJMD. Tingkat kemiskinan digambarkan dengan persentase penduduk miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Pada Tabel 2.1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dari 2016- 2020 turun secara signifikan dari 371.555 jiwa (tahun 2016) menjadi 344.230 jiwa (tahun 2020).

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin**  
**Provinsi Sumatera Barat 2016-2020**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp. / Kapita / Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Penduduk Miskin (%)
2016	425.141	371.555	7,09
2017	453.612	364.513	6,87
2018	476.554	357.130	6,65
2019	503.652	348.220	6,42
2020	544.315	344.230	6,28

Sumber : BPS Sumatera Barat

Ukuran tingkat kemiskinan tidak bisa menjelaskan seberapa miskin/sengsara penduduk miskin tersebut, mengingat ukuran tersebut tidak banyak berubah ketika sekelompok penduduk miskin menjadi lebih miskin lagi dari satu waktu ke waktu lain. Ukuran kemiskinan juga mempertimbangkan sebaran atau distribusi pendapatan diantara penduduk miskin.

### 2.1.3 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran di Sumatra Barat per Agustus 2020 mencapai 190 ribu lebih atau naik 32,05 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan pengangguran di Sumatera Barat dipengaruhi dampak Covid-19 yang menyebabkan PHK di berbagai sektor usaha menjadi penyebab naiknya angka pengangguran tersebut. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 2,77 juta orang, naik 87,74 ribu orang dibanding Agustus 2019 (setahun yang lalu). Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2020, sebanyak 2,58 juta orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 190,61 ribu orang menganggur.



Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 41,48 ribu orang dan pengangguran bertambah sekitar 46,26 ribu orang.

Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2020 juga meningkat menjadi 69,01 persen, naik sebesar 1,13 poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

**Tabel 2.4**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama**  
**Agustus 2018 – Agustus 2020**


Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan 1 tahun (Agustus 2020-Agustus 2019)	
	Ribu (orang)	Ribu (orang)	Ribu (orang)	Ribu (orang)	Persen
Penduduk Usia Kerja	3.891,23	3.954,42	4.016,78	62,36	1,58
Angkata Kerja	2.629,10	2.684,39	2.772,13	87,74	3,27
- Bekerja	2.480,40	2.540,04	2.581,52	41,48	1,63
- Pengangguran	148,70	144,35	190,61	46,26	32,05
Bukan Angkatan Kerja	1.262,13	1.270,03	1.244,64	-25,39	-2,00
	Persen				Point
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,66	5,38	6,88		1,50
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,56	67,88	69,01		1,13

Sumber : BPS Sumatera Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2020 sebesar 6,88 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang penganggur. Berbeda dengan tren sebelumnya yang cenderung menurun, nilai TPT pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,50 poin dibandingkan Agustus 2019.

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2020, TPT untuk tamatan Universitas paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 11,50 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 10,58 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan Universitas dan SMK. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, hal ini dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 3,58 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT mengalami peningkatan pada semua tingkat pendidikan.

**Grafik 2.2**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat**  
**2016 – 2020 (Agustus)**



Sumber : BPS Sumatera Barat

Pengangguran terdidik menjadi masalah tersendiri dan isu besar saat ini. Hal ini dikarenakan para pencari kerja yang terdidik biasanya lebih memilih-milih jenis pekerjaan sedangkan kebutuhan usaha sangat terbatas (demand dan supply tidak seimbang), sehingga pencari kerja terdidik lebih lama mendapatkan pekerjaan. Pakar hukum ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Palawan Simanjuntak dalam Prakasa dan Andini (2020) menjelaskan alasan Indonesia punya banyak pengangguran terdidik. Sistem pendidikan di Indonesia masih minim membangun jiwa kreativitas dan inovasi, padahal pengetahuan saja tidak cukup, harus diimbangi dengan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri. Kesiapan tenaga kerja, investasi dan pengembangan SDM, serta daya tarik tenaga kerja merupakan pekerjaan rumah baik pemerintah maupun individu, agar tenaga kerja mampu bersaing baik di dalam maupun luar negeri. Dari sisi pemerintah, Palawan mengingatkan pentingnya investasi bagi perkembangan dunia usaha. Selain itu juga penting memasukkan bobot besar dalam aspek entrepreneurship pada pelatihan pra kerja.

#### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk triwulan III tahun 2020 mencapai Rp. 61,91 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 43,08 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan III-2020 tumbuh 3,92 persen (y-on-y) tumbuh dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 4,85 persen. Perlambatan yang terjadi terutama disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang meluas pada triwulan I 2020 menekan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan III 2020 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh pada level 5,13% (y-on-y).

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

## 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Output

## A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat
1	Pendidikan	1	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SILTA Negeri yang terakreditasi	232	
		2	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas yang menerima perlengkapian dasar peserta didik dari pemerintah daerah	-	
		3	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang menerima perlengkapian dasar Peserta didik dari pemerintah daerah	-	
		4	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	44.426	
		5	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	19.052	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Atas	9.710	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan	7.918	
		8	Jumlah kebutuhan pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan	4.010	
		9	Jumlah pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas	6.469	
		10	Jumlah pendidik yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas	6.469	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan	1.515	Dinas Pendidikan
		12	Jumlah tenaga kependidikan yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Atas	513	
		13	Jumlah tenaga kependidikan yang terpenuhi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan	267	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang SMA yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	5.223	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang SMK yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	3.481	
		16	Jumlah Kepala SMA yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	124	
		17	Jumlah Kepala SMK yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	72	
		18	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang SMA yang memiliki ijazah SMA/Seederajat	12	
		19	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/works hp pada jenjang SMK yang memiliki ijazah SMA/Seederajat	12	
		20	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMA yang memiliki ijazah SMA/Seederajat	1.010	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat
21		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMK yang memiliki ijazah SMA/Sederajat		620	
1		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi		158	
2		Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapian dasar peserta didik dari pemerintah daerah		-	
3		Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan		218	
4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang pendidikan khusus		2.342	
5		Jumlah pendidik pada jenjang pendidikan khusus		1.349	
6		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan khusus		224	Dinas Pendidikan
7		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan khusus		115	
8		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik		423	
9		Jumlah Kepala Sekolah pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik		90	
10		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/Sederajat		57	
2	Kesehatan				
1		Jumlah RS Rujukan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		4 RS	
2		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		4 RS	
3		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		140 Item	
2		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		17 Pos	
3		Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		570 Orang	
4		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		256 Nakes	Dinas Kesehatan
5		Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana		Belum Dianggarkan	
4		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		140 Item	
2		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi		150 Orang	
3		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kab/kota		20 Kali	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat
2	Kesehatan	21	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMK yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat	620	
		1	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	158	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapian dasar peserta didik dari pemerintah daerah	-	
		3	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	218	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang pendidikan khusus	2.342	
		5	Jumlah pendidik pada jenjang pendidikan khusus	1.349	
		6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan khusus	224	Dinas Pendidikan
		7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan khusus	115	
		8	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	423	
		9	Jumlah Kepala Sekolah pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik	90	
10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat	57			
1	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	4 RS	
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	4 RS	
		3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	140 Item	
		2	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	17 Pos	
		3	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	570 Orang	
4	Kesehatan	4	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	256 Nakes	Dinas Kesehatan
		5	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Belum Dianggarkan	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	140 Item	
		2	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi	150 Orang	
		3	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kab/kota	20 Kali	



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat
4		1	Memenuhkan dokumen RIS/PAMI lintas kabupaten/kota	0	0	Dinas PUPF
		2	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA provinsi	0	0	
		3	Jumlah BUMD dan atau UOTD provinsi penyelenggaraan SPAM	0	0	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	0	
		5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	3 MoU SPAM	3 MoU SPAM	
5		1	Jumlah SPALD Regional	0	0	Dinas PUPF
		2	Total kapasitas SPALD Regional	0	0	
		3	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0	0	
		4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	0	0	
		5	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik	0	0	
6		1	Panjang jalan berdasarkan SK Kepala Daerah tentang panjang jalan kewenangan provinsi	1.525,20 km	1.525,20 km	Dinas PUPF
		2	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	
		3	Panjang jalan yang dibangun	3,644 Km	3,644 Km	
		4	Panjang jembatan yang dibangun	0 m	0 m	
		5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	46,0305 km	46,0305 km	
		6	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0 m	0 m	
		7	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	25,83 km	25,83 km	
		8	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0 m	0 m	
		9	Panjang jalan yang dipelihara	1.241,99 km	1.241,99 km	
		10	Panjang jembatan yang dipelihara	4.199,15 m	4.199,15 m	
7		1	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah provinsi		2 kali (Tahun 2020)	
		2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi		254 Orang (Tahun 2020) 8928 (Tahun 2017-2020)	
3			Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi di wilayah provinsi		20 orang	
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir		-	
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi		-	
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN		-	
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya		-	

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dai
4	Perumahan Rakyat	8	Tersedianya data dan informasi OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi		-	Dinas PUPJ
		9	Tersedianya data dan informasi pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di Wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)		-	
		10	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		20 orang	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi di wilayah provinsi		-	
		12	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan		-	
		13	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	
		14	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		-	
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		0	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		0	
		3	Jumlah RT, KK, dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang direhabilitasi		0	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		0	Dinas Perkimtan
		6	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun baru/direlokasi sesuai dengan rencana aksi		0	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi korban bencana		0	
8	Jumlah RT, KK, dan jiwa korban bencana yang tergasifikasi		0			
9	Jumlah, luasan dan lokasi perancangan lahan		0			
2		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	Dinas



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capaian Kinerja	Sumber Dai		
5	Keterteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	Perkimtan		
							0	
							0	
							0	
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM					Dinas Perkimtan
				1	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha		1.254,94	
				2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		10.410	
				3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		478,36	
		4	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU				0	Dinas Perkimtan
				2	Jumlah pengembangan yang tersertifikasi		0	
				3	Jumlah pengembangan yang teregistrasi		0	
				4	Jumlah pengembangan yang mendapatkan penyuluhan atau pelatihan		0	
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani					Satpol PP
				1	Jumlah pelanggaran yang terlatih dan dikukuhkan	3 Pelanggaran	3 Pelanggaran	
				2	Jumlah satlimmas yang terlatih dan dikukuhkan	992 Satlimmas	992 Satlimmas	
				3	Jumlah sarana dan pra-sarana minimal yang dipenuhi	2 Item	2 Item	
4	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			9 Perda	9 Perda			
5	Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS			6 Orang	6 Orang			
3	Jumlah SOP dalam pepegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum					BPBD		
		1	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	21,05%	21,05%			
		2	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	26,32%	26,32%			
4	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi					BPBD		
		3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	21,05	21,05			
		4	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	15,79%	15,79%			
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota					BPBD		
		1	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	15,79%	15,79%			
		2	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	78,95%	78,95%			
		3	Pencapaian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	84,21%	84,21%			
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi					BPBD		
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	84,21	84,21			



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat	
6	Sosial	1	1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai dengan standar gizi	443	443	Dinas Sosia
			2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	150	150	
			3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	11	11	
			4	Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti	50	50	
			5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	150	150	
			6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1	1	
			7	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	8	8	
			8	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	3	3	
			9	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	150	150	
			10	Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti	150	150	
			11	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	4	4	
			12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan NIK di dalam panti	3	3	
			13	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti	150	150	
			14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	5	5	
			15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga			
2		1	1	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai dengan standar gizi	4192	4192	
			2	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	535	535	
			3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	29	29	
			4	Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti			
			5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	535	535	
			6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1	1	
			7	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	6	6	
			8	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	1	1	

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data
		9	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti		535	
		10	Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti		535	
		11	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti		3	
		12	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan NIK di dalam panti			
		13	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti		535	
		14	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		26	
		15	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		177	
3		1	Jumlah lanjut usia yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai dengan standar gizi		230	
		2	Jumlah lanjut usia yang menerima paket sandang di dalam panti		180	
		3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)		22	
		4	Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti		19	
		5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		180	
		6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		5	
		7	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti		90	
		8	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti		2	
		9	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti		180	
		10	Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti		180	
		11	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti		1	
		12	Jumlah lanjut usia yang difasilitasi pembuatan NIK di dalam panti		180	
		13	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti		180	
		14	Jumlah lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		154	
		15	Jumlah lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		125	



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data
4		1	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai dengan standar gizi			
		2	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti			
		3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)			
		4	Jumlah Alat bantu yang disediakan di dalam panti			
		5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti			
		6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti			
		7	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti			
		8	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti			
		9	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti			
		10	Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti			
		11	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti			
		12	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan NIK di dalam panti			
		13	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti			
		14	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga			
		15	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga			
5		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan			
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang			26620
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki			-
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan			-
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial			-
		6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			800

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat			
B. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tidak Pelayanan Dasar									
1	Tenaga Kerja	1	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi			Sumber Dat		
				1	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	1 RTKD	1 RTKD		
				2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	5,82% 100%	99,13%		
				Proyeksi indikator dalam rencana tenaga		5,88%			
				3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	20 Perusahaan	20 Perusahaan		
				4	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	2 Kota	2 Kota		
				2			1		
				1	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKN/Okupasi	Jumlah penerapan program PBK dengan kualifikasi KKN/Okupasi	1	x 100 %	100%
				Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada			1		
2	Persentase instruktur bersertifikasi kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikasi kompetensi pada tahun 2020	40	x 100 %	28,57%				
Jumlah instruktur pada tahun 2020		140							
3	Rasio jumlah instruktur terhadap jumlah peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2020	140	x 100 %	1,22%				
Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2020		11440							
4	Persentase penganggur yang dilatih	Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2020	11440	x 100 %	6,00%				
Jumlah penganggur pada tahun 2020		190610							
5	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2020	11440	x 100 %	100,00%				
Jumlah peserta pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2020		11440							
6	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2020	4634	x 100 %	40,51%				
Jumlah lulusan pada tahun 2020		11440							
7	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2020	79	x 100 %	65,83%				
Jumlah LPK pada tahun 2020		120							
8	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/TKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI yang dilatih	0	x 100 %	#DIV/0!				
Jumlah CPMI yang terdaftar		0							
9	Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/TKI)	Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indonesia/calon tenaga kerja Indonesia	0		0				



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dal			
3	Urusan Pemerintahan	3	1	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2020	5 x 100 %	0,13%	
				2	Persentase lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan pada tahun 2020	3809		
4	Urusan Pemerintahan	4	1	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun 2020	1 x 100 %	16,67%	
				2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di provinsi pada tahun 2020	6		
4	Urusan Pemerintahan	4	3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				3	Data tingkat produktivitas total		0	0	
				1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun 2020	345 x 100 %	166,67%	
4	Urusan Pemerintahan	4	2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih pada tahun 2020	207		
				3	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada tahun 2020	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020	66 x 100 %	31,88%	
4	Urusan Pemerintahan	4	4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				4	Persentase perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang memiliki Serikat Buruh di Perusahaan pada tahun 2020	207		
				5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah	291 Perusahaan	291 Perusahaan	
4	Urusan Pemerintahan	4	5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP dan PKB)	9984 x 100 %	120,29%	
				6	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	8300		
4	Urusan Pemerintahan	4	6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				6	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	Jumlah perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	95	2,49%	
				7	Persentase perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	3809		
4	Urusan Pemerintahan	4	7	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				7	Persentase perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	182 x 100 %	2%	
				8	Jumlah mogok kerja	Jumlah perusahaan pada tahun 2020	3809		
4	Urusan Pemerintahan	4	8	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				8	Jumlah mogok kerja	Jumlah perusahaan yang berselisih	1394 orang	1394 orang	
				9	Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah perusahaan pada tahun 2020	0	0	
4	Urusan Pemerintahan	4	9	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				9	Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah perusahaan yang berselisih	0	0	
				10	Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perusahaan pada tahun 2020	0	0	
4	Urusan Pemerintahan	4	10	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				10	Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perusahaan yang berselisih	1 Perusahaan	1 Perusahaan	
				11	Jumlah perselisihan hak	Jumlah perusahaan pada tahun 2020	0	0	
4	Urusan Pemerintahan	4	11	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output					
				11	Jumlah perselisihan hak	Jumlah perusahaan yang berselisih	1 Perusahaan	1 Perusahaan	
				12	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Jumlah perusahaan pada tahun 2020	0	0	

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat
		13	Jumlah perselisihan PHK	126 Kasus	126 Kasus	
		14	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	720	720	
		15	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	50 Kasus	50 Kasus	
		16	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	16 Kab/Kota	16 Kab/Kota	
		17	Upah minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	SK Gubernur	SK Gubernur	
		18	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	66 Jumlah Perjanjian Bersama Jumlah Kasus perselisihan 139	47,48%	
5		1	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh Dinas Provinsi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	
		2	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0 Surat Persetujuan	0 Surat Persetujuan	
		3	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	4091 Orang	4091 Orang	
		4	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	4091 Orang	4091 Orang	
		5	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi			
		6	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	12	12	
		7	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah provinsi	18 Orang	18 Orang	
		8	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah provinsi	0	0	
		9	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (PK) online/Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	0	0	
		10	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi keulangannya	271	187 Orang	
		11	Jumlah izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/ Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKI) yang diterbitkan	14 Izin Penempatan	14 Izin Penempatan	
		12	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	2 Pos Pelayanan	2 Pos Pelayanan	
6		1	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	214 Perusahaan	214 Perusahaan	
		2	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WK/WI)	253 Perusahaan	253 Perusahaan	
		3	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	236 Perusahaan	236 Perusahaan	
		4	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Jaminan Sosial	262 Perusahaan	262 Perusahaan	
		5	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	272 Perusahaan	272 Perusahaan	



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	6	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja	233 Perusahaan	233 Perusahaan	
			7	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	4 Perusahaan	4 Perusahaan	
			8	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)	106 Perusahaan	106 Perusahaan	
			1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG		0	
			2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi		0	
2		2	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		0	
			2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		5	
			3	Persentase korban layanan anak yang terlayani	Jumlah korban layanan anak yang terlayani 306	$\frac{306}{306} \times 100\%$	100%
			4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan		28	
			5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah provinsi (ABPD Provinsi)		0	
3		3	1	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		1 Program, 1 Kegiatan	
			2	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hakperempuan yang telah terstandarisasi		28	
			3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani 151	$\frac{151}{151} \times 100\%$	100%
			4	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan pelatihan		27	
			5	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah provinsi (ABPD Provinsi)		0	
3	Pangan	1	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ADA	ADA	
			2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ADA	ADA	
			3	Tersedianya cadangan beras provinsi	547.384,42 Kg	547.384,42 Kg	
			4	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Belum Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan	

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data
		5	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	ADA	ADA	
		6	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	ADA	ADA	
		7	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	ADA	ADA	
		8	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	ADA	ADA	
		9	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	ADA	ADA	
		10	Teregistrasinya dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	ADA	ADA	
4	Pertanahan	1	Persentase SK Penetapan Tanah Lokasi	Jumlah SK Penetapan Tanah Lokasi yang diterbitkan 4 x 100 % 100%		
		2	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Jumlah dokumen perencanaan yang 4 Jumlah masalah yang diselesaikan 10 x 100 % 100%		
		3	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur	Jumlah masalah yang terdaftar 10 Jumlah izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui x 100 % 100%		Dinas Perkimtan
		4	Dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan pada tahun 2020 x 100 %		
5	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	75,00	75,00	
		2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,39	90,39	
		3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	66,31	66,31	
		2	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Jumlah izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 13 x 100 % 86,57%		
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Jumlah PPLHD yang ada 1 Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi 13 x 100 % 7,69%		
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	Jumlah MHA yang diakui dengan Perda 0 x 100 % Jumlah usulan MHA 0 x 100 %		



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi		Capain Kinerja	Sumber Data			
			4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	0				
					Jumlah MHA yang ada	0	$\times 100\%$			
					Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	0	$\times 100\%$			
					Jumlah MHA yang ada	0	$\times 100\%$			
					Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	25	$\times 100\%$	100,00%		
					Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	25	$\times 100\%$	100,00%		
6	Adminduk dan Cai	1	1	Fasilitasi pelayanan Adminduk	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun	19	$\times 100\%$	100%		
					Jumlah Kab/Kota	19				
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	115 Desa		115 Desa			
					2	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa (tahun n - tahun (n-1))	24 Desa		24 Desa	
					3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	583 Lembaga		583 Lembaga	
					4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan lembaga adanya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	858 Desa		858 Desa	
8	Pengendalian Penduduk dan KB	1	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDDPK) yang di Perda-kan	90%		90%			
					2	Median Usia kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	37,94 Tahun		37,94 Tahun	
					3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun ((ASFR)	9,30%		9,30%	
					4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KBPK (advokasi dan KIE)	-	$\times 100\%$	0%	
					5	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KBPK	10 Ormas & 7 OPD		10 Ormas & 7 OPD	
2		1	1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		$\times 100\%$			
					Jumlah Faskes					

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi		Capain Kinerja	Sumber Dat	
		3	1. Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	Jumlah peserta KB aktif	674.297	1 Kelompok Kerja		
				Jumlah PUS	943.299			71,48%
				Jumlah peserta KB Pasca Persalinan menurut metode kontrasepsi modern				
				Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan				
		2	2. Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima bantuan iuran (PBI)				
				Jumlah keluarga PBI				
				Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B yang tersedia	5			100%
				Jumlah terminal penumpang angkutan tipe B	5			100%
9	Perhubungan	1	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkuta tipe B	Jumlah penumpang tarif	181		Memang ad kekeliruan pada IKK	
				Jumlah trayek AKDP angkutan perkotaan dan pedesaan	181			100%
				Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (RAMBU)	596			0,64%
				TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (RAMBU)	93.343			
				Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (MARKA)	12.266			1,08%
				TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (MARKA)	1.139.697			
				Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (GUARDRAIL)	798			2,60%
				TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (GUARDRAIL)	30.654			
				Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (DELINIATOR)	165			0,85%
				TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (DELINIATOR)	19.412			
		2	2. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 daerah ke/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (RAMBU)	596			
				TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (RAMBU)	93.343			
		1	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (MARKA)	12.266			
				TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (MARKA)	1.139.697			
		1	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (GUARDRAIL)	798			
				TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (GUARDRAIL)	30.654			
		1	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan provinsi (DELINIATOR)	165			
				TARGET kebutuhan perlengkapan jalan provinsi (DELINIATOR)	19.412			



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain kinerja	Sumber Data	
10	Komunikasi dan Informatika	1	1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50	$\times 100\%$	100%
				Jumlah perangkat daerah provinsi	50		
		2	2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo		$\times 100\%$	
		3	3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah provinsi			
2		1	1 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah			
				Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	45	$\times 100\%$	90%
		2	2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah	50		
		3	3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- Jumlah perangkat daerah	50	$\times 100\%$	100%
4	4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan		$\times 100\%$		





No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat	
5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan	x 100 %		
				Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan			x 100 %
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik	x 100 %	
					Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data	x 100 %	
					Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data		
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data	Jumlah perangkat daerah	x 100 %	98,0%
					Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah	x 100 %	
					Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah	x 100 %	
					Jumlah data yang dapat berbagi pakai		
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dimiliki pemerintah	x 100 %	
					Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city		
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah	x 100 %	84,0%		
			Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo			x 100 %	
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK	x 100 %			
			Jumlah ASN pengelola TIK			x 100 %	
14	Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi e-government	Jumlah Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi e-government	Jumlah Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi e-government	x 100 %			
			Jumlah Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi e-government			x 100 %	

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capaian Kinerja	Sumber Data
5		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan	359	37,87%
Jumlah koperasi yang ada				948	$\times 100\%$	
6		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkerjasama	418	44,09%
Jumlah anggota koperasi yang ada				948	$\times 100\%$	
7		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	12	1,27%
Jumlah koperasi yang ada				948	$\times 100\%$	
8		8	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang telah di terbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	570	60,13%
Jumlah koperasi yang ada				948	$\times 100\%$	
9		9	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	0,00%
Jumlah koperasi yang ada				948	$\times 100\%$	
10		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	-	0,00%
Jumlah koperasi yang ada				948	$\times 100\%$	
11	11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	190	20,04%	
Jumlah koperasi yang ada			948	$\times 100\%$		
12	12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	-	0,00%	
Jumlah koperasi yang ada			948	$\times 100\%$		
2	2	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	1.004,00	15,3775%
Jumlah wirausaha yang ada				6.529,00	$\times 100\%$	
2	2	2	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem online data sistem (ODS)	Jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem data online (ODS)	6.529,00	#DIV/0!
Jumlah usaha kecil yang ada				6.529,00	$\times 100\%$	



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data			
4	Pertanahan	1	5	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	ADA	ADA	Dinas Pertanian		
			6	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	ADA	ADA			
			7	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	ADA	ADA			
			8	Tertanganinya kejadian kerawan pangan	ADA	ADA			
			9	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	ADA	ADA			
			10	Teregistrasinya dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	ADA	ADA			
			1	Persentase SK Penetapan Tanah Lokasi	Jumlah SK Penetapan Tanah Lokasi yang diterbitkan	4		x 100 %	100%
			2	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan	4		x 100 %	100%
			3	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur	Jumlah masalah yang terdaftar	10		x 100 %	100%
			4	Dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui jumlah permohonan izin lokasi pada tahun 2020	10		x 100 %	
5	Lingkungan Hidup	1	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	75,00	75,00			
			2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,39	90,39			
			3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	66,31	66,31			
			1	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Jumlah izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	13		x 100 %	86,67%
			2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	15			
3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi			Jumlah PPLHD yang ada	1				
				Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi	13	x 100 %		7,69%	
				Jumlah MHA yang diakui dengan Perda	0	x 100 %			
				Jumlah usulan MHA	0	x 100 %			

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data			
4	Pertanahan	1	5	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	ADA	ADA	Dinas Perkimtan		
			6	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	ADA	ADA			
			7	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	ADA	ADA			
			8	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	ADA	ADA			
			9	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	ADA	ADA			
			10	Teregistrasinya dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	ADA	ADA			
			1	Persentase SK Penetapan Tanah Lokasi	Jumlah SK Penetapan Tanah Lokasi yang diterbitkan	4		x 100 %	100%
			2	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Jumlah dokumen perencanaan yang Jumlah masalah yang diselesaikan	4 10		x 100 % x 100 %	100%
			3	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur	Jumlah masalah yang terdaftar	10		x 100 %	100%
			4	Dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui Jumlah permohonan izin lokasi pada tahun 2020			x 100 %	
5	Lingkungan Hidup	1	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	75,00	75,00			
			2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,39	90,39			
			3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	66,31	66,31			
			1	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	Jumlah izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	13 15	x 100 % x 100 %	86,57%	
			2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi	1	x 100 %	7,69%	
3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	3	Jumlah MHA yang diakui dengan Perda	0	x 100 %				
			Jumlah usulan MHA	0	x 100 %				



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat		
16	Kebudayaan	1	1 Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2 Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keragaman) 3 Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter Bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) 5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengglasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) 6 Perlindungan cagar budaya (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran) 7 Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data 8 Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) 9 Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata) 10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum 11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum, peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum 12 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum 13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya 14 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi 15 Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya			46 OPK 6 OPK 6 OPK Jumlah 635 orang dan 369 sanggar - Jaramtra 3 x 33 nagari = 99 orang - WBBM : 25 komunitas x 10 orang = 250 orang (Festival Permainan Anak Nagari/Sepak Rago) - Senbud : 175 Sanggar - Tambud : 285 orang, 194 sanggar		
								6 cagar budaya yg ditetapkan
								6 cagar budaya
								6 cagar budaya
								6 cagar budaya
								Belum tersedia layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi
								6 cagar budaya
								6 cagar budaya
								7 koleksi yang dikembangkan (2 naskah ditransliterasi dan 5 koleksi benda) Pengamanan : 200 inventarisasi, registrasi dan digitalisasi), 2 terjemahan, 1000 konservasi
								13 Museum
								1216 Koleksi
								Belum ada
								Belum ada
								Belum ada
								Belum Ada

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data
5			Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan	359 x 100 %	37,87%
				Jumlah koperasi yang ada	948	
6			Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	418 x 100 %	44,09%
				Jumlah anggota koperasi yang ada	948	
7			Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	12 x 100 %	1,27%
				Jumlah koperasi yang ada	948	
8			Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang telah di terbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	570 x 100 %	60,13%
				Jumlah koperasi yang ada	948	
9			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	- x 100 %	0,00%
				Jumlah koperasi yang ada	948	
10			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	- x 100 %	0,00%
				Jumlah koperasi yang ada	948	
11			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	190 x 100 %	20,04%
				Jumlah koperasi yang ada	948	
12			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabuoaten/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	- x 100 %	0,00%
				Jumlah koperasi yang ada	948	
2		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	1.004,00 x 100 %	15,3775%
				Jumlah wirausaha yang ada	6.529,00	
2			Persentase jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem online data sistem (ODS)	Jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem data online (ODS)	6.529,00 x 100 %	#DIV/0!
				Jumlah usaha kecil yang ada		



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat
3	Persentase arsip statis yang telah dibuahkan sarana bantu temu balik	1	Jumlah arsip statis yang telah dibuahkan daftar arsip	127	100%	
				$\times 100\%$		
		2	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	127	100%	
				$\times 100\%$		
		3	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	5.300	14,32%	
				$\times 100\%$		
4	Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah provinsi	37.000	100%			
2	Penusnahan arsip yang sesuai NSPK	1	Penusnahan arsip yang sesuai NSPK	100%	100%	
				$\times 100\%$		
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	100%	100%	
				$\times 100\%$		
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	60%	60%	
				$\times 100\%$		
4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di kelola oleh lembaga kearsipan provinsi yan sesuai NSPK	100%	100%			
		$\times 100\%$				
5	Pencarian arsip statis yang pengelolaanya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK	0%	0%			
		$\times 100\%$				
6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat terttuup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	100%	100%			
		$\times 100\%$				

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat		
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu baik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip	127	100%		
				$\times 100\%$				
				Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	127			
				Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	5.300			
				Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah provinsi	37.000			14,32%
		2	Penusnahan arsip yang sesuai NSPK		100%	100%		
		1	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		100%	100%		
		2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi		60%	60%		
		3	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yan sesuai NSPK		100%	100%		
		4	Pencarian arsip statis yang pengelolaanya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK		0%	0%		
		5	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		100%	100%		
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		100%	100%		

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Data		
2	Pariwisata	1	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi		672 Destinasi	672 Destinasi		
		2	Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasum Dan Fasilitas Pariwisata		2.202 Fasilitas	2.202 Fasilitas		
3	Pertanian	3	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Di Bidang Pariwisata di tingkat Provinsi		Tidak Tersedia	Tidak Tersedia		
		4	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata		Tidak Tersedia	Tidak Tersedia		
		5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi		Belu Ada			
		6	Rata rata lama tinggal wisatawan mancanegara		6,94 Hari			
		7	Rata rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi		2,9 Hari			
		8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		10.874 Orang			
		9	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara		8.041.868 Orang			
		10	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		8 Kegiatan			
		11	Jumlah event luar negri yang diikuti provinsi					
		12	Jumlah industry pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negri					
		13	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang di sertifikasi		Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang di sertifikasi $\times 100\%$			
		14	Persentase sdm peserta pembekalan sektor kepariwisataan		Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan $\times 100\%$			
		15	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat					
		1	1	1	Jumlah sarana prasarana pertanian yang diberikan		715 unit	
				2	Jumlah pemberian sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura		143 dokumen	
3	Dokumen pengawasan benih yang beredar				417 dokumen			
4	Prasarana pertanian yang digunakan				100,00%			
5	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian							
6	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana							
7	Penerbitan izin usaha pertanian							
8	Persentase sarana pertanian yang digunakan				Jumlah prasarana aktif yang digunakan $\times 100\%$			
9	Persentase fasilitas penanggulangan bencana				Jumlah area yang dapat ditanggulangi Luas area terkena bencana $\times 100\%$			
10	Persentase jumlah usulan usaha pertanian				Jumlah usulan yang difasilitasi Jumlah usulan usaha pertanian $\times 100\%$			



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat																																																											
16	Kebudayaan	1	1	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		46 OPK																																																											
								2	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keragaman)		6 OPK																																																						
													3	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		6 OPK																																																	
																		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah 635 orang dan 369 sanggar - Jarantira 3 x 33 nagari = 99 orang - WBBM : 25 komunitas x 10 orang = 250 orang (Festival Permainan Anak Nagari/Sepak Rago) - Senbud : 175 Sanggar - Tambud : 285 orang, 194 sanggar																																													
																						5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengglasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		6 cagar budaya yg ditetapkan																																								
																											6	Perlindungan cagar budaya (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran)		6 cagar budaya																																			
																																7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Belum tersedia layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi																															
																																				8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		6 cagar budaya																										
																																									9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)		6 cagar budaya																					
																																														10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum	7 koleksi yang dikembangkan (2 naskah ditransliterasi dan 5 koleksi benda) Pengamanan : 200 inventarisasi, registrasi dan digitalisasi), 2 terjemahan, 1000 konservasi																	
																																																		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum, peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	13 Museum													
																																																						12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum	1216 Koleksi									
																																																										13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Belum ada					
																																																														14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Belum ada	

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat	
5	ESDM	15	Terusnya rencana pengelolaan das lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 provinsi	Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas daerah Kab/kota dalam 1 provinsi	1	x 100 %	
				Jumlah total DAS dalam 1 provinsi			
		16	Terbentuknya forum komunikasi das yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1 Forum DAS	1 Forum DAS		
		1	Perda/pergub terkait zonasi Kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi				
		2	Peta konsevasi air tanah dalam daerah provinsi	7 Kab/kota	7 Kab/kota		
		3	Perda/pergub terkait izin penggalan,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi	1 Perda	1 Perda		
		4	Perda/pergub terkait izin penggalan ,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi	1 Pergub	1 Pergub		
		5	Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah	1 Perda	1 Perda		
		6	Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah				
7	Perda/pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur				
8	Perda/pergub terkait UJJP						
9	Perda/pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009						
10	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan						
11	Jumlah pemberian SKT panas bumi dalam 1 tahun						
12	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	57 Izin	57 Izin				
13	Perda/pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi [tata cara pernebitan, pembinaan dan pengawasan]						
14	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi						
15	Perda/pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi	7 Izin	7 Izin				
16	Surat persetujuan gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi	78 Rumah Tangga	78 Rumah Tangga				
17	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri /mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegang rendah						
18	Pelaksanaan pembangunan listrik pedesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu						



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat
5	ESDM	15	Terusnya rencana pengelolaan das lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 provinsi	Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas daerah Kab/kota dalam 1 provinsi	1	
				Jumlah total DAS dalam 1 provinsi	-	
		16	Terbentuknya forum komunikasi das yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1 Forum DAS	1 Forum DAS	
		1	Perda/pergub terkait zonasi Kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi			
				2 Peta konsepasi air tanah dalam daerah provinsi	7 Kab/kota	7 Kab/kota
				3 Perda/pergub terkait izin penggalan, pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi	1 Perda	1 Perda
				4 Perda/pergub terkait izin penggalan ,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi	1 Pergub	1 Pergub
				5 Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah	1 Perda	1 Perda
				6 Perda/pergub terkait pentapan nilai perolehan air tanah	-	-
				7 Perda/pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur
				8 Perda/pergub terkait IUJP	-	-
				9 Perda/pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	-	-
				10 Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	-	-
				11 Jumlah pemberian SKT panas bumi dalam 1 tahun	-	-
				12 SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	57 Izin	57 Izin
13 Perda/pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi [tata cara perebitan, pembinaan dan pengawasan]	-			-		
14 Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	-			-		
15 Perda/pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi	7 Izin	7 Izin				
16 Surat persetujuan gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi	78 Rumah Tangga	78 Rumah Tangga				
17 Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri /mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegang rendah						
18 Pelaksanaan pembangunan listrik pedesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu						

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi	Capain Kinerja	Sumber Dat						
5		1	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	100%	100%	Dinas Perindag						
				4	Produk, 15 Merek	4 Produk, 15 Merek	-					
								1	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi	-		
											a. Tersedianya bangunan pusat distribusi	-
c. Beroperasinya pusat industri	-											
2	Munguasi 20 % pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	7,85%	7,85%	-								
					2	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	-					
								3	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100%		
1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	26,32%	26,32%	-								
					2	1	Persentase jumlah izin usaha industri (UI) besar yang diterbitkan	0%				
									2	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) besar yang diterbitkan	1,33%	
3	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (UKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPK) lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	71	94,67%	-								
					1	Jumlah realisasi izin yang dikeluarkan	-					
								Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	75			
2	Jumlah realisasi izin yang dikeluarkan	71	94,67%	-								
					Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	75						
1	Jumlah realisasi izin yang dikeluarkan	71	94,67%	-								
					Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	75						
7	Perindustrian	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	26,32%	26,32%	-						
							2	Persentase jumlah izin usaha industri (UI) besar yang diterbitkan	0%			
2	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) besar yang diterbitkan	1	1,33%	-								
					Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	75						
3	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (UKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPK) lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	71	94,67%	-								
					Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	75						



Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Formulasi		Capain Kinerja	Sumber Dat
Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nasional terhadap total populasi perusahaan besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nasional	71 x 100 %	94,67%	
1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penatapannya				
2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya				
3 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya				

## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Outcome

### A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capaian Kinerja	Sumber Data	
1	Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 - 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas	199.106 x 100 %	65,60%	Dinas Pendidikan DPPKBK
			Jumlah anak usia 16 - 18 tahun di Provinsi Sumatera Barat	303.535		
2	Kesehatan	2 Tingkat partisipasi warga negara usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di jenjang pendidikan khusus	6.851 x 100 %	52,87%	Dinas Pendidikan Sosial
			Jumlah anak usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Sumatera Barat	12.958		
			Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh Provinsi Sumatera Barat	5.302 x 100 %	0,10%	Dinas Kesehatan DPPKBK
			Jumlah RS rujukan provinsi yang terakreditasi	5.580.007		
3	PU dan PR	3 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Jumlah RS rujukan provinsi	4 x 100 %	100%	
			Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4		
4		4 Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau bertepatan bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau bertepatan bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	337.148 x 100 %	100%	Dinas Kesehatan RSUD Pariaman, Naatsir, RSJ HB.
			Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau bertepatan bencana dalam kurun waktu satu tahun yang sama	337.148		
5		5 Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	57.523 x 100 %	100%	
			Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	57.523		
6		6 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	2.709 x 100 %	0,107%	Dinas PSD
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	2525,2		
7		7 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai kewenangan provinsi	1.137 x 100 %	0,188%	Dinas PSD
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan provinsi yang rawan abrasi, erosi, dan akresi	604,8		
8		8 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang	231 x 100 %	0,355%	Dinas PSD
			Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan peihara (ha) di tahun eksisting	65.007		
9		9 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas daerah irigasi kewenangan provinsi	65.007		
			Luas daerah irigasi kewenangan provinsi	65.007		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capaian Kinerja	Sumber Data		
10		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyuluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyuluran air minum curah lintas kabupaten/kota	0	-	Dinas PU dan Perkim	
			Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.	0	-		
11		Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	Total volume Limbah Domestik yang masuk dalam SPALD regional	0	-	Dinas PU dan PR LH	
			Total kapasitas pengelolaan limbah domestik oleh SPALD regional	0	-		
12		Rasio kemandapan jalan provinsi	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	1.127,359	x 100 %	73,92%	Dinas PU dan Perkim
13		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibutuhkan dengan sertifikat pelatihan ahli	Panjang seluruh jalan provinsi	1525,2	x 100 %	34,72%	Dinas PU dan Perkim
			Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibutuhkan dengan sertifikat pelatihan ahli	6944	x 100 %		
14		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	20000	x 100 %	-	Dinas Perkim dan Perencanaan
			Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	0			
15		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020	0	x 100 %	-	Dinas Perkim dan Perencanaan
			Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	0	x 100 %		
16		Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	1	x 100 %	2,02%	Dinas Perkim dan Perencanaan
			Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	25,29			
17		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Luas kawasan kumuh 10-15 Ha	1254,94	x 100 %	...	Dinas Perkim dan Perencanaan
			Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU				
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Jumlah satuan perumahan		x 100 %		



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capaian Kinerja	Sumber Data	
5	Trantibum dan Limas	18	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	7 9 x 100 %	77,78%	Satpol PI
		19	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	9 12 x 100 %	75,00%	Satpol PI
		20	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sambat dengan dinyatakan sah/egal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun	1 1 x 100 %	100%	BPBD
		21	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi	19 19 x 100 %	100%	BPBD
		22	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	19 19 x 100 %	100%	BPBD
		23	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	150 150 x 100 %	100%	Dinas Sosi
		24	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	235 235 x 100 %	100%	Dinas Sosi
6	Sosial	25	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	180 180 x 100 %	100%	Dinas Sosi
		26	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	0 0 x 100 %	0%	Dinas Sosi
		27	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	26.620 26.620 x 100 %	100%	Dinas Sosi



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capaian Kinerja	Sumber Da	
8. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Pelayanan Dasar							
7	Tenaga Kerja	28	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Jumlah Kabupaten/Kota 19	$\frac{19}{19} \times 100\%$	100%	Dinas Naker
		29	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 11.440	$\frac{11.440}{2.581.520} \times 100\%$	0,44%	Dinas Naker
30	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	30	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	Jumlah tenaga kerja 2.581.520	$\frac{172.230.500.990}{2.581.520} \times 100\%$	6671670%	Dinas Naker
				Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 10.395	$\frac{10.395}{8.300} \times 100\%$	125,24%	Dinas Naker
31	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	31	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	Jumlah Perusahaan 8.300	$\frac{4.091}{20.357} \times 100\%$	20,10%	Dinas Naker
				Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun 2020 212	$\frac{212}{3.809} \times 100\%$	5,57%	Dinas Naker
32	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	32	Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun 2020 3.809	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD 87.723.749,811	$\frac{2.195.336.296,477}{87.723.749,811} \times 100\%$	4,00%	Dinas PP dar
				Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi 306	$\frac{306}{2.088.556} \times 100\%$	0,01%	Dinas PP dar
33	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	33	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 151	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 151	$\frac{151}{1.704.917} \times 100\%$	0,01%	Dinas PP dar
				Jumlah penduduk perempuan 1.704.917	$\frac{506.660}{547.384} \times 100\%$	92,56%	Dinas Pang
34	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	34	Luas tanah sesuai peruntukan jln lokasi 547,384	Jumlah cadangan pangan provinsi 506.660	$\frac{547.384}{506.660} \times 100\%$	...	Dinas Perkin
				Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi 2.195.336.296,477	$\frac{547.384}{2.195.336.296,477} \times 100\%$	0,02%	Dinas Perkin
35	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	35	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu 339,54	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi 306	$\frac{306}{2.088.556} \times 100\%$	0,01%	Dinas Perkin
				Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 151	$\frac{151}{1.704.917} \times 100\%$	0,01%	Dinas Perkin
36	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	36	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu 339,54	Jumlah penduduk perempuan 1.704.917	$\frac{151}{1.704.917} \times 100\%$	0,01%	Dinas Perkin
				Jumlah penduduk perempuan 1.704.917	$\frac{151}{1.704.917} \times 100\%$	0,01%	Dinas Perkin
37	Persentase cadangan pangan	37	Luas tanah sesuai peruntukan jln lokasi 547,384	Jumlah cadangan pangan provinsi 506.660	$\frac{547.384}{506.660} \times 100\%$	92,56%	Dinas Pang
				Jumlah kebutuhan pangan provinsi 547.384	$\frac{547.384}{506.660} \times 100\%$	92,56%	Dinas Pang
9	Pangan	37	Luas tanah sesuai peruntukan jln lokasi 547,384	Jumlah kebutuhan pangan provinsi 506.660	$\frac{547.384}{506.660} \times 100\%$	92,56%	Dinas Pang
				Jumlah kebutuhan pangan provinsi 547.384	$\frac{547.384}{506.660} \times 100\%$	92,56%	Dinas Pang
10	Pertanahan	38	Luas tanah sesuai peruntukan jln lokasi 547,384	Jumlah kebutuhan pangan provinsi 506.660	$\frac{547.384}{506.660} \times 100\%$	92,56%	Dinas Pang
				Jumlah kebutuhan pangan provinsi 547.384	$\frac{547.384}{506.660} \times 100\%$	92,56%	Dinas Pang
39	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	39	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum 339,54	Jumlah kebutuhan pangan provinsi 506.660	$\frac{547.384}{506.660} \times 100\%$	92,56%	Dinas Pang
				Jumlah kebutuhan pangan provinsi 547.384	$\frac{547.384}{506.660} \times 100\%$	92,56%	Dinas Pang
39	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	39	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum 339,54	Jumlah kebutuhan pangan provinsi 506.660	$\frac{547.384}{506.660} \times 100\%$	92,56%	Dinas Pang
				Jumlah kebutuhan pangan provinsi 547.384	$\frac{547.384}{506.660} \times 100\%$	92,56%	Dinas Pang







No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber D
16	Kominfo	52	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD	50 x 100 % 50	Dinas Kom
		53	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah Layanan Publik	15 x 100 % 15	Dinas Kom
17	Koperasi dan UKM	54	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi Jumlah penduduk	5.498.751 x 100 % 5.534.472	Dinas Kom
		55	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha Jumlah seluruh koperasi	149 x 100 % 948	Dinas Koperasi c
18	Penanaman Modal	56	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha Jumlah usaha kecil keseluruhan	1.004 x 100 % 53.431	Dinas Koperasi c
		57	Persentase peningkatan investasi di provinsi	Jumlah investasi tahun 2020 - jumlah investasi tahun 2019) di provinsi Jumlah investasi tahun 2019	468.688.240.000 x 100 % 5.383.354.300.000	Dinas PMP
19	Kepemudaan dan Olahraga	58	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	423 x 100 % 1.335.120	Dinas Pemuda dar
		59	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di provinsi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	580 x 100 % 1.335.120	Dinas Pemuda dar
20	Statistik	60	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (tahun 2020 - tahun 2019) Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2019	(222-111) x 100 % 111	Dinas Pemuda dan
		61	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah OPD	25 x 100 % 50	Dinas Komit
21	Persandian	62	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah OPD	25 x 100 % 50	Dinas Komit
		63	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi Jumlah area penilaian	44 x 100 % 504	Dinas Komit
22	Kebudayaan	64	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	6 x 100 % 6	Dinas Kebuda



No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capaian Kinerja	Sumber Data
23	Perpustakaan	65	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		56,09	Dinas Arsip Perpustakaan
		66	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		9,85	Dinas Arsip Perpustakaan
24	Kearsaiaan	67	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (P-40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui IIKN	70,58	Dinas Arsip Perpustakaan
		68	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan bangsa dan negara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + l) / 6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK l = tingkat kesesuaian kegiatan pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	76,66%	Dinas Arsip Perpustakaan

No	Usuran Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capaian Kinerja	Sumber Data
C. Urusan Pemerintahan Pilihan						
25	Kelautan Perikanan	69	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	464080,15 Ton	
		70	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c_i: jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP	542 610 x 100 % 88,85%	
26	Parwisata	71	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(jumlah wisatawan tahun 2020 – jumlah wisatawan tahun 2019) jumlah wisatawan tahun 2019	-50257 61131 x 100 % -82,21%	Dinas Pariwisata
		72	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	(jumlah wisatawan tahun 2020 – jumlah wisatawan tahun 2019) jumlah wisatawan tahun 2019	-349.936 8169147 x 100 % -4,28%	Dinas Pariwisata
		73	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual jumlah kamar yang tersedia	1477 4808 x 100 % 30,72%	Dinas Pariwisata
		74	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata jumlah total PDRB	... %	Dinas Pariwisata
		75	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun luas panen	40.865.959,00 705.410,40 x 100 % 57,93	Dinas Pertanian
27	Pertanian	76	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 2019 jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 2019	-220 477 x 100 % -46,12%	Dinas Peternakan Kewan
		77	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal jumlah total usulan KTH yang terintegrasi	17 161 x 100 % 10,56%	Dinas Kehutana
		78	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak jumlah hutan keseluruhan	11.764 1.870.984 x 100 % 0,53%	Dinas Kehutana
29	ESDM	79	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) luas lahan kritis di provinsi (ha)	1.340 630.695 x 100 % 0,21%	Dinas Kehutana
		80	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi	135 271 x 100 % 49,82%	Dinas ESDM
		81	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Jumlah Nagari yang teraliri listrik jumlah Nagari	1157 1158 x 100 % 99,91%	Dinas ESDM



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capaian Kinerja	Sumber D.
30	Perdagangan	82 Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya	193 x 100 % 1.339	14,40% Dinas Perin
		83 Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan	102 x 100 %	91,07% Dinas Perin
		84 Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun	19 x 100 % 85	22,35% Dinas Perin
		85 Tertib Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB Jumlah pelaku usaha MB TBB	- x 100 %	0,00% Dinas Perin
		86 Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi RDKK	163.461 581.945 x 100 %	28,09% Dinas Perin
		87 Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	264 x 100 % 320	82,50% Dinas Perin
		88 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Jumlah barang beredar yang diawasi KVpt = $Sr/P \times 100 \%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember	7,85%	Dinas Perin
31	Perindustrian	89 Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	(Jumlah industri besar tahun 2020 - Jumlah industri besar tahun 2019) Jumlah total PDRB	1 x 100 % 74	1,35% Dinas Perin
		90 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	28	28 Dinas Perin
		91 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (UI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	28 74 x 100 %	37,84% Dinas Perin
		92 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan Industri (IPU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	1 1 x 100 %	100,00% Dinas Perin

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber Data
		93	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan  Jumlah izin yang dikeluarkan  x 100 %	0,00%	Dinas Perin
		94	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong 5. Informasi bahan bakar/ energi 6. Informasi tenaga kerja 7. Informasi investasi	90%	Dinas Perin
32	Transmigrasi					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan	Capain Kinerja	Sumber D
<b>2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>					
<b>1 Perencanaan dan Keuangan</b>					
95	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan Jumlah APBD	$\frac{551.830.604.396}{6.445.606.788.337,93} \times 100\%$	8,56%	Bakendi
96	Rasio PAD	Jumlah PAD Jumlah PDRB non migas	$\frac{2.255.072.985.427}{235.846.019.610.000} \times 100\%$	0,96%	Bakendi
97	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures Jumlah belanja APBD	$\frac{3.311.294.027.010,30}{6.413.199.788.337,93} \times 100\%$	51,63%	Bakendi
98	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	8 WTP	8 WTP	Inspektor
99	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	level 3	Inspektor
100	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai 0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	level 3	Inspektor
101	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2020	2 x 100 %	1,18%	Biro AP2BN
102	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2020 Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	170 223 x 100 %	11,94%	Biro AP2BN
103	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan Total belanja langsung	798.946.057.241 1.995.325.956.303 x 100 %	40,04%	Bakenda
104	Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah PNS yang berpendidikan PT ke atas Jumlah PNS yang berpendidikan menengah/dasar	4.500 2.303 x 100 %	195,40%	BKD
105	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	665 6.803 x 100 %	9,78%	BKD
106	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	398 665 x 100 %	59,85%	BKD

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Penghitungan		Capain Kinerja	Sumber Da
4	Manajemen Keuangan	107	Budget execution: Dewasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi Total belanja APBD dikurangi satu	$6.413.199.788.338$ $7.271.605.742.777$ $\times 100\%$	88,20%	Bakeuda
		108	Dewasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi Dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu	$2.255.072.985.427$ $2.528.472.797.867$ $\times 100\%$	89,19%	Bakeuda
		109	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);	Ya, Tidak, Tidak, Tidak	Biro AP2Bh	
5	Transparansi	110	Rasio anggaran SILPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA Total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$256.028.624.206$ $6.551.278.880.635$ $\times 100\%$	3,91%	Bakeuda
		111	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website penda Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses oleh publik	$724.178.648.178,54$ $798.713.325.445,00$ $\times 100\%$	90,67%	Bakeuda
		112	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Penda Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12 12 $\times 100\%$	100%	Bakeuda

## 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

### 2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

**Tabel 2.8.**  
**Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENANGGUNG JAWAB
<b>MISI 1</b>	<b>MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAM AIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".</b>				
<b>Tujuan 1.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas kehidupan beragama</b>	<b>Indeks Kerukunan</b>		<b>68,8</b>	<b>Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra</b>
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1	Indeks Kerukunan	68,8	Satpol PP, B. Kesbangpol, Biro Bina Mental dan Kesra
<b>Tujuan 1.2</b>	<b>Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan</b>	<b>Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional</b>		<b>47</b>	<b>Dinas Kebudayaan</b>
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	Dinas Kebudayaan
<b>MISI 2</b>	<b>MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL</b>				
<b>Tujuan 2.1</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>71</b>	<b>OPD terkait 8 Area Perubahan</b>
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	B. Keuda, Sekretariat Daerah, Inspektorat,
		2.1.1.2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)	Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	54	B. Kepegawaian Daerah, B. Pengembangan SDM, Biro Organisasi
		2.1.2.2	Indeks e-Government	2,9	D. Kominfo dan Biro Humas
2.1.3	Meningkatnya kualitas	2.1.3.1	Rata-rata	84,80	Biro Organisasi



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENANGGUNG JAWAB
	pelayanan publik		Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik		
<b>MISI 3</b>	<b>MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI</b>				
<b>Tujuan 3.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		<b>72,13</b>	<b>Lintas PD</b>
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	14,86	D. Pendidikan
		3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,85	
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,38	D. Kesehatan dan RSUD
<b>MISI 4</b>	<b>MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
<b>Tujuan 4.1</b>	<b>Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>5,88</b>	<b>Lintas PD</b>
		<b>Indeks Gini</b>		<b>0,328</b>	<b>Lintas PD</b>
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1	Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	48,19	Lintas PD
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1	Persentase pertumbuhan investasi	3,83	D. Penanaman Modal dan PTSP
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1365,81	Disperindag
4.1.4	Menurunnya tingkat dan pengangguran	4.1.4.1	Tingkat Kemiskinan	5,83	Lintas PD
		4.1.4.2	Tingkat Pengangguran	5,82	Lintas PD
<b>MISI 5</b>	<b>MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>				
<b>Tujuan 5.1</b>	<b>Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah</b>	<b>Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap</b>		<b>38</b>	<b>D.PU dan PR dan D. Perhubungan</b>
		<b>Rasio Elektrifikasi</b>		<b>99,30</b>	<b>D. ESDM</b>



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENANGGUNG JAWAB
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	D. PU dan PR dan D. Perhubungan
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1	Rasio Elektrifikasi	99,30	D. ESDM
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	65,37	D. PSDA
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	D. PU dan PR dan D. Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
<b>Tujuan 5.2</b>	<b>MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>77,76</b>	<b>D. Lingkungan Hidup dan D. Kehutanan</b>
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1	Indeks Kualitas Air	78	D. Lingkungan Hidup
		5.2.1.2	Indeks Kualitas Udara	90	
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	68,4	D. Kehutanan
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	BPBD

### 2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Dalam dokumen tersebut disajikan 7 tujuan dengan 18 sasaran untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kinerja dilihat dari capaian target 9 indikator kinerja tujuan dan 23 indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran 9 indikator kinerja tujuan dan 23 indikator kinerja sasaran diuraikan pada tabel 2.9 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

**Tabel 2.9**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
<b>MISI 1</b>	<b>MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".</b>					
<b>Tujuan 1.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas kehidupan beragama</b>	<b>Indeks Kerukunan</b>		<b>68,8</b>	<b>64.4</b>	<b>93,60</b>
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1	Indeks Kerukunan	68,8	<b>64.4</b>	<b>93,60</b>
<b>Tujuan 1.2</b>	<b>Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan</b>	<b>Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional</b>		<b>47</b>	<b>41</b>	<b>87,23</b>
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	41	87,23
<b>MISI 2</b>	<b>MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL</b>					
<b>Tujuan 2.1</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>71</b>	<b>66,79</b>	<b>94,07</b>
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		2.1.1.2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)		
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	54	53,75	99,54
		2.1.2.2	Indeks e-Government	2,9	3,1	106,90
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	84,80	90,14	106,30

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
<b>MISI 3</b>	<b>MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI</b>					
<b>Tujuan 3.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		<b>72,13</b>	<b>72,39</b>	<b>100,36</b>
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	14,86	14,01	94,28
		3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,85	8,92	100,79
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,38	69,31	99,90
<b>MISI 4</b>	<b>MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
<b>Tujuan 4.1</b>	<b>Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>5,88</b>		
		<b>Indeks Gini</b>		<b>0,328</b>		
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1	Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	48,19		
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1	Persentase pertumbuhan investasi	3,83		
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1365,81		
4.1.4	Menurunnya tingkat dan pengangguran	4.1.4.1	Tingkat Kemiskinan	5,83		
		4.1.4.2	Tingkat Pengangguran	5,82		
<b>MISI 5</b>	<b>MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>					
<b>Tujuan 5.1</b>	<b>Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah</b>	<b>Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap</b>		<b>38</b>	<b>44</b>	<b>115,79</b>
		<b>Rasio Elektrifikasi</b>		<b>99,30</b>	<b>99,33</b>	<b>100,03</b>
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	44	115,79
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1	Rasio Elektrifikasi	99,30	99,33	100,03
5.1.3	Meningkatnya kualitas	5.1.3.1	Persentase rata-	65,37	64,20	98,21

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
	infrastruktur pengelolaan sumberdaya air		rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air			
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	56	102,91
<b>Tujuan 5.2</b>	<b>MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>77,76</b>	<b>79,33</b>	<b>102,02</b>
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1	Indeks Kualitas Air	78	75	96,15
		5.2.1.2	Indeks Kualitas Udara	90	90,39	100,43
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	68,4	66,31	96,94
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	75	100

### 2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

**Tabel 2.10**  
**Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Tahun 2019**

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET 2021
<b>MISI 1</b>	<b>MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".</b>					
<b>Tujuan 1.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas kehidupan beragama</b>	<b>Indeks Kerukunan</b>		<b>64.4</b>	<b>64.4</b>	73,4
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1	Indeks Kerukunan	<b>64.4</b>	<b>64.4</b>	73,4
<b>Tujuan 1.2</b>	<b>Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan</b>	<b>Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional</b>		<b>33</b>	<b>41</b>	<b>63</b>
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	33	41	63



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET 2021
<b>MISI 2</b>	<b>MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL</b>					
<b>Tujuan 2.1</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>65,63</b>	<b>66,79</b>	<b>75</b>
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		2.1.1.2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB		A
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	76,69	53,75	74
		2.1.2.2	Indeks e-Government	2,78	3,1	3
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	84,47	90,14	80
<b>MISI 3</b>	<b>MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI</b>					
<b>Tujuan 3.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		<b>71,73</b>	<b>72,39</b>	<b>72,56</b>
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	13,95	14,01	15,09
		3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,76	8,92	8,92
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,01	69,31	69,54
<b>MISI 4</b>	<b>MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
<b>Tujuan 4.1</b>	<b>Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>				
		<b>Indeks Gini</b>				
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1	Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)			
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1	Persentase pertumbuhan investasi			
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1	Nilai Ekspor (US\$ Juta)			
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan	4.1.4.1	Tingkat Kemiskinan			

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TARGET 2021
	pengangguran	4.1.4.2	Tingkat Pengangguran			
<b>MISI 5</b>	<b>MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>					
<b>Tujuan 5.1</b>	<b>Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah</b>	<b>Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap</b>		<b>40</b>	<b>44</b>	<b>40</b>
		<b>Rasio Elektrifikasi</b>		<b>95,82</b>	<b>99,33</b>	<b>99,75</b>
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	40	44	40
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1	Rasio Elektrifikasi	95,82	99,33	99,75
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	63,95	64,20	68,33
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	55,23	55,57	56,33
<b>Tujuan 5.2</b>	<b>MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>77,08</b>	<b>79,33</b>	<b>69,43</b>
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1	Indeks Kualitas Air	77,37	75	65,98
		5.2.1.2	Indeks Kualitas Udara	89,45	90,39	83,58
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	67,59	66,31	61,41
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	74	75	75

### 2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target RPJMD

**Tabel 2.11**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020 Dibandingkan RPJMD**

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
<b>MISI 1</b>	<b>MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".</b>					
<b>Tujuan 1.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas kehidupan beragama</b>	<b>Indeks Kerukunan</b>		<b>68,8</b>	<b>64.4</b>	<b>93,60</b>
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1	Indeks Kerukunan	68,8	64.4	93,60
<b>Tujuan 1.2</b>	<b>Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan</b>	<b>Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional</b>		<b>47</b>	<b>41</b>	<b>87,23</b>
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1	Jumlah karya budaya yang ditetapkan secara Nasional	47	41	87,23
<b>MISI 2</b>	<b>MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL</b>					
<b>Tujuan 2.1</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>71</b>	<b>66,79</b>	<b>94,07</b>
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		2.1.1.2	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)		
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	54	53,75	99,54
		2.1.2.2	Indeks e-Government	2,9	3,1	106,90
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	84,80	90,14	106,30
<b>MISI 3</b>	<b>MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI</b>					
<b>Tujuan 3.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		<b>72,13</b>	<b>72,39</b>	<b>100,36</b>
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Harapan lama sekolah	14,86	14,01	94,28
		3.1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,85	8,92	100,79
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,38	69,31	99,90

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
<b>MISI 4</b>	<b>MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH</b>					
<b>Tujuan 4.1</b>	<b>Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>5,88</b>		
		<b>Indeks Gini</b>		<b>0,328</b>		
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1	Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	48,19		
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1	Persentase pertumbuhan investasi	3,83		
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	1365,81		
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	4.1.4.1	Tingkat Kemiskinan	5,83		
		4.1.4.2	Tingkat Pengangguran	5,82		
<b>MISI 5</b>	<b>MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>					
<b>Tujuan 5.1</b>	<b>Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah</b>	<b>Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap</b>		<b>38</b>	<b>44</b>	<b>115,79</b>
		<b>Rasio Elektrifikasi</b>		<b>99,30</b>	<b>99,33</b>	<b>100,03</b>
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	44	115,79
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1	Rasio Elektrifikasi	99,30	99,33	100,03
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	65,37	64,20	98,21
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	56	102,91
<b>Tujuan 5.2</b>	<b>MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		<b>77,76</b>	<b>79,33</b>	<b>102,02</b>



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1	Indeks Kualitas Air	78	75	96,15
		5.2.1.2	Indeks Kualitas Udara	90	90,39	100,43
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	68,4	66,31	96,94
5.2.3	Menurunnya risiko bencana	5.2.3.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	75	75	100

### 2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program dan Kegiatan Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

#### Misi 1

#### Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

##### Tujuan 1.1

##### Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama yang berkualitas dapat dicapai jika masyarakat hidup berdampingan dan saling bertoleransi. Jika kehidupan beragama tersebut berkualitas maka akan tercipta kehidupan yang aman, nyaman dan damai. Sumatera Barat dengan etnis Minangkabau memiliki komitmen beragama yang sangat tinggi dan relevan dengan Prioritas 1 Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah Dalam Kehidupan Masyarakat, dan sangat menghargai perbedaan dan keragaman, sebagaimana adagium, "lamak di awak, katuju dek urang". Budaya Minang mengandung nilai antara lain kebersamaan, persatuan, gotong royong, sikap keterbukaan dalam menghadapi perbedaan, adanya kearifan lokal Kerapatan Adat Nagari (KAN), adanya pembauran seni dan budaya dengan masyarakat pendatang, serta peran proaktif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan, merupakan potensi bagi terciptanya kerukunan umat beragama. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas kehidupan beragama sebagai tujuan pertama yang harus diwujudkan untuk mewujudkan misi 1.

Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator indeks kerukunan. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Indeks Kerukunan meliputi nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Indikator toleransi mempresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi

kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Perkembangan realisasi indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2019-2020 disajikan pada tabel xx

**Tabel 2.12**  
**Realisasi indikator kinerja tujuan 1.1**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Indeks Kerukunan	64,4*	64,4

Berdasarkan tabel 2.12 dapat diketahui:

1. Indeks kerukunan tahun 2020 ditetapkan berdasarkan realisasi indeks kerukunan tahun 2019. Hal ini dikarenakan Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, tidak melaksanakan survei mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama baik untuk Indikator Kerukunan Umat beragama secara nasional maupun Indeks Kerukunan Umat Beragama pada 34 (tiga puluh empat) provinsi, karena seluruh dana survei difocusing untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.
2. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun masih di bawah angka rata-rata Kerukunan Umat Beragama nasional di angka 73,83 tahun 2019. Skor indeks kerukunan umat beragama Sumatera Barat sebesar 64,4 masih tergolong tinggi karena berada di atas angka 60 yang termasuk kategori tinggi.

Dalam hal menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Barat telah diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dengan cara meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian secara damai. Selama tahun 2020, ada 33 potensi konflik dan hanya 1 konflik yang menimbulkan bentrokan atau kekerasan di tengah masyarakat.
2. Meningkatkan peran tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, tantangan, hambatan dan Gangguan.
3. Pembentukan tim dan forum-forum strategis Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Dalam mencapai tujuan Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1.1.1**

#### **Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama**

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Toleransi merupakan salah satu sikap saling pengertian dan menghargai, tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kerukunan antar umat beragama sebagai sasaran yang harus dicapai untuk menciptakan kehidupan beragama berkualitas yang diukur menggunakan indikator indeks kerukunan. Penetapan indeks kerukunan diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama dengan menggunakan indikator nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama.

Indeks kerukunan tahun 2020 ditargetkan akan tercapai 68,8. Penetapan target ini dengan mempertimbangkan target indeks kerukunan pada dokumen perencanaan dan indeks kerukunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 (64,44). dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, target tahun 2020 diterapkan meningkat 4,4. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama diuraikan pada tabel 2.12.

**Tabel 2.13**  
**Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.1**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
<b>Indeks Kerukunan</b>	<b>68,8</b>	<b>64,44</b>	<b>93,60</b>

Indikator kinerja indeks kerukunan target 68,8 terealisasi 64,44 dengan tingkat capaian sebesar 93,60% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi Indeks Kerukunan Tahun 2020 diukur berdasarkan realisasi indeks kerukunan tahun 2019 yang diperoleh dari hasil survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia, tidak melaksanakan survei mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama baik untuk Indikator Kerukunan Umat beragama secara nasional maupun Indeks Kerukunan Umat Beragama pada 34 (tiga puluh empat) provinsi, karena seluruh dana survei difocusing untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Dengan indeks kerukunan sebesar 64,4, Masyarakat Sumatera Barat berada pada kategori hidup rukun sebagaimana disajikan pada tabel kategori berikut ini:

**Tabel 2.14**  
**Kategori Indeks Kerukunan**

No	Range Indeks	Level/Kategori
1	0 – 20	Sangat Tidak Rukun
2	21 – 40	Tidak Rukun
3	41 – 60	Rukun Tingkat Sedang
4	61 – 80	Rukun
5	81 – 100	Sangat Rukun

Capaian indikator kinerja indeks kerukunan sebesar 93,60% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

**Tabel 2.15**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021**  
**Indikator Kinerja Indeks Kerukunan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kerukunan	64,44	64,44	93,60	95,83	73,4

Dikarenakan realisasi indeks kerukunan yang digunakan adalah realisasi tahun 2019, maka realisasi 2020 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk capaian kinerjanya tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 2,23%.

Untuk tahun 2021, indeks kerukunan ditargetkan sebesar 73,4% atau meningkat 9% dari realisasi tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebesar 64,4% menunjukkan pencapaian sebesar 87,74% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2018-2019, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kerukunan umat beragama antara lain:

1. Mencegah terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dengan cara meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan mengembangkan sistem penyelesaian secara damai. Selama tahun 2020, ada 33 potensi konflik dan hanya 1 konflik yang menimbulkan bentrokan atau kekerasan di tengah masyarakat.
2. Meningkatkan peran tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, tantangan, hambatan dan Gangguan.



3. Pembentuk tim dan forum-forum strategis Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Salah satu hal yang menjadi penghambat rendahnya indeks kerukunan di Sumatera Barat dikarenakan indikator yang dijadikan dasar penilaian indeks kerukunan adalah nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama. Sementara itu, tingkat homogenitas agama di Sumatera Barat ±95% penduduk di Sumatera Barat beragama islam. Untuk provinsi yang heterogen cenderung memiliki nilai indeks kerukunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang homogen.

Untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya pencegahan konflik bernuansa SARA di masyarakat
2. Mengoptimalkan peran dari tim dan forum-forum strategis dalam menangani permasalahan atau gangguan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan bentrokan dan kekerasan.
3. Memberikan pembekalan dan sosialisasi bagi pelajar dan generasi muda sehingga memahami nilai-nilai toleransi dan saling menghormati.
4. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan yang lainnya serta tokoh masyarakat setempat dalam mencegah konflik, menghentikan konflik dan memulihkan kondisi pascakonflik.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama adalah Rp 18.060.569.901,- dan terealisasi Rp. 16.806.916.214,- atau 93,06 %. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama 93,60% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 93,06% (tingkat efisiensi 0.54%).

Anggaran sebesar Rp 18.060.569.901,- tersebar pada 14 program yaitu program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (7 kegiatan), program pendidikan politik masyarakat (4 kegiatan), program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) (1 kegiatan), program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (8 kegiatan), program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba (1 kegiatan), program peningkatan perlindungan masyarakat (1 kegiatan), program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (10 kegiatan), program pencegahan dan pemberantasan maksiat (2 kegiatan), program peningkatan penegakan peraturan daerah dan pemberdayaan PPNS (3 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur (1 kegiatan), program pemetaan daerah rawan kebakaran (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan kehidupan beragama (1 kegiatan), program

peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamatan, dan pengembangan nilai-nilai agama (6 kegiatan), program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan (2 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya kerukunan antar umat beragama.

## **Tujuan 1.2**

### **Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan**

Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang kaya akan budaya yang harus dilestarikan. Kekayaan Budaya Sumatera Barat tersebut meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya. Pelestarian budaya merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk Pembangunan kebudayaan. Selain upaya pelestarian, pelaksanaan gelar seni budaya, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat harus dilakukan untuk pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan sebagai tujuan yang diukur dengan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional. Perkembangan jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional diuraikan pada tabel xx.

**Tabel 2.16**  
**Realisasi indikator kinerja tujuan 1.2**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara Nasional	41	33

Berdasarkan tabel 2.16 dapat diketahui:

1. Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional mengalami peningkatan di tahun 2020. Dibandingkan dengan tahun 2019, ada penambahan 8 warisan budaya yang telah ditetapkan secara nasional di tahun 2020.
2. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 41 warisan budaya Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan secara nasional.

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur tujuan 2.1 dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian tujuan ini didukung oleh upaya berikut ini:

1. Inventarisasi karya budaya dan pengusulan karya budaya benda tak benda untuk pencatatan dan penetapan karya budaya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelestarian budaya.
3. Pembinaan terhadap lembaga adat, seni dan budaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan diskusi dengan seniman dan budayawan.
4. Pelestarian 1000 Cagar Budaya koleksi museum Adityawarman
5. Mengedukasi pengunjung yang datang ke museum Adityawarman sebagai bentuk pengembangan pendidikan budaya.
6. Revitalisasi museum Adityawarman.

Pemberdayaan pemangku adat sehingga pemangku adat mengetahui tugas dan fungsinya dan bisa mengaplikasikannya di kaumnya masing-masing.

Dalam mencapai tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 1 sasaran strategis yaitu Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 2.1.1 Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya**

Kekayaan Budaya Sumatera Barat yang meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya perlu dilestarikan. Pelestarian kebudayaan merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam hal pembangunan kebudayaan. Dengan beranekaragamnya kebudayaan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya sebagai sasaran strategis yang harus diwujudkan untuk mencapai tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan. Ketercapaian sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja jumlah karya budaya yang ditetapkan secara nasional.

Warisan budaya terbagi dua yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda (cagar budaya) terdiri dari warisan budaya bergerak, tidak bergerak dan bawah laut. Warisan budaya tak benda adalah berupa nilai-nilai (abstrak). Sebelum warisan budaya benda diusulkan untuk menjadi peringkat nasional maka terlebih dahulu harus dijadikan warisan budaya benda peringkat provinsi dan seterusnya. Sedangkan warisan budaya tak benda cukup dalam bentuk rekomendasi saja.

Untuk tahun 2020, jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional di targetkan 47 warisan budaya. Target ini merupakan akumulasi dengan peningkatan di tahun 2020 ditargetkan tercapai 14 karya budaya. Penetapan target ini mengacu pada target tahun ke 4 dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan juga mempertimbangkan pencapaian di tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya diuraikan pada tabel xx

**Tabel 2.17  
Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional	47	41	87,23

Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional ditargetkan 47, terealisasi 41 dengan tingkat capaian 87,23% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap 34 karya/warisan budaya yang diusulkan untuk ditetapkan oleh Nasional. Akan tetapi, dikarenakan kondisi pandemi di tahun 2020, baru ditetapkan 8 warisan budaya yang ditetapkan oleh

Nasional. Sehingga sampai dengan tahun 2020 jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional menjadi 41 warisan budaya. Adapun warisan budaya Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2020 diuraikan pada tabel xx.

**Tabel 2.18**  
**Warisan Budaya Sumatera Barat**  
**Yang Ditetapkan Secara Nasional Sampai 2020**

No	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Lokasi Karya Budaya
1	Randang	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
2	Sistem Matrilineal	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
3	Tabuik	2013	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman
4	Rumah Gadang	2013	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
5	Indang Piaman	2014	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman
6	Kaba Cindua Mato	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
7	Ronggeng Pasaman	2014	Kab. Pasaman dan Kab Pasaman Barat
8	Silek Minang	2014	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
9	Songket Pandai Sikek	2014	Kab. Tanah Datar
10	Tari Toga	2014	Siguntur, Kab Dharmasraya
11	Tato Mentawai	2014	Kab Kepulauan Mentawai
12	Ulu Ambek	2015	Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman
13	Rabab	2015	Solok Selatan, Pesisir Selatan, Pariaman,
14	Selawat Dulang	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
15	Pasambahan	2015	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
16	Batombe	2015	Kab. Solok Selatan
17	Tari Tanduak	2016	Lubuak Tarok Kab Sijunjung
18	Tari Piriang	2016	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
19	Randai	2017	Seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, kecuali Kab. Kep. Mentawai
20	Bahasa Tansi	2018	Kota Sawahlunto
21	Babiola	2019	Kab. Pesisir Selatan
22	Tari Benten	2019	Kab. Pesisir Selatan
23	Sikambang Manih	2019	Kab. Pesisir Selatan
24	Tari Kain	2019	Kab. Pesisir Selatan
25	Anak Balam	2019	Kab. Pesisir Selatan
26	Patang Balimau	2019	Kab. Pesisir Selatan
27	Badampiang	2019	Kab. Pesisir Selatan
28	Batatah	2019	Kab. Pasaman
29	Diki Pano	2019	Kab. Pasaman
30	Talempong Unggan	2019	Kab. Sijunjung
31	Sikerei	2019	Kab. Kepulauan Mentawai



No	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Lokasi Karya Budaya
32	Arak Bako	2019	Kota Solok
33	Songket Silungkang	2019	Kota Sawahlunto
34	Basafa	2020	
35	Marosok	2020	
36	Uma Silaoinan	2020	
37	Tari Balanse Madam	2020	
38	Tradisi Mato, Sistem Bagi Hasil Rumah Makan Minang	2020	
39	Baju Kurung Basiba	2020	
40	Pacu Jawi	2020	
41	Pacu Itiak	2020	

Capaian indikator kinerja Jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional sebesar 87,23% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Realisasi jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai < 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah warisan budaya sebanyak 8 warisan budaya yang ditetapkan nasional di tahun 2020. Walaupun di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan 34 warisan budaya untuk ditetapkan nasional. Akan tetapi, dilihat dari capaiannya tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 12,77%.

Untuk tahun 2021, jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional ditargetkan menjadi 63 warisan budaya atau meningkat 22 dibandingkan kondisi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 menunjukkan pencapaian 65,08% dibandingkan dengan target tahun 2021. Dengan memperhatikan jumlah usulan Provinsi ke Nasional yang masih belum ditetapkan di tahun 2020, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya antara lain:

1. Inventarisasi karya budaya dan pengusulan karya budaya benda tak benda untuk pencatatan dan penetapan karya budaya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelestarian budaya.
3. Pembinaan terhadap lembaga adat, seni dan budaya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan diskusi dengan seniman dan budayawan.
4. Pelestarian 1000 Cagar Budaya koleksi museum Adityawarman
5. Mengedukasi pengunjung yang datang ke museum Adityawarman sebagai bentuk pengembangan pendidikan budaya.
6. Revitalisasi museum Adityawarman.
7. Pemberdayaan pemangku adat sehingga pemangku adat mengetahui tugas dan fungsinya dan bisa mengaplikasikannya di kaumnya masing-masing.

Peningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya di Provinsi Sumatera Barat masih menemui hambatan. Hambatan tersebut antara lain:

1. Masih belum memadainya inventarisir data kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat
3. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah
4. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya

Upaya pelestarian nilai-nilai budaya di masa yang akan datang antara lain:

1. Mengoptimalkan inventarisir data kebudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
2. Mengenalkan nilai-nilai budaya sejak dini melalui jenjang pendidikan.
3. Menggunakan atribut/warisan budaya Sumatera Barat pada event-event
4. Mengoptimalkan inventarisir aset-aset budaya.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya Rp 16.242.888.597,- dan terealisasi Rp. 14.078.781.767,- atau 86,68%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya 87,23% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 86,68% (tingkat efisiensi 0,55%).

Anggaran sebesar Rp 16.242.888.597,- tersebar pada 5 program yaitu program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat, seni dan budaya (1 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya (3 kegiatan), program pengembangan dan penguatan nilai budaya (5 kegiatan), program pengelolaan kekayaan budaya (12 kegiatan), program peningkatan diplomasi seni dan budaya (5 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya.

## **Misi 2**

### **MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL**

#### **Tujuan 2.1 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menempatkan peningkatan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional menjadi salah satu misi untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera". Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan peningkatan tata pemerintah yang baik, bersih dan profesional adalah dengan mempercepat penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat merubah perilaku birokrasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi saat ini diharapkan mampu merubah pola pikir dan perilaku birokrasi yang sudah ada. Meskipun

perkembangannya kurang signifikan, namun perubahan dari tahun ke tahun selalu ada. Perubahan tersebut ditandai dengan kenaikan indeks reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi pada tahun 2011, dengan mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015". Selanjutnya untuk periode kedua tahun 2016-2021 diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 065 Tahun 2016, yang direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 065 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

Penerapan Reformasi birokrasi selama kurang lebih dua periode belum memberi hasil yang optimal, meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan.

Untuk mewujudkan peningkatan tata pemerintah yang baik, bersih dan profesional maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi menjadi tujuan yang harus dicapai. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Penetapan indeks reformasi birokrasi didasarkan pada hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada *n-1*.

Penilaian penerapan reformasi birokrasi tahun 2020 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian reformasi birokrasi dilakukan 2 tahap yaitu:

1. Tahap Pertama, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB), dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah itu sendiri beserta unit kerja di dalamnya. Penilaian PMPRB meliputi penilaian pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, meliputi delapan area perubahan. Sedangkan komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit, meliputi tiga hal yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta pelayanan publik.
2. Tahap Kedua adalah proses verifikasi PMPRB juga dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Untuk tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan 71. Target Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019. Dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2019 (65,63), target tahun 2020 meningkat sebesar 5,37. Pencapaian tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi tergambar pada tabel 2.20.

**Tabel 2.19**  
**Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Indeks Reformasi Birokrasi	71	66,79	94,07

Indikator kinerja indeks reformasi birokrasi target 71, terealisasi 66,79 dengan tingkat capaian sebesar 94,07% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2020 diukur berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/321/M.RB.06/2019 tentang hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019. Indeks Reformasi Birokrasi 66,79 termasuk kategori B (Cukup Baik). Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.20**  
**Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

<b>No</b>	<b>Komponen Penilaian</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai</b>	
			<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>I</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1	Manajemen Perubahan	5	2	2,86
2	Penataan Peraturan PerUUan	5	2,09	2,40
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	1,66	1,74
4	Penataan Tatalaksana	5	2,95	3,01
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	12,23	11,61
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,73	3,85
7	Penguatan Pengawasan	12	5,42	5,55
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,57	3,77
<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>		<b>60</b>	<b>33,65</b>	<b>34,79</b>
<b>II</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	10,21	10,47
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4,08	4,35
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	6,14	5,83
4	Opini BPK	3	3	3
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,55	8,35
<b>Total Komponen Hasil (B)</b>		<b>40</b>	<b>31,98</b>	<b>32</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>		<b>100</b>	<b>65,63</b>	<b>66,79</b>

*Sumber data: KemenPAN dan RB*

Indeks reformasi birokrasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,16 dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan misi 2 belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2020.

Dari hasil penilaian reformasi Birokrasi tahun 2020 diketahui hal-hal sebagai berikut:



1. Hasil evaluasi terhadap 8 komponen pengungkit menunjukkan 7 komponen mengalami kemajuan dan 1 komponen mengalami kemunduran. Komponen pengungkit yang mengalami kemunduran adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Hal ini disebabkan perubahan persyaratan penilaian yang belum dapat dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat.
2. Hasil evaluasi terhadap 5 komponen hasil menunjukkan 3 komponen mengalami kemajuan dan 2 komponen mengalami kemunduran (survei eksternal persepsi korupsi dan survei eksternal pelayanan publik).

Capaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi sebesar 94,07% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.20.

**Tabel 2.21**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	66,79	65,63	94,07	92,44	75

Indeks reformasi birokrasi tahun 2020 adalah 66,79, tercapai di bawah target yang ditetapkan. Akan tetapi, dibandingkan dengan tahun 2019 indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan 1,16. Peningkatan 1,16 tersebut berasal dari peningkatan nilai pada 7 komponen pengungkit dan 3 komponen hasil. Peningkatan realisasi juga sejalan dengan peningkatan capaian kinerja indeks reformasi birokrasi tahun 2019-2020.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan perolehan indeks reformasi birokrasi tahun 2021 adalah 75 kategori BB (Baik) atau meningkat 8,21 dari indeks reformasi birokrasi tahun 2020. Dibandingkan dengan peningkatan di tahun 2020, target tahun 2021 dinilai terlalu tinggi sehingga penetapan target tahun 2021 akan dikaji kembali.

Capaian Indeks reformasi birokrasi sebesar 94,07% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian ini didukung oleh upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Mereview Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2016-2021 sebagai acuan dalam merumuskan kerangka kerja Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026.
2. Menyusun rencana aksi untuk 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3. Memfasilitasi dan mengevaluasi rancangan produk hukum daerah
4. Melakukan evaluasi dan menyesuaikan kelembagaan dengan merevisi Peraturan Daerah dan Menyesuaikan Pergub tentang Rincian Tugas
5. Melakukan pendataan 62 jabatan struktural yang akan dialihkan ke jabatan fungsional
6. Menyusun Peta Proses Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-421-2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Membangun aplikasi untuk tambahan penghasilan pegawai yang akan terintegrasi dengan aplikasi kinerja dan absensi online
8. Pemprov Sumbar sedang menyusun Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

9. Pemprov Sumbar dalam Proses penyusunan Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP)
10. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
11. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
12. Mengembangkan kembali aplikasi e-SAKIP sesuai dengan kebutuhan. aplikasi SAKIP digunakan untuk memonitor/pengawasan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
13. Menyusun Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Menetapkan, Pembinaan, monev, evaluasi dan penilaian Unit Kerja yang ditetapkan sebagai pilot project ZI WBK/WBBM dan mengusulkan ke TPN Kemenpan RB
15. Mengoptimalkan penerapan SPIP
16. Komitmen pemerintah Sumbar agar ASN bekerja sesuai dengan kode etik kerja dengan adanya Pergub Nomor 22 tahun 2019
17. Mengupayakan ASN memiliki perencanaan kerja individu yg jelas, dengan membuat perjanjian kerja dalam bentuk Perjanjian kinerja dan SKP.

Kelemahan/kendala yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;

1. Masih rendahnya komitmen pimpinan terhadap perlunya melaksanakan reformasi birokrasi.
2. Kesulitan merubah *mindset* aparatur yang masih ingin dilayani bukannya ingin melayani.
3. Belum maksimalnya penerapan manajemen kinerja
4. Masih rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran.

Untuk peningkatan implementasi reformasi birokrasi di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

1. Memaksimalkan koordinasi dengan unsur dari Bappeda, Inspektorat daerah dan OPD pengampu 8 area Perubahan Reformasi Birokrasi.
2. Memaksimalkan peran tim pokja dari masing-masing area perubahan.
3. Memperbaiki kualitas pelayanan publik.
4. Menggunakan aplikasi e-kinerja untuk mengukur kinerja masing-masing ASN berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai.
5. Memaksimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Menyusun anggaran berdasarkan kinerja yang ingin dicapai.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi telah ditetapkan 3 sasaran strategis Reformasi Birokrasi. Hal ini sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

## Sasaran Strategis 2.1.1

### Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Birokrasi yang bersih ditandai dengan adanya kejujuran, keadilan, kewajaran, transparansi, dan profesionalisme dalam bekerja dan dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional. Akuntabilitas kinerja merupakan garda depan menuju *good governance*. Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara dengan sebaik-baiknya. Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) dan inilah titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagai sasaran pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi. Untuk melihat apakah birokrasi yang bersih dan akuntabel sudah diterapkan di Provinsi Sumatera Barat, digunakan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan Nilai evaluasi SAKIP untuk mengetahui penerapan akuntabilitas kinerja di daerah.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel disajikan pada tabel 2.21.

**Tabel 2.22**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategis**

<b><u>Indikator Kinerja</u></b>	<b><u>Target</u></b>	<b><u>Realisasi</u></b>	<b><u>% Capaian Kinerja</u></b>
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
Nilai Evaluasi SAKIP	BB (78)		100
Rata-rata Capaian			

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebesar 97,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut:

#### 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disusun dengan menggunakan sistem tata kelola yang baik dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan dikatakan wajar jika bebas dari salah saji material. Penilaian wajar atau tidaknya laporan keuangan diberikan oleh auditor independen dalam bentuk laporan audit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor independen pemerintah memberikan penilaian atas kewajaran informasi yang disajikan dalam dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ada 4 jenis opini yang akan diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Manfaat yang didapat capaian opini WTP bagi Pemerintah Daerah sebagai bukti perwujudan keberhasilan atas tata kelola keuangan yang baik. Capaian opini WTP merupakan salah satu kriteria yang menunjukkan kinerja keuangan sebagai penentu kelayakan daerah dalam menerima dana insentif daerah.

Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memperoleh Opini WTP. Dikarenakan opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap instansi Pemerintah yang pengelolaannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan untuk tetap mempertahankan opini WTP di tahun 2020.

Opini BPK terhadap laporan keuangan ditargetkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), terealisasi WTP dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi opini BPK terhadap Laporan keuangan didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2020 Nomor LHP. No. 29. A/LHP/XVIII.PDG/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Sama halnya dengan Provinsi Sumatera Barat, 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat juga memperoleh opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi ini menunjukkan peningkatan karena untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018, masih ada 1 Kabupaten/kota yang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan sebesar 100% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.22.

**Tabel 2.23**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	100%	WTP

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah WTP. Opini WTP ini sudah diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013 sampai dengan



tahun 2020. Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2019-2020 menunjukkan nilai yang sama yaitu 100% yang berarti realisasi tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Untuk tahun 2021, ditargetkan mempertahankan opini WTP. Dengan mempertimbangkan realisasi dari tahun 2013-2020 dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, target tahun 2021 optimis dapat dicapai, dengan strategi yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2020.

Perolehan Opini WTP tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Administrasi Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah dan semua OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap LKPD tahun 2019. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja, kas daerah, pembiayaan dan dana perimbangan antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bendahara Umum Daerah, Bank Nagari dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Secara konsisten melaksanakan rekonsiliasi angka aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan hutang antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Meningkatkan pemahaman aparatur pengelola keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Update aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD)
5. Menyusun rencana aksi penyelesaian masalah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
6. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
7. Melaksanakan pendampingan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan pemenuhan data pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan baik
8. Menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah tahun sebelumnya.

Adapun faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah adalah

- a. Peraturan perundang-undangan, sistem dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.
- b. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.
- d. Masih adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Laporan Keuangan dan penerapan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

- e. Kendala dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan.

Upaya untuk mempertahankan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

- a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintahan.
- b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- d. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian intern pemerintah daerah
- e. Meningkatkan pengawasan pada hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan audit yang terfokus pada pembinaan dan pendampingan.
- f. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat TA 2019 agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah Rp. 23.510.745.250,-, terealisasi sebesar Rp. 22.107.682.184 atau 94,03%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 94,03% (tingkat efisiensi 5,97%).

Anggaran sebesar Rp. 23.510.745.250,-, tersebar pada 12 program yaitu program implementasi penanganan pengaduan (1 kegiatan), program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum (11 kegiatan), program peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah (5 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (5 kegiatan), program peningkatan kualitas pengelolaan keuangan (15 kegiatan), program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (3 kegiatan) program peningkatan pendapatan daerah (6 kegiatan), program kerjasama pembangunan (5 kegiatan), program peningkatan manajemen pemerintah daerah (2 kegiatan), program pengembangan data dan informasi pembangunan (1 kegiatan), peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemda (8 kegiatan), program administrasi kewilayahan pemerintahan daerah (3 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

## 2. Nilai Evaluasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi komponen akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nilai hasil evaluasi SAKIP tertinggi adalah kategori AA dengan rentang nilai (> 90 – 100). Sejak tahun 2016, Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh nilai hasil SAKIP kategori sangat baik (BB). Sampai tahun 2020, nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih bertahan pada kategori BB dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk tahun 2020, nilai evaluasi SAKIP yang ditargetkan untuk tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah 80,01 (kategori A). Akan tetapi dengan mempertimbangkan nilai evaluasi tahun 2019 (75,89) dan peningkatan nilai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019), target tahun 2020 ditetapkan masih BB dengan nilai 78.

Nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 ditargetkan BB (78), terealisasi xxx dengan tingkat capaian ..... termasuk kategori keberhasilan ..... Realisasi nilai evaluasi SAKIP didasarkan pada surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor:.....tentang .....

Rincian nilai evaluasi SAKIP Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada tabel 2.23.

**Tabel 2.24**  
**Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2020**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja		
2	Pengukuran Kinerja		
3	Pelaporan Kinerja		
4	Evaluasi Internal		
5	Capaian Kinerja		
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB</b>

Hasil evaluasi akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan nilai 74,76 (Prediket BB) didukung dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor: 13/Insp-LHE/IV-2020 menunjukkan dari 50

OPD yang dievaluasi ada 4 PD yang memperoleh nilai A (8%), 25 PD memperoleh nilai BB (50%), 20 PD memperoleh nilai B (40%), 1 PD memperoleh nilai CC (2 %).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain:

1. Melibatkan unsur dari Bappeda dan Inspektorat Daerah dalam mengawal implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan:
  - a. Melakukan pembahasan/verifikasi Cascading Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan target.
  - b. Memverifikasi keselarasan indikator kinerja yang ada di dokumen Perjanjian Kinerja dengan SKP
3. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini akan memudahkan OPD untuk menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun.
5. Mengembangkan kembali aplikasi e-SAKIP sesuai dengan kebutuhan. aplikasi SAKIP digunakan untuk memonitor/pengawasan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Menyusun Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hambatan yang masih dihadapi untuk meningkatkan implementasi SAKIP di tahun 2020 adalah

1. Cascading kinerja yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP masih belum merata.
3. Keterlibatan Bappeda dan Inspektorat dalam meningkatkan implementasi SAKIP masih belum maksimal.
4. Refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid 19 berdampak pada tidak terlaksananya bimtek/sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP di tingkat OPD dan evaluator di Inspektorat tidak jadi dilaksanakan.

Untuk peningkatan implementasi SAKIP di tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan hal-hal berikut:

1. Memaksimalkan peran Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi dalam mengawal implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Merumuskan tujuan, sasaran yang berbasis outcome dan indikator kinerja yang SMART dalam dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat tahun yang akan datang.



3. Menyelaraskan tujuan dan sasaran Pemda dengan tujuan dan sasaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan kerangka berfikir logis (cascading kinerja).
4. Penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan cascading kinerja yang telah dirumuskan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP adalah Rp. 8.145.982.805,- terealisasi sebesar Rp. 7.932.142.079,- atau 97,37%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,06% (tingkat efisiensi 4,94%).

Anggaran sebesar Rp 8.145.982.805,- tersebar pada 6 program yaitu program perencanaan pembangunan daerah (8 kegiatan), program koordinasi perencanaan pembangunan daerah (29 kegiatan), program peningkatan akuntabilitas kinerja provinsi dan SKPD provinsi Sumatera Barat (3 kegiatan), program pengelolaan otonomi daerah (11 kegiatan), program manajemen perubahan (2 kegiatan), program pengembangan data dan informasi pembangunan (3 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP.

## Sasaran Strategis 2.1.2

### Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Birokrasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu sasaran untuk mengimplementasikan misi pembangunan daerah yang kedua. Birokrasi yang efektif dan efisien ditandai dengan kondisi dimana birokrasi (pemerintahan) yang mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien harus dipercepat. Untuk itu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki kompetensi, profesional dan memiliki sikap pengabdian sangat dibutuhkan.

Selain SDM Aparatur, untuk mendukung birokrasi yang efektif dan efisien juga diperlukan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur. Hal ini dapat terwujud dengan menerapkan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya SPBE pengelolaan pemerintah semakin terbuka dan transparan, serta mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus bertatap muka langsung dengan pemberi layanan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian sasaran meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien digunakan 2 indikator yaitu indikator indeks profesionalitas ASN dan Indeks e government. Gambaran capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.24.

**Tabel 2.25**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.2**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Profesionalitas ASN	54	53,75	99,54
Indeks e-Government	2,9	3,1	106,9
Rata-rata Capaian			103,22

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien adalah sebesar 103,22% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan efisien adalah sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas, sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki suatu profesi untuk dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Untuk melihat apakah ASN yang dimiliki sudah dapat dikategorikan profesional, maka dilakukan pengukuran indeks profesionalitas dengan mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Penetapan Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan indikator kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 ditargetkan 54. Target ditetapkan dengan mempertimbangkan indeks profesionalitas ASN tahun 2019 dan sampel perhitungan ASN yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan lebih rendah 22,69.

Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan 54, terealisasi 53,75 dengan tingkat capaian 99,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 2.26**  
**Realisasi Indeks Profesionalitas ASN**

No	Indikator Pengukuran	Data yang digunakan	Bobot (%)	Nilai
1	Kualifikasi	Data pendidikan formal terakhir	25	13,98
2	Kompetensi	Riwayat pengembangan kompetensi	40	11,88
3	Kinerja	Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Nilai Perilaku Kerja Pegawai (PKP)	30	22,90
4	Kedisiplinan	Data/informasi hukuman disiplin	5	4,99
<b>TOTAL</b>			100	53,75

Berdasarkan kategori nilai, Indeks Profesionalitas ASN 53,75 berada pada kategori sangat rendah (< 60). Dengan Indeks Profesionalitas ASN 53,75 berarti ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori sangat tidak profesional.

Capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN sebesar 99,54% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks profesionalitas ASN tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.26.

**Tabel 2.27**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021**  
**Indikator Kinerja indeks profesionalitas ASN**


No	Indikator Kinerja	Realisasi		%		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks profesionalitas ASN	53,75	76,69	99,54	109,56	74

Indeks profesionalitas ASN tahun 2020 tercapai 53,75 menurun 25,94 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Pengukuran Indeks professional ASN tahun 2020 dilakukan pada 18.374 PNS (100%). Hal ini jauh meningkat dibandingkan pengukuran IP ASN Tahun 2019 dengan peserta 6.170 ASN sehingga diperoleh hasil indeks pengukuran ASN 76,69 kategori sedang. Dibandingkan dengan target, realisasi 2020 belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya <100%. Untuk capaian tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang negatif dengan penurunan 10,02%.

Untuk tahun 2021, Indeks profesionalitas ASN ditargetkan tercapai 74 atau meningkat 20,25 dari realisasi tahun 2020. Realisasi 53,75 menunjukkan pencapaian 72,64% dari target tahun 2021. Dikarenakan manajemen SDM aparatur merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang sangat mempengaruhi indeks reformasi birokrasi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap mengupayakan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN.

Indeks profesionalitas ASN Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan indeks profesionalitas ASN Provinsi Riau dan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah sampel yang jauh melebihi kedua Provinsi tersebut. Perbandingan indeks profesionalitas ASN Provinsi Sumatera Barat dengan 2 provinsi lain digambarkan pada grafik 2.3.


**Grafik 2.3**  
**Perbandingan indeks profesionalitas ASN**



Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Untuk 19 Kabupaten/kota di Sumatera Barat, rata-rata indeks profesionalitas ASNnya masih berada pada kategori rendah dan sangat rendah dengan jumlah sampel yang bervariasi. Gambaran indeks profesionalitas ASN kabupaten/kota disajikan pada grafik XX

**Grafik 2.4**  
**Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten/Kota tahun 2020**



Sumber data: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Dari hasil pengukuran disimpulkan indeks Profesional ASN tidak ditentukan oleh banyaknya ASN yang berpartisipasi dalam pengukuran, tetapi ditentukan oleh kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Individu ASN itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan ASN yang profesional, dan mampu meningkatkan indeks ASN maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut;

1. Dalam merencanakan kebutuhan pegawai, pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah memiliki memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 2020-2024 dengan memperhatikan penghitungan dalam bentuk analisis jabatan
2. Penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN melalui website [bkd.sumbar.prov.go.id](http://bkd.sumbar.prov.go.id)
3. Untuk mewujudkan pegawai berbasis kompetensi, sudah ada standar kompetensi jabatan eselon 2, tahun 2021 akan dikembangkan ke jabatan lainnya.
4. Dalam Promosi jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan secara terbuka
5. Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui penambahan kegiatan sosialisasi/workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian yang diharapkan dapat menekan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bermasalah dengan disiplin
6. Meningkatkan koordinasi terkait percepatan *updating* data SAPK ke BKN

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN antara lain:

1. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara data pegawai yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara berasal



dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Kendalanya, terjadi ketidaksesuaian data Pegawai Negeri antara SAPK yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ketidaksesuaian data dikarenakan belum terhubungnya aplikasi SAPK dengan SIMPEG sehingga data pegawai yang berubah harus diupload ulang, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan updating data ke SAPK sangat lama dikarenakan lambatnya jaringan.

2. Keterbatasan anggaran, sehingga pendidikan dan pelatihan yang direncanakan tidak jadi dilaksanakan yang mana jumlah pelatihan/bimtek merupakan salah satu indikator penghitungan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
3. Belum maksimalnya pendataan ASN yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan.
4. Kurangnya minat ASN mengikuti beberapa jenis diklat teknis dan manajerial dikarenakan pola karier ASN yang belum jelas.
5. Kurangnya informasi terkait pengembangan kompetensi aparatur.

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara terkait penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pendataan ASN yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan.
3. Menyusun jenis-jenis pelatihan berdasarkan kebutuhan OPD dan sesuai dokumen Analisis Jabatan yang disusun.
4. Mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan baru dan pelaksanaan pelatihan secara *e-learning* sebagai inovasi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN adalah Rp. 8.451.400.608,- terealisasi sebesar Rp. 7.841.961.555,- atau 92,79%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian indeks profesionalitas ASN. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN sebesar 99,54% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 92,79% (tingkat efisiensi 6,75%).

Anggaran sebesar Rp. 8.451.400.608,- tersebar pada 4 program yaitu program peningkatan manajemen SDM aparatur (34 kegiatan), program pendidikan kedinasan (4 kegiatan), program pembinaan dan pengembangan aparatur (6 kegiatan) dan program penataan kelembagaan daerah pemerintah daerah (4 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indeks profesionalitas ASN.

## 2. Indeks e-government

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*. SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah dalam menerapkan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Indeks SPBE.

Untuk tahun 2020, Indeks e-government ditargetkan 2,9. Penetapan target indeks *e-government* sebesar 2,9 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, target tahun 2020 meningkat 6,22.

Indeks e-government ditargetkan 2,9, terealisasi 3,1 dengan tingkat capaian 106,9% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja indeks e-government/SPBE tahun 2020 diukur berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks SPBE 3,1 termasuk dalam prediket SPBE "Baik" dengan rincian penilaian disajikan pada tabel 2.27.

**Tabel 2.28**  
**Rincian Penilaian Indeks SPBE**

No	Domain Penilaian Kebijakan	Nilai
<b>1</b>	<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>3.00</b>
	Kebijakan tata kelola SPBE	<b>3,71</b>
	Kebijakan Layanan SPBE	<b>2,5</b>
<b>2</b>	<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>3.00</b>
	Kelembagaan	3,5
	Strategi dan Perencanaan	3
	TIK	2,67
<b>3</b>	<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,18</b>
	Administrasi Pemerintahan	3,29
	Pelayanan Publik	3

*Sumber data: Kementerian PAN dan RB*

Capaian indikator kinerja indeks e-government/SPBE sebesar 106,9% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks e-government/SPBE tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.27

**Tabel 2.29**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks E-Government/SPBE**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	
<b>1</b>	Indeks <i>e-government</i> /SPBE	3,1	2,78	106,9	99,29	3

Indeks e-government/SPBE tahun 2020 tercapai 3,1 meningkat 0,32 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi 2020 tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya <100%. Tren capaian tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan 7,61%.

Target tahun 2021 sesuai dengan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sudah tercapai di tahun 2020. Hal ini dikarenakan realisasi tahun 2020 telah tercapai melebihi target tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyempurnakan kembali target tahun 2021.

Dalam meningkatkan penerapan SPBE, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan untuk:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD untuk membuat regulasi terkait dengan kebijakan layanan SPBE
2. Pembentukan tim koordinasi SPBE Provinsi Sumatera Barat dan Penguatan lembaga teknis penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
3. Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) SPBE yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur No 59/2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Pengembangan 15 aplikasi dan 9 website selama tahun 2020

Hambatan dalam menerapkan SPBE antara lain:

1. Belum semua layanan SPBE mempunyai regulasi kebijakan terkait layanan SPBE yang digunakan.
2. Sarana dan prasarana TIK dan jaringan belum memadai
3. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Bertambahnya indikator baru terkait manajemen risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
5. Beberapa aplikasi belum terintegrasi

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerapan SPBE di masa yang akan datang

1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang layanan SPBEnya masing-masing.
2. Meningkatkan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwidth
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM tenaga ahli IT/pengelola/penyelenggara e-government.
5. Meningkatkan jumlah aplikasi yang terintegrasi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan indeks *e-government* Rp. 19.557.051.718,- terealisasi sebesar Rp. 17.827.626.859,- atau 91,16%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian peningkatan indeks e-government. Hal ini dilihat dari persentase capaian indeks e-government sebesar 106,9% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 91,16% (tingkat efisiensi 15,74%).

Anggaran sebesar Rp. 19.557.051.718,- tersebar pada 11 program yaitu program kerjasama informasi dan media massa (3 kegiatan), program

fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi (1 kegiatan), program informasi dan komunikasi publik (2 kegiatan), program pengelolaan *e-government* pemerintahan daerah (9 kegiatan), program penyediaan data statistik sektoral (4 kegiatan), program pengamanan informasi pemerintah dan persandiaan (5 kegiatan), program penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (9 kegiatan), pembangunan materi hukum (4 kegiatan), program sarana dan informasi hukum (2 kegiatan), program peningkatan penataan peraturan perundang-undangan (4 kegiatan), program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah (3 kegiatan) dan program penerapan pemerintahan yang baik (16 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE.

### Sasaran Strategis 2.1.3

#### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dituntut untuk menyediakan pelayanan terbaik dan berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya kualitas pelayanan publik ditetapkan sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya penerapan reformasi Birokrasi. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja rata-rata survey kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diberikan langsung oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3). Untuk tahun 2020, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik ditargetkan 84,80 termasuk dalam kategori mutu pelayanan baik (B). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan dapat memberikan pelayanan minimal "Baik" kepada masyarakat. Indeks pelayanan kategori "Baik" berada pada interval 76,61-88,30. Dengan mempertimbangkan rata-rata survei kepuasan masyarakat di tahun 2019 (84,47), target tahun 2020 ditetapkan meningkat 0,33 menjadi 84,80 dengan kategori yang sama yaitu "Baik". Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik disajikan pada tabel 2.28.

**Tabel 2.30**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.3**

<u>Indikator Kinerja</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	<u>% Capaian Kinerja</u>
Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	84,80	90,14	106,30

Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik target 84,80, terealisasi 90,14 dengan tingkat capaian 106,30% termasuk kategori sangat memuaskan.



Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik yang dikumpulkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, ada 8 Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana diuraikan pada tabel 2.31.

**Tabel 2.31**  
**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 8 Organisasi Perangkat Daerah**

No	OPD yang Melaksanakan Survei	Skor
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,72
2	Badan Kepegawaian Daerah	85,27
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,51
4	RSUD Dr. M. Natsir Solok	91,89
5	RSUD Pariaman	94,89
6	RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi	92,01
7	RSJ. Prof Dr HB. Saanin Padang	93,84
8	Dinas Kesehatan	98,05
<b>Rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat</b>		<b>90,14</b>

Nilai survei kepuasan masyarakat 90,14 tergolong pada kategori mutu pelayanan publik Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik sebesar 106,30% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.


Perbandingan realisasi indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.32.

**Tabel 2.32**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	90,14	84,47	106,30	105,59	80

Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tercapai tahun 2020 adalah 90,14, tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sehingga capaian indikator kinerja ini > 100%. Realisasi di tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan 5,67. Begitupun dengan capaian kinerjanya tahun 2019-2020 yang juga menunjukkan tren yang positif. Akan tetapi, jumlah yang melaksanakan survei di tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh refocusing anggaran untuk penanganan covid 19. Perkembangan OPD yang melaksanakan survei tahun 2018-2020 disajikan pada grafik 2.5.

**Grafik 2.5**  
**OPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2020**



**Sumber Data: Biro Organisasi Setda Prov Sumbar**

Untuk tahun 2021, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik ditetapkan 80 atau termasuk pada kategori mutu pelayanan baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang minimal "baik" kepada masyarakat. Jika dilihat, realisasi tahun 2020 sudah tercapai melebihi target tahun 2021. Akan tetapi, karena indikator ini sangat dipengaruhi oleh jumlah OPD yang melaksanakan survei maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan untuk meningkatkan mutu layanan publik yang diberikan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan hal-hal berikut ini:

1. Menciptakan inovasi terkait pelayanan publik. Inovasi yang diciptakan selama tahun 2020 ada sebanyak 10 inovasi
2. Pembinaan terpadu penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengelola pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-LAPOR). Selama 2020, sebanyak 78 pengaduan dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik.

Adapun faktor penghambat meningkatnya kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan masih belum memadai.
2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang masih belum memadai dan representatif
3. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya mempertahankan kualitas pelayanan publik minimal "Baik" dengan cara:

1. Memaksimalkan penyelesaian pengaduan yang masuk ke aplikasi SP4N LAPOR
2. Memaksimalkan anggaran untuk pengembangan sarana prasarana terkait pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Memaksimalkan koordinasi dan pembinaan kepada unit kerja pelayanan publik.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Rp. 89.300.642.033,- terealisasi sebesar Rp. 77.934.864.869,- atau 87,27%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik sebesar 106,30% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 87,27% (tingkat efisiensi 19,03%).

Anggaran sebesar Rp. 97.715.160.173,- tersebar pada 13 program yaitu program pengembangan manajemen pelayanan publik (14 kegiatan), program peningkatan kualitas pelayanan publik (2 kegiatan), program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (14 kegiatan), program penguatan inovasi daerah (4 kegiatan), program pengembangan data dan informasi (1 kegiatan), program peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah (3 kegiatan), program peningkatan pelayanan kedinasan (2 kegiatan), program penataan administrasi kependudukan (21 kegiatan), program peningkatan pelayanan publik (3 kegiatan), program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan (6 kegiatan), program pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan sistem kearsipan (7 kegiatan), program penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintahan daerah dan pembangunan (9 kegiatan) dan program peningkatan supremasi hukum dan perlindungan hukum (4 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik.

### Misi 3

## **MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI**

### **Tujuan 3.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Hal ini dikarenakan SDM inilah yang akan menjadi penggerak pembangunan di segala aspek. SDM yang menjadi penggerak pembangunan adalah SDM yang berkualitas. Untuk itu, kualitas SDM perlu ditingkatkan agar peran SDM tersebut maksimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pada suatu daerah antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas SDM sebagai tujuan untuk mendukung pencapaian misi 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Kualitas SDM diukur dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ) dan rendah ( $IPM < 60$ ). Penetapan indikator indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 72,13. Penetapan target IPM sebesar 72,13 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi IPM di tahun 2019 (71,73), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,4. Pencapaian tujuan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia tergambar pada tabel xxx

**Tabel 2.33**  
**Capaian Indikator Kinerja Tujuan 3.1**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia	72,13	72,39	100,36

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia target 72,13, terealisasi 72,39 dengan tingkat capaian sebesar 100,36% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.


Realisasi indikator kinerja indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Nilai IPM 72,39 berarti Provinsi Sumatera Barat termasuk pada kelompok tinggi. Rincian Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan komponen IPM diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.34**  
**Komponen IPM**

No	Komponen IPM	2020
1	Angka Harapan Hidup	69,31
2	Harapan Lama Sekolah	14,01
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,92
4	Pengeluaran per Kapita	10,925
	IPM	<b>72,39</b>

IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 72,39 merupakan akumulasi IPM dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 12 Kabupaten/kota berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Barat dan 6 Kabupaten/kota IPMnya lebih tinggi dari IPM Provinsi Sumatera Barat. Nilai IPM tertinggi berada di Kota Padang dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. IPM 19 Kabupaten/Kota tersebut tergambar pada grafik berikut.

**Grafik 2.6**  
**IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020



Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,36% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.35.

**Tabel 2.35**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,39	71,73	100,36	100,04	72,56

Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2020 tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya > 100%. Tren realisasi dari 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,66 di tahun 2020. Sejalan dengan realisasi, capaian indikator kinerja ini tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 72,56 atau meningkat 0,17 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebanyak 72,39 menunjukkan pencapaian sebesar 99,77% dari target 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, target 2021 optimis dapat dicapai.

Dibandingkan dengan Nasional, IPM Sumatera Barat tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Nasional dengan selisih sebesar 0,47. Dalam 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 3 setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Jika dikelompokkan berdasarkan status IPM, Provinsi Sumatera Barat bersama 8 Provinsi lainnya di Pulau Sumatera termasuk dalam status Pembangunan Manusia "Tinggi".

Capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,36% termasuk kategori keberhasilan Sangat baik. Hal ini didukung oleh upaya sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Harapan Lama Sekolah penduduk Sumatera Barat tahun 2020 meningkat 0,06 di tahun 2020 dari 13,95 di tahun 2019. Sedangkan rata-rata lama sekolah meningkat 0,16 di tahun 2020. Peningkatan ini dicapai melalui penyaluran dana BOS untuk SLB Negeri, SMA negeri dan SMK Negeri. Selama tahun 2020 ada 376 sekolah, pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang dilaksanakan pada 179 sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pada 167 sekolah, meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan, pemberian beasiswa kepada 802 orang siswa berprestasi dan kurang mampu

2. Mengupayakan peningkatan angka harapan hidup

Angka harapan hidup penduduk Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan tahun 2019, angka harapan hidup meningkat 0,30 menjadi 69,31. Peningkatan ini dicapai melalui peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan pencegahan dan Penanganan stunting, pelayanan imunisasi rutin kepada anak balita di semua fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan mengiatkan program gerakan masyarakat sehat (Germas) secara berkelanjutan melalui berbagai media.

Dalam mencapai Indeks Pembangunan Manusia masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
2. Kompetensi guru dan tenaga kesehatan yang masih belum sesuai dan maksimal.
3. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan
4. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga banyaknya lulusan yang menganggur.
5. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
6. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di kabupaten/kota.
7. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.
8. Belum maksimalnya dukungan dana kegiatan APBD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit
9. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Sehat
10. Isu negatif mengenai halal/haramnya vaksin

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan.
3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tepat sasaran.
4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya.
5. Pemerataan pendidikan di semua wilayah
6. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.
7. Melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
8. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Dalam mencapai tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 sasaran strategis yaitu Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 2 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 3.1.1 Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu akan melahirkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas juga. Sumber daya manusia yang berkualitas inilah yang akan menjadi modal pembangunan dan penggerak perekonomian pada suatu negara. Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat sebagai sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat disajikan pada tabel 2.36

**Tabel 2.36**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.1.1**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Harapan Lama Sekolah	14,86	14,01	94,28
Rata-rata Lama Sekolah	8,85	8,92	100,79
Rata-rata Capaian Kinerja			97,54

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebesar 97,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Penetapan harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.


Untuk tahun 2020, Harapan Lama Sekolah ditargetkan 14,86. Penetapan target Harapan Lama Sekolah sebesar 14,86 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,91 dibandingkan dengan realisasi Harapan Lama Sekolah di tahun 2019 (13,95).

Harapan lama sekolah ditargetkan 14,86, terealisasi 14,01 dengan tingkat capaian 94,28% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja harapan lama sekolah Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Harapan Lama Sekolah 14,01 tahun berarti anak-anak yang berusia 7 tahun di tahun 2019 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan sampai lulus DII atau DIII.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,1025 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 0,19 dan terendah terjadi di tahun 2018 sebesar 0,01. Harapan lama sekolah secara rinci disajikan pada grafik berikut.


**Grafik 2.7**  
**Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020**



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Peningkatan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dari peningkatan rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/kota tersebut sebanyak 7 Kabupaten/Kota rata-rata lama sekolahnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama sekolah Provinsi. Kota Padang Panjang menempati urutan pertama tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 11,45 yang berarti rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Padang Panjang telah menyelesaikan pendidikan sampai kelas XI (SMA kelas II). Sementara itu rata-rata lama sekolah terendah adalah 7,08 yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gambaran rata-rata lama sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020 disajikan pada grafik xxx

**Grafik 2.8**  
**Rata-rata Lama Sekolah 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020**



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah sebesar 94,28% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.37.



**Tabel 2.37**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja**  
**Harapan Lama Sekolah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Harapan Lama Sekolah	14,01	13,95	94,28	95,35	15,09

Realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di tahun 2020 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya < 100%. Tren realisasi dari 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0.66 di tahun 2020. Akan tetapi, untuk capaian kinerja menunjukkan tren negatif.

Untuk tahun 2021, Harapan Lama Sekolah ditargetkan 15,09 atau meningkat 1,08 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebanyak 14,01 menunjukkan pencapaian sebesar 92,84% dari target 2021. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, akan dilakukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan harapan lama sekolah di tahun 2021.

Harapan lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 1,06 lebih tinggi dibandingkan dengan Harapan lama sekolah Nasional (12,95). Secara nasional, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 3 tertinggi setelah Provinsi DI Yogyakarta (15,58), Provinsi Aceh (14,30).

## 2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut. Penetapan rata-rata lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2020, Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 8,85. Penetapan target Harapan Lama Sekolah sebesar 8,85 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,09 dibandingkan dengan realisasi rata-rata Lama Sekolah di tahun 2019 (8,76).


Rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,85, terealisasi 8,92 dengan tingkat capaian 100,79% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Rata-rata lama sekolah 8,92 tahun berarti penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,92 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Perkembangan rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0.125 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 0,17 dan terendah terjadi di tahun

2019 sebesar 0,04. Rata-rata lama sekolah secara rinci disajikan pada grafik 2.9.

**Grafik 2.9**  
**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020**



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah sebesar 100,79% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja rata-rata Lama Sekolah tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.38.

**Tabel 2.38**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja rata-rata Lama Sekolah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,92	8,76	100,79	99,66	8,92


Realisasi indikator kinerja rata-rata Lama Sekolah di tahun 2020 tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaian kerjanya >100%. Realisasi tahun 2019-2020 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan sebesar 0,16 di tahun 2020. Sejalan dengan realisasi, capaian kinerja indikator rata-rata lama sekolah tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2021, rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 8,92. Target tahun 2021 ini sama dengan realisasi tahun 2020. Hal ini berarti, target tahun 2021 sudah tercapai di tahun 2020. Untuk itu, target tahun 2021 akan disesuaikan kembali untuk disajikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Nasional (8,34), dengan selisih sebesar 0,58. Secara nasional, Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke 12 tertinggi. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama tertinggi dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11,06. Dibandingkan dengan 9 Provinsi lain yang berada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 5 tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau (9,99), Provinsi Sumatera Utara (9,45), Provinsi Aceh (9,18), Provinsi Riau

(9,03). Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional digambarkan pada grafik xxx

**Grafik 2.10**  
**Rata-rata lama sekolah Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020**



*Sumber data: BRS No. 21/02/Th.XXIII, 17 Februari 2020*

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di tahun 2020 antara lain

1. Penyaluran dana BOS untuk SLB Negeri, SMA negeri dan SMK Negeri. Selama tahun 2020 ada 376 sekolah yang diberikan dana BOS dengan rincian sebagai berikut:
  - Dana BOS SLB Negeri untuk 29 sekolah
  - Dana BOS SMA Negeri untuk 236 sekolah
  - Dana BOS SMK Negeri untuk 111 sekolah
2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembangunan fasilitas gedung SMA pada 6 sekolah
  - Rehabilitasi gedung SMK pada 173 sekolah
  - Penyediaan sarana dan prasarana SMA pada 113 sekolah
  - Penyediaan sarana dan prasarana SMK pada 27 sekolah
  - Penyediaan sarana dan prasarana SLB pada 27 sekolah
3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)
4. Meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi
5. meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan melalui kegiatan yang dapat menunjang dan memberdayakan kemampuan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) demi tercapainya target yang telah ditetapkan
6. Meningkatkan angka kelulusan sekolah melalui:
  - Pemberian beasiswa kepada 802 orang siswa berprestasi dan kurang mampu
  - Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT untuk 50 siswa daerah 3T yang bisa sekolah di sekolah-sekolah unggulan.
  - Menyediakan sekolah-sekolah yang siap untuk pelaksanaan ujian-ujian yang sesuai dengan standar yang ada dengan

memverifikasi Tempat Ujian Kompetensi Keahlian SMK. Pada tahun 2020 sejumlah 214 SMK sudah terlaksana kegiatan ini.

Dalam meningkatkan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sarana fisik  
Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.
2. Rendahnya kualitas guru  
Masih ada guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
3. Rendahnya kesejahteraan guru  
Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.
4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan
5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga banyaknya lulusan yang menganggur.
6. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
7. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di kabupaten/kota.
8. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.

Untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

1. Mengkaji lagi Perubahan kurikulum belajar agar kurikulum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik dan pendidik
2. Peningkatan mutu guru melalui penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah dan pemberian penghargaan kepada guru/staf pengajar.
3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tepat sasaran.
4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya.
5. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan
6. Pemerataan pendidikan di semua wilayah

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung



pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah Rp. 622.506.278.363,- terealisasi sebesar Rp. 596.726.912.756 atau 95,86%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat sebesar 97,54% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,86% (tingkat efisiensi 1,68%).

Anggaran sebesar Rp. 622.506.278.363,- tersebar pada 6 program yaitu program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan (1 kegiatan), program pendidikan khusus dan layanan khusus (4 kegiatan), program peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan (7 kegiatan), program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan menengah (8 kegiatan), program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah (30 kegiatan) dan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (19 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

### **Sasaran Strategis 3.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan menjadi salah satu modal yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini menjadikan kesehatan sebagai salah satu komponen yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perbaikan mutu kesehatan akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi kesehatan bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat. Tolok ukur/indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup.

Untuk tahun 2020, angka harapan hidup ditargetkan 69,38. Penetapan target angka harapan hidup sebesar 69,38 mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi angka harapan hidup di tahun 2019 (69,01), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 0,37. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tergambar pada tabel 2.39

**Tabel 2.39  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2**


<b><u>Indikator Kinerja</u></b>	<b><u>Target</u></b>	<b><u>Realisasi</u></b>	<b><u>% Capaian Kinerja</u></b>
Angka Harapan Hidup	69,38	69,31	99,90

Indikator kinerja angka harapan hidup target 69,38, terealisasi 69,31 dengan tingkat capaian sebesar 99,90% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi angka harapan hidup tahun n diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n. Realisasi indikator kinerja angka harapan hidup Tahun 2020 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat melalui Berita Resmi Statistik Nomor. 19/03/13/Th.XXIII tanggal 2 Maret 2020. Angka harapan hidup 69,31 berarti bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 69,31 tahun.

Perkembangan angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,1625 pertahun sebagaimana diuraikan pada grafik XX


**Grafik 2.11**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup**  
**Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020**



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat yang terus mengalami peningkatan juga tercermin dari peningkatan angka harapan hidup 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten/kota sebanyak 12 kabupaten/kota mempunyai angka harapan hidup di atas angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat. Angka harapan hidup di Kota Bukittinggi menempati urutan pertama tertinggi di Sumatera Barat sebesar 74,22. Hal ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2019 di memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74,22 tahun. Angka harapan hidup terendah di Sumatera Barat adalah 64,68 yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Angka harapan hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tergambar pada grafik xxx

**Grafik 2.12**  
**Angka Harapan Hidup 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2020**



Sumber data: BRS Prov Sumbar No. 19/03/13/Th.XXIII, 2 Maret 2020

Capaian indikator kinerja Angka harapan hidup sebesar 99,90% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja angka harapan hidup tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

**Tabel 2.40**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja**  
**Angka harapan hidup**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Angka Harapan Hidup	69,31	69,01	99,90	99,70	69,54


Realisasi angka harapan hidup tahun 2020 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya < 100%. Realisasi angka harapan hidup tahun 2019 – 2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebanyak 0,3 di tahun 2020. Sama halnya dengan realisasi, capaian kinerja tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif.

Dibandingkan dengan target tahun 2021, angka harapan hidup ditargetkan 69,54 atau meningkat 0,23 dari realisasi tahun 2020. Realisasi angka harapan hidup sebesar 69,31 menunjukkan pencapaian 99,67% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020, target angka harapan hidup tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Angka harapan hidup Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 69,31 lebih rendah 2,17 dibandingkan dengan angka harapan hidup nasional. Dibandingkan dengan 9 Provinsi Lain di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 8 tertinggi. Provinsi Riau menempati urutan pertama tertinggi dengan angka harapan hidup sebesar 71,48. Uraian angka harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional disajikan dalam grafik xxx

**Grafik 2.13**

**Angka Harapan hidup Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2020**



*Sumber data: BRS No. 21/02/Th.XXIII, 17 Februari 2020*

Pencapaian Angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dipengaruhi juga oleh kondisi berikut ini:

1. Jumlah kematian ibu

Gambaran kematian ibu di Sumatera Barat setiap tahun diperoleh dari laporan rutin dari Kabupaten/kota. Jumlah kematian ibu di Sumatera Barat di tahun 2020 adalah sebanyak 123 orang. Jumlah ini berasal dari akumulasi jumlah kematian ibu di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Berdasarkan laporan tersebut

diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020), jumlah kematian ibu di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020 dengan peningkatan sebanyak 7 orang dibandingkan kematian ibu tahun 2019. Jumlah kematian ibu dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 2.41

**Tabel 2.41**  
**Jumlah kematian ibu tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**

No	Nama Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1	Kepulauan Mentawai	5	3	6
2	Pesisir Selatan	12	8	9
3	Solok	10	14	12
4	Sijunjung	5	6	7
5	Tanah Datar	11	5	6
6	Padang Pariaman	2	6	3
7	Agam	12	3	9
8	Lima Puluh Kota	2	11	6
9	Pasaman	7	10	4
10	Solok Selatan	8	4	6
11	Dharmasraya	4	6	2
12	Pasaman Barat	13	8	18
13	Padang	17	16	21
14	Kota Solok	0	1	1
15	Sawalunto	0	3	2
16	Padang Panjang	0	0	4
17	Bukittinggi	1	2	6
18	Payakumbuh	1	2	1
19	Pariaman	0	4	0
<b>Sumatera Barat</b>		111	116	123

- Jumlah kematian neonatal  
Kematian neonatal adalah kasus kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada usia 0 – 28 hari kehidupannya. Jumlah kematian neonatal di Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi dari jumlah kematian neonatal di Kabupaten/kota se Sumatera Barat berdasarkan laporan rutin dari Kabupaten/kota. dalam kurun waktu 2018-2020, jumlah kematian neonatal berfluktuatif yaitu meningkat di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Jumlah kematian neonatal dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 2.42

**Tabel 2.42**  
**Jumlah kematian neonatal tahun 2018-2020**  
**Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
1	Kepulauan Mentawai	3	18	25
2	Pesisir Selatan	82	72	48
3	Solok	40	41	50
4	Sijunjung	30	33	32
5	Tanah Datar	31	39	37
6	Padang Pariaman	15	24	17
7	Agam	49	48	52
8	Lima Puluh Kota	42	37	40
9	Pasaman	26	20	30



No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
10	Solok Selatan	9	7	10
11	Dharmasraya	41	36	30
12	Pasaman Barat	57	84	70
13	Padang	69	79	64
14	Kota Solok	5	4	6
15	Sawalunto	9	11	11
16	Padang Panjang	8	5	3
17	Bukittinggi	2	3	5
18	Payakumbuh	12	7	19
19	Pariaman	23	21	6
	<b>Sumatera Barat</b>	<b>553</b>	<b>589</b>	<b>555</b>

3. Jumlah kematian bayi

Kematian bayi adalah kasus kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada usia 0 – 11 bulan hari kehidupannya. Jumlah kematian bayi Provinsi Sumatera Barat merupakan akumulasi kematian bayi dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020) jumlah kematian bayi berfluktuatif meningkat di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Jumlah kematian bayi dari tahun 2018-2020 disajikan pada tabel 2.43.

**Tabel 2.43**

**Jumlah kematian bayi tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020
1	Kepulauan Mentawai	6	39	29
2	Pesisir Selatan	94	78	58
3	Solok	63	60	26
4	Sijunjung	70	58	47
5	Tanah Datar	37	48	54
6	Padang Pariaman	18	30	20
7	Agam	70	75	64
8	Lima Puluh Kota	61	60	46
9	Pasaman	36	31	33
10	Solok Selatan	14	10	23
11	Dharmasraya	58	52	37
12	Pasaman Barat	74	94	82
13	Padang	91	106	72
14	Kota Solok	8	7	6
15	Sawalunto	15	14	17
16	Padang Panjang	13	7	4
17	Bukittinggi	2	10	4
18	Payakumbuh	16	9	14
19	Pariaman	25	17	0
	<b>Sumatera Barat</b>	<b>771</b>	<b>805</b>	<b>636</b>

4. Prevalensi stunting

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. berdasarkan aplikasi Sigizi terpadu e-PPGBM penimbangan bulan agustus 2020 umur 0-59 bulan, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) di Sumatera Barat tahun 2020 adalah 14,3%. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 13,17% dibandingkan dengan tahun 2019.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi.  
Akreditasi menilai kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap standar pelayanan. Fasilitas kesehatan yang ditingkatkan adalah puskesmas dan rumah sakit. Pada tahun 2020, 271 Puskesmas sudah terakreditasi. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 115 dibandingkan dengan kondisi 2019 (131 puskesmas). Untuk rumah sakit yang terakreditasi di tahun 2020 masih sebanyak 4 rumah sakit, jumlah yang sama dengan tahun 2019.
2. Tetap melaksanakan pelayanan kesehatan di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana di atur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru.
3. Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan stunting Provinsi Sumatera Barat tahun 2020
4. Penetapan 4 kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagai lokus stunting Prioritas Nasional pada tahun 2018-2020 yang melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Pelayanan imunisasi rutin kepada anak balita di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Meningkatkan jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Tahun 2020, sebanyak 81,95% masyarakat Sumatera Barat telah memiliki jaminan kesehatan. Angka ini meningkat 1,19% dari kondisi tahun 2019 (80,76%).
7. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui supervisi fasilitatif.
8. Mengiatkan program gerakan masyarakat sehat (Germas) secara berkelanjutan melalui berbagai media.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal
2. Belum maksimalnya dukungan dana kegiatan APBD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit
3. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat
4. Isu negatif mengenai halal/haramnya vaksin
5. Pandemi covid 19 berdampak pada ketakutan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini:

1. meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan.
2. mempertahankan pengalokasian anggaran 10% untuk meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan.
3. memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.
4. melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
5. konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Rp. 532.430.769.927,- terealisasi sebesar Rp. 457.992.819.458,- atau 86,02%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebesar 99,90% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 86,02% (tingkat efisiensi 13,88%). Anggaran sebesar Rp. 532.430.769.927,- tersebar pada 27 program yaitu program obat dan pembekalan kesehatan (5 kegiatan), program upaya kesehatan masyarakat (19 kegiatan), program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (9 kegiatan), program perbaikan gizi masyarakat (5 kegiatan), program pengembangan lingkungan sehat (4 kegiatan), program pencegahan dan penanggulangan penyakit (menular/tidak menular) (9 kegiatan), program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS. paru/ RS. mata (24 kegiatan), program peningkatan sumber daya kesehatan (1 kegiatan), program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS. paru/ RS. mata (1 kegiatan), program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan (1 kegiatan), program pelayanan kesehatan penduduk miskin (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan BLUD (6 kegiatan), program peningkatan kualitas hidup perempuan (4 kegiatan), program peningkatan kualitas keluarga (1 kegiatan), program peningkatan sistem data gender dan anak (2 kegiatan), program peningkatan perlindungan perempuan (3 kegiatan), program peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (3 kegiatan), program peningkatan perlindungan khusus anak (6 kegiatan), program diversifikasi pangan (2 kegiatan), program peningkatan ketahanan pangan (27 kegiatan), program keluarga berencana (3 kegiatan), program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga (2 kegiatan), program peningkatan pengendalian penduduk (3 kegiatan), program peningkatan peran serta kepemudaan (2 kegiatan), program pembinaan dan pasyarakat olahraga (3 kegiatan), program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olahraga (3 kegiatan) dan program peningkatan penyadaran kepemudaan (2 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

## Misi 5

### MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN

#### Tujuan 5.1 Meningkatnya Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Infrastruktur merupakan salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian, peningkatan daya saing dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Agar terwujud pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, infrastruktur perlu dibangun, dipelihara dan dikembangkan dengan tepat. Infrastruktur terkait pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah antara lain jalan, jembatan, jaringan listrik, daerah irigasi dan perumahan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah sebagai tujuan 1 yang harus diwujudkan untuk mencapai misi 5 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap dan rasio elektrifikasi. Realisasi indikator kinerja tersebut tahun 2019 dan 2020 disajikan pada tabel xx

**Tabel 2.44**  
**Realisasi indikator kinerja tujuan 5.1**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	44	40
Rasio Elektrifikasi	99,33	95,82

Berdasarkan tabel 32.44 dapat diketahui:

1. Realisasi Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 4 ruas jalan
2. Realisasi rasio elektrifikasi tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 3,51%. Peningkatan rasio elektrifikasi ini menunjukkan semakin banyak Rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Tahun 2020 terjadi peningkatan RT yang menggunakan energi listrik sebanyak 85.026 RT

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur tujuan 5.1 dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik. keberhasilan pencapaian tujuan ini didukung oleh upaya berikut ini:

1. Pengalokasian anggaran sebesar 7,69% APBD 2020 untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Barat.
2. Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 3,644 Km
3. Pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan sepanjang 1.241,99 Km
4. Pembangunan 17 unit PLTS tersebar/SHS/LTSHE di Jorong Data Nagari Gerabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
5. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha ketenagalistrikan (pemegang IO dan IUJPTL). Selama 2020, ditertibkan 33 pemilik izin

penggunaan pembangkit untuk kepentingan sendiri (IO) dan 16 pemegang izib usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL).

6. Pemasangan instalasi listrik untuk rumah sederhana sebanyak 61 unit di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam mencapai tujuan Meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 4 sasaran strategis yaitu Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah, meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan, meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air dan meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 4 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 5.1.1**

#### **Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah**

Pengembangan ekonomi dan wilayah salah satunya dipengaruhi oleh konektivitas dan aksesibilitas daerah tersebut. Untuk mencapai konektivitas dan aksesibilitas tersebut dibutuhkan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, jaringan dan transportasi. Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi mantap akan meningkatkan konektivitas antar daerah sehingga jarak tempuh antar wilayah akan semakin cepat/lebih singkat, menurunkan nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Dikarenakan konektivitas dan aksesibilitas wilayah berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan "meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah" sebagai sasaran pertama yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut adalah jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap.

Untuk tahun 2020, indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan 38 ruas jalan. Penetapan target indikator ini didasarkan pada kondisi realisasi di tahun 2019 dengan mempertimbangkan kondisi jalan Provinsi secara keseluruhan. Pencapaian sasaran strategis 5.1.1. disajikan pada tabel 2.45.

**Tabel 2.45**

**Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.1**

<b><u>Indikator Kinerja</u></b>	<b><u>Target</u></b>	<b><u>Realisasi</u></b>	<b><u>% Capaian Kinerja</u></b>
Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	44	115,79

Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan 38 ruas jalan, terealisasi 44 ruas jalan dengan tingkat capaian 115,79% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi jalan mantap sebanyak  $\geq 72\%$  berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (hasil *final report survey IRMS (Integrated Road Management System)*). Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan menurut Fungsi dan Statusnya diketahui bahwa total panjang jalan provinsi Sumatera Barat adalah 1525,20 km (58 ruas jalan). Pada tahun 2020 sebanyak 44 jumlah ruas jalan dari 58 jumlah



ruas jalan yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat terkoneksi dengan kondisi jalan mantap  $\geq 72\%$ . Ruas jalan Provinsi tahun 2020 dalam kondisi mantap  $\geq 72\%$  diuraikan pada tabel 2.46.

**Tabel 2.46**  
**Ruas jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

NO	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS SURVEY (KM)	PANJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN			
					MANTAP		TIDAK MANTAP	
					KM	%	KM	%
1	P007	Simancung - Tj. Ampalu	10,6	11,08	8,57	77,36	2,51	22.64
2	P008	Tj. Ampalu-Sijunjung	19,8	20	15,35	76,77	4,65	23.23
3	P010	Simp. Sikabau -Simp. Koto Baru	29,48	29	25,46	87,79	3,54	12.21
4	P011	Simp. Koto Baru -Tj. Simalidu	12,1	11,9	9,24	77,69	2,66	22.31
5	P012	Simp. Koto Baru - Junction	5,17	5,4	5,19	96,13	0,21	3.87
6	P018	Indera Pura-Muara Sakai	7	7,3	7,09	97,14	0,21	2.86
7	P025	Manggopoh-Padang Luar	68,14	69,43	57,41	82,68	12,02	17.32
8	P028	Sicincin-Kurai Taji	16,63	16,44	15,45	93,98	0,99	6.02
9	P031	Panti -Simpang Empat	73,9	74,23	62,78	84,57	11,45	15.43
10	P033	Simpang Empat - Sasak	20	20	18,8	94	1,2	6.00
11	P034	Air Balam-Air Bangis	12,89	12,6	12,6	100	-	0.00
12	P035	Kubu Kerambil-Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang)	18,6	18,5	15,52	83,87	2,98	16.13
13	P036	Baso-Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	28,6	28,79	27,98	97,20	0,81	2.80
14	P037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	13,71	10,4	8,28	79,57	2,12	20.43
15	P038	Guguk Cino-Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	30,12	30,6	24,5	80,08	6,1	19.92

NO	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS SURVEY (KM)	PANJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN			
					MANTAP		TIDAK MANTAP	
					KM	%	KM	%
16	P039	Guguk Cinoi - Sitangkai	14,5	15,12	11,99	79,31	3,13	20.69
17	P040	Sitangkai -Tj. Ampalu	17,28	17,28	13,08	75,69	4,2	24.31
18	P044	Bts. Kota Payakumbuh-Sitangkai	46,04	50,61	39,62	78,28	10,99	21.72
19	P054	Junction -Abai siat	12,38	12,6	12,6	100	-	0.00
20	P055	Sijunjung -Tanah Badantung	4,14	4,4	3,41	77,39	0,99	22.61
21	P056.1	Simp. Padang Aro-Lubuk Malako	19,24	20	16,67	83,37	3,33	16.63
22	P056.2	Lubuk Malako-Abai Sangir	16	17	13,18	77,50	3,83	22.50
23	P068	Padang Sawah-Kumpulan	36,1	36,5	31,65	86,70	4,85	13.30
24	P069.2	Bts. Payakumbuh - Suliki-Koto Tinggi	42,15	46,85	44,18	94,31	2,67	5.69
25	P070	Batusangkar-Ombilin	16,48	18,51	14,91	80,58	3,6	19.42
26	P071	Solok-Alahan Panjang		47,8	42	87,87	5,8	12.13
27	P072	Lubuk Basung-Sungai Limau	28,88	30,9	29,62	95,84	1,28	
28	P073	Pasar Baru-Alahan Panjang		49,4	35,6	72,06	13,8	27.94
29	P075	Simp. Duku (Ketaping)-Pariaman	22,25	20,5	19,95	97,30	0,55	2.70
30	P078	Simpang Koto Mambang -Balingka	37,6	39,4	38,98	98,94	0,42	
31	P080	Matur-Palembayan	21,34	20,7	18,63	89,99	2,07	10.01
32	P081	Palembayan-Palupuh (Simp. Patai)	12,2	13,3	11,56	86,89	1,74	13.11
33	P083	Teluk Kabung - Mandeh-Tarusan		44,1	44,1	100	-	0.00
34	P084	Lingkar Selatan	13,94	14,17	12,75	89,96	1,42	10.04

NO	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	PANJANG RUAS SURVEY (KM)	PANJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN			
					MANTAP		TIDAK MANTAP	
					KM	%	KM	%
		(Payakumbuh)						
35	P085	Simpang Padang Karambia -Tj. Bungo (TPA Regional)	2	2,05	2,05	100	-	0.00
36	P088	Padang Koto Gadang-Palembayan	30,58	31	27,76	89,54	3,24	10.46
37	P090	Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi	27,29	25	18,59	74,34	6,41	25.66
38	P091	Simpang Napar - Bukit Bual-Tanjung	14,69	23	20,18	87,75	2,82	12.25
39	P092	Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar – Sumani	29,97	28,4	27,26	96	1,14	4.00
40	P094	Pintu Angin-Labuah Saiyo	5,59	5,5	5,5	100	-	0.00
41	P095	Rao-Rokan (Batas Riau)	32,66	33	28,55	86,53	4,45	13.47
42	P098	Teluk Bayur-Nipah-Purus	10,4	12	9	75	3	25.00
43	P100	Batu Batembak-Pelabuhan Panasahan	1	1,2	1,2	100	-	0.00
44	P103	Simp. SP II-Kantor Camat	4,31	5,1	4,63	90,71	0,47	9.29

Capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap sebesar 115,79% diukur dengan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama

Dalam meningkatkan jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap, di tahun 2020 Pemerintah melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Pengalokasian anggaran sebesar 7,69% APBD 2020 untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Barat.
2. Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 3,644 Km
3. Pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan sepanjang 1.241,99 Km
4. Dibentuknya Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam seperti banjir/longsor yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
5. Pengawasan dan kontrol yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

Selain upaya yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 masih menemukan hambatan/kendala sebagai berikut:

1. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 di Sumatera Barat.
2. Keterbatasan jumlah peralatan (alat berat) untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
3. kondisi alam (perbukitan dan jurang) yang sangat mempengaruhi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
4. Overload dari kendaraan yang menggunakan jalan.

Upaya untuk meningkatkan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap di masa yang akan datang antara lain:

1. Tetap memperhatikan kebutuhan dana jalan di wilayah agar tetap bisa mempertahankan umur rencana jalan dalam kondisi mantap.
2. Mencari alternatif pengembangan terkoneksi agar ada jalur alternatif untuk mencapai daerah yang terkoneksi, apabila ada terjadi jalan terganggu akibat longsor atau banjir.
3. Mengalokasikan dana secara konsisten agar jalan terkoneksi terjaga kondisinya.
4. Pengadaan peralatan (alat berat) yang memadai.
5. Dibuat peraturan terkait overload (beban berlebih) kendaraan dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah Rp. 338.235.383.051,- terealisasi sebesar Rp. 319.088.369.772,- atau 94,34 %. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatra Barat dengan kondisi mantap sebesar 115,79% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 94,34% (tingkat efesiensi 21,45%).

Anggaran sebesar Rp. 338.235.383.051,- tersebar pada 13 program yaitu program pembangunan jalan dan jembatan provinsi (49 kegiatan), program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan (72 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan (3 kegiatan), program penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota (13 kegiatan), program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (4 kegiatan), program perencanaan penataan ruang (10 kegiatan), program pengendalian dan pemanfaatan ruang (2 kegiatan), program pembangunan sarana dan prasarana perkerataapian (5 kegiatan), program peningkatan dan pengamanan lalu lintas (4 kegiatan), program peningkatan dan pengamanan lalu lintas (4 kegiatan), program pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut (6 kegiatan), program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (1 kegiatan), program peningkatan pelayanan angkutan (21 kegiatan), program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (3 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

## Sasaran Strategis 5.1.2

### Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan

Infrastruktur lain yang perlu untuk ditingkatkan selain jalan dan jembatan adalah infrastruktur ketenagalistrikan. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya. Infrastruktur ketenagalistrikan merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang berdampak lanjutan bagi penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah.

Pemerintah mempunyai peran dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pembangunan tersebut akan meningkatkan akses masyarakat untuk memanfaatkan/menggunakan energi listrik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja rasio elektrifikasi.

Untuk tahun 2020, rasio elektrifikasi ditargetkan 99,30%. Penetapan target sebesar 99,30% mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (95,82%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 3,48%. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan tergambar pada tabel 2.47.

**Tabel 2.47**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.2**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Rasio Elektrifikasi	99,30	99,33	100,03

Rasio elektrifikasi ditargetkan 99,30%, terealisasi 99,33% dengan tingkat capaian 100,03% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi diukur berdasarkan data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{1.299.370}{1.308.100} \times 100\% = 99,33\%$$

Ket: Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Total = 1.299.370 RT (1.292.545 Pelanggan RT dan 6.825 Pelanggan RT Non PLN)

Jumlah RT Total di Sumatera Barat= 1.308.100 RT.

Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat 99,33% merupakan rata-rata dari rasio elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Rincian rasio elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota diuraikan pada tabel berikut



**Tabel 2.48**  
**Rincian Rasio Elektrifikasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	REALISASI NOVEMBER 2020					
		JUMLAH RUMAH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA NON PLN	JML PLG RMH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
	<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>1,308,100</b>	<b>1.292.545</b>	<b>6,825</b>	<b>1.299.370</b>	<b>98.45</b>	<b>98.97</b>
<b>1</b>	Agam	123,785	124.103	136	124.239	100.00	100.11
<b>2</b>	Dharmasraya	51,599	51.712	-	51,599	100.00	100.00
<b>3</b>	Kepulauan Mentawai	24,567	13.457	4,050	17,350	54.14	70.62
<b>4</b>	Lima Puluh Kota	86,655	85,200	152	85,279	98.24	98.41
<b>5</b>	Padang Pariaman	104,590	104,914	55	104,645	100.00	100.00
<b>6</b>	Pasaman	57,085	55.092	498	55,074	95.60	96.48
<b>7</b>	Pasaman Barat	95,585	100.801	24	99,751	104.33	104.36
<b>8</b>	Pesisir Selatan	108,355	105,451	682	105,720	96.94	97.57
<b>9</b>	Sijunjung	50,665	50,392	10	50,288	99.24	99.26
<b>10</b>	Solok	88,435	83,383	357	83,537	94.06	94.46
<b>11</b>	Solok Selatan	37,963	35,685	827	36,451	93.84	96.02
<b>12</b>	Tanah Datar	89,516	89,754	34	89,555	100.00	100.00
<b>13</b>	Kota Padang	254,635	257.162	-	256,288	100.00	100.00
<b>14</b>	Kota Pariaman	20,425	20.682	-	20,590	100.00	100.00
<b>15</b>	Kota Padang Panjang	13,371	13.402	-	13,381	100.00	100.07
<b>16</b>	Kota Bukittinggi	31,851	31,987	-	31,907	100.18	100.18
<b>17</b>	Kota Payakumbuh	34,107	34,196	-	34,167	100.00	100.00
<b>18</b>	Kota Solok	18,650	18.870	-	18,819	100.00	100.00
<b>19</b>	Kota Sawahlunto	16,261	16.302	-	16,279	100.00	100.00

*Sumber data: Dinas ESDM*

Capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi sebesar 99,67% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

**Tabel 2.49**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi**


No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	
<b>1</b>	Rasio Elektrifikasi	99,33	95,82	100,03	96,62	99,75

Rasio elektrifikasi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 99,33 lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya >100%. Dibandingkan dengan tahun 2019, rasio elektrifikasi tahun 2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 3,51. Capaian kinerja rasio elektrifikasi tahun 2019-2020 juga menunjukkan tren yang positif sejalan dengan tren realisasinya.

Untuk tahun 2021, rasio elektrifikasi ditargetkan 99,75 atau meningkat 0,42 dibandingkan dengan rasio elektrifikasi tahun 2020. Dengan kondisi rasio elektrifikasi Sumatera Barat sebesar 99,33, berarti di tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 99,58% dari target tahun 2021.

Dibandingkan dengan rasio elektrifikasi nasional, rasio elektrifikasi Sumatera Barat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2015-2020) masih berada di bawah nasional. Perbandingan rasio elektrifikasi nasional dan rasio elektrifikasi Sumatera Barat tahun 2015-2020 disajikan pada grafik 2.14.

**Grafik 2.14**  
**Rasio Elektrifikasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020**



Sumber data: Dinas ESDM

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, selama tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan untuk:

1. Pembangunan 17 unit PLTS tersebar/SHS/LTSHE di Jorong Data Nagari Gerabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
2. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha ketenagalistrikan (pemegang IO dan IUJPTL). Selama 2020, ditertibkan 33 pemilik izin penggunaan pembangkit untuk kepentingan sendiri (IO) dan 16 pemegang izib usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL).
3. Pemasangan instalasi listrik untuk rumah sederhana sebanyak 61 unit di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Pemantauan perkembangan pembangunan 2 PLTM
5. Mendorong PT. PLN dalam perluasan jaringan listrik mencapai daerah-daerah terisolir.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan rasio elektrifikasi antara lain:

1. Kesulitan untuk menuju lokasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
2. Keterbatasan APBD tahun 2020 dalam pengembangan pembangkit listrik.

Untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk membangun infrastruktur penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan listrik belum berkembang pada daerah terpencil dan pedesaan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan adalah Rp. 1.958.724.957,- terealisasi sebesar Rp. 1.950.737.357,- atau 99,59%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan

infrastruktur energi ketenagalistrikan. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi sebesar 100,03% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 99,59% (tingkat efisiensi 0,44%)

Anggaran sebesar Rp. 1.958.724.957,- tersebar pada 4 program yaitu program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan (6 kegiatan), program pembinaan, pengembangan dan pengawasan energi (4 kegiatan) program pengelolaan mineral dan batubara (7 kegiatan), dan program perencanaan dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (1 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan.

### Sasaran Strategis 5.1.3

#### Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Akan tetapi, keberadaan sumber daya ini tidak selalu tetap sesuai kebutuhan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan air bisa disebabkan oleh kekeringan, bencana banjir serta belum optimalnya kinerja jaringan irigasi. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air antara lain melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya.

Dalam hal pengelolaan sumber daya air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air baku, mengendalikan daya rusak air dan melaksanakan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai sasaran ke 3 yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

Untuk tahun 2020, persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan 65,37%. Penetapan target sebesar 65,37% mempertimbangkan tren realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (63,95%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 1,42%. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tergambar pada tabel xxx

**Tabel 2.50**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.3**

<b><u>Indikator Kinerja</u></b>	<b><u>Target</u></b>	<b><u>Realisasi</u></b>	<b><u>% Capaian Kinerja</u></b>
Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya Air	65,37	64,20	98,21

Rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air target 65,37%, terealisasi 64,20% dengan tingkat capaian 98,21% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air diukur berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase rata-rata} &= \frac{76,54\% + 64,29\% + 51,78\%}{3} = 64,20\% \\ \text{peningkatan kualitas} & \\ \text{infrastruktur pengelolaan} & \\ \text{sumber daya air} & \end{aligned}$$

Ket: persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi = 76,54 %  
 persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air = 64,29 %  
 persentase volume tampungan sumber-sumber air = 51,78 %

Perkembangan masing-masing komponen infrastruktur pengelolaan sumber daya air diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan air irigasi  
 Pemenuhan kebutuhan air irigasi sangat erat kaitannya dengan luas daerah irigasi yang berfungsi. Pemenuhan kebutuhan air irigasi tahun 2020 adalah 76,54%. Tahun 2020, luas daerah irigasi yang fungsional adalah 49.759,48 ha. Jumlah tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 231 ha dibandingkan dengan luas daerah irigasi fungsional tahun 2019 (49.528,48 Ha).
2. Luas Kawasan yang terlindungi dari daya rusak air  
 Luas kawasan yang terlindungi daya rusak air tahun 2020 adalah 64,29% dari luas kawasan yang terdampak daya rusak air (3.130 ha). Luas kawasan ini meningkat 12,682 ha di tahun 2020 dibandingkan dengan luas kawasan yang terlindungi di tahun 2019 (1.999,495 ha).
3. Volume tampungan sumber-sumber air  
 Volume tampungan sumber-sumber air tahun 2020 adalah 51,78% dari volume potensi tampungan sumber-sumber air (587.467 m3). Jumlah ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019.

Capaian indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebesar 98,21% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

**Tabel 2.51**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021**  
**Indikator Kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur**  
**pengelolaan sumber daya air**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air	64,20	63,95	98,21	102,48	68,33

Rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2020 sebesar 64,20 tercapai di bawah target yang ditetapkan sehingga capaian kerjanya < 100%. Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi indikator kinerja ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan di tahun 2020 sebesar 0,25. Berbanding terbalik dengan realisasi, tren capaian kinerja tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan 4,27% di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan 68,33% atau meningkat 4,13% dari kondisi tahun 2020. Realisasi 2020 sebesar 64,20% menunjukkan pencapaian 93,96% dari target 2021. dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya untuk mencapai target tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi 14 Daerah irigasi dengan rincian penanganan (1.159,99 m saluran primer, 987 m saluran sekunder, 25 m saluran tersier, 179 m saluran suplesi, 10 meter saluran pembuang, rehabilitasi 2 unit bndung, 3 unit bangunan ukur, 6 unit bangunan terjun, 1 unit penahan tebing dan 15 unit pintu air). Rehabilitasi DI ini berdampak pada peningkatan pemenuhan kebutuhan air irigasi sebanyak ± 231 ha menjadi 49.528,48 ha di tahun 2020. Pemenuhan kebutuhan air irigasi 76,54% dari luas daerah irigasi kewenangan Provinsi (65.007 ha). Rincian Daerah Irigasi yang direhabilitasi tahun 2020 disajikan pada tabel xxx

**Tabel 2.52**  
**Rincian Daerah Irigasi yang Direhabilitasi Tahun 2020**

NO	DAERAH IRIGASI
1	D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
2	D.I Talang Kemuning Jaya Kabupaten Pesisir Selatan
3	D.I Sapan Kayu Manang Kabupaten Solok
4	D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan
5	D.I Koto Tuo Kota Padang
6	D.I Gunung Nago Kota Padang
7	D.I Bdr. Batu Hampa Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
8	D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok
9	D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok
10	D.I Batang Parika Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
11	D.I Bandar Sangkir Geragahan Kabupaten Agam
12	DI. Batang Partupangan, Kabupaten Pasaman Barat (Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP))
13	DI Batang Tabik Kabupaten 50 Kota-Kota Payakumbuh (Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP))
14	DI. Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat (Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP))

*Sumber data: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air*

2. Membangun infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai sepanjang 1.748 meter. Pembangunan infrastruktur ini berdampak pada perlindungan kawasan sebanyak 12.682 ha. Rincian pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai disajikan pada tabel xx



**Tabel 2.53**  
**Rincian Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan**  
**Pantai Tahun 2020**

No	Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai
1	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Lurus-Maransi Kota Padang
2	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Sinamar Kabupaten 50 Kota
3	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Kalampaian Kabupaten Padang Pariaman
4	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Masang Kabupaten Pasaman Barat
5	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
6	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Hulu Masang Kabupaten Pasaman
7	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Belimbing Kota Padang
8	Pengamanan Muara dan Pantai Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan
9	Pengamanan Pantai Pasia nan Tigo Kota Padang
10	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Ampu Kabupaten Pasaman Barat
11	Pembangunan Prasarana Sungai Batang Mangor Kabupaten Padang Pariaman

*Sumber data: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air*

3. Pemeliharaan 7 embung yang tersebar di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Embung yang dipelihara selama tahun 2020 adalah sebagai berikut: Embung Batu Gadang (Kabupaten Tanah Datar), Embung Bancah (Kabupaten 50 kota), Embung Candung (Kabupaten Agam), Embung Ampiang Parak, Embung Taratak Timbulun (Kabupaten Pesisir selatan), Embung Parambahan (Kabupaten Solok) dan Embung Payo (Kabupaten Sijunjung).

Dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19. Dikarenakan pengelolaan sumber daya air ini sangat terkait dengan ketersediaan anggaran, maka refocusing anggaran mengakibatkan pembangunan beberapa infrastruktur sumber daya air tidak jadi dilaksanakan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air adalah 61.649.161.107,- terealisasi sebesar Rp. 60.069.024.234,- atau 97,44%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Hal ini dilihat dari persentase capaian indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebesar 98,21% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 97,44% (tingkat efisiensi 0,77%).

Anggaran sebesar Rp. 61.649.161.107,- tersebar pada 5 program yaitu program peningkatan dan pengembangan jasa konstruksi (4 kegiatan), program pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan kewenangan provinsi lainnya (46 kegiatan), program penyediaan dan pengolahan air baku (4 kegiatan), program pengendalian banjir dan pengamanan pantai (45 kegiatan), dan program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya (13 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

#### Sasaran Strategis 5.1.4

##### Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat

Layanan dasar masyarakat meliputi air bersih, sanitasi, listrik, permukiman. Hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi layanan dasar tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Pembangunan ini diharapkan akan berdampak pada pemenuhan akan air bersih, sanitasi, listrik dan permukiman yang layak huni. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kewajiban pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat. Cakupan infrastruktur layanan masyarakat dalam hal ini meliputi cakupan air minum, cakupan sanitasi dan penurunan rumah layak huni.

Untuk tahun 2020, persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat ditargetkan 54%. Penetapan target sebesar 54% mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan juga mempertimbangkan anggaran pendukung. Hal ini karena pencapaian indikator ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (55,23%), target tahun 2020 ditetapkan 1,23% di bawah realisasi tahun 2020. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat tergambar pada tabel 2.54.

**Tabel 2.54**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.1.4**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	54	55,57	102,91

Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat target 54, terealisasi 55,57 dengan tingkat capaian 102,91% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat diukur berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat} = \frac{80,04\% + 81,68\% + 5\%}{3} = 55,57\%$$

Ket: cakupan air minum = 80,04%  
cakupan sanitasi = 81,68%  
penurunan rumah layak huni = 5%

Perkembangan masing-masing komponen cakupan layanan masyarakat diuraikan sebagai berikut:


##### 1. Cakupan Air Minum

Cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 80,04% dari 5.060.063 jiwa (jumlah penduduk akses aman). Cakupan air minum tahun 2020 menunjukkan peningkatan 70.337 jiwa dari kondisi tahun 2019 (3.979.882

jiwa). Akses penyediaan air minum berasal dari jaringan perpipaan (PDAM dan Non PDAM) dan non perpipaan.

Dalam kurun waktu 4 tahun (2017-2020), cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada grafik 2.15


**Grafik 2.15**  
**Perkembangan Cakupan Air Minum**  
**Provinsi Sumatera Bara tahun 2017-2020**



Sumber Data: Dinas PUPR

Cakupan air minum 80,04% merupakan rekapitulasi dari data cakupan air minum 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Masih ada 6 Kabupaten/kota yang cakupan air minumnya <80%. Cakupan air minum kabupaten/kota tahun 2020 digambarkan pada grafik xx

**Grafik 2.16**  
**Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**




Sumber Data: Dinas PUPR

## 2. Cakupan Sanitasi

Cakupan sanitasi ditargetkan agar rumah tangga memiliki akses jamban yang sehat. Cakupan sanitasi Provinsi Sumatera Barat adalah 81,68% meningkat 1,9% dibandingkan dengan cakupan sanitasi 2019 (79,78%). Cakupan sanitasi 81,68 merupakan akumulasi dari cakupan sanitasi dari 19 kabupaten/kota di

Sumatera Barat. Gambaran cakupan sanitasi kabupaten/kota tahun 2020 disajikan pada grafik 2.17.

**Grafik 2.17**  
**Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota tahun 2020**



Sumber Data: Dinas PUPR

### 3. Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni (RTLH) di tahun 2020 menurun 5% dari kondisi RTLH tahun 2019. Sepanjang 2020, sebanyak 10.410 Rumah tidak layak huni ditangani di Sumatera Barat. Penanganan RTLH didanai dari BSPS (Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat) dan NAHP. Penanganan RTLH untuk 10.410 unit tersebut tersebar di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Rincian penanganan RTLH disajikan pada tabel 2.55.

**Tabel 2.55**  
**Penanganan RTLH berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**

No	Kabupaten/Kota	Penanganan RTLH		
		BSPS	NAHP	JUMLAH
1	Kota Payakumbuh	100	0	100
2	Kota Solok	0	0	0
3	Kota Padang Panjang	100	0	100
4	Kab. Sijunjung	313	0	313
5	Kota Bukittinggi	0	0	0
6	Kota Padang	442	320	762
7	Kota Pariaman	100	0	100
8	Kota Sawah Lunto	0	0	0
9	Kab. Dharmasraya	500	0	500
10	Kab. Pesisir Selatan	1075	640	1715
11	Kab. Agam	620	160	780
12	Kab. Tanah Datar	640	340	980
13	Kab. Pasaman Barat	450	450	900
14	Kab. Solok	942	0	942
15	Kab. Lima Puluh Kota	180	0	180
16	Kab. Solok Selatan	558	510	1068
17	Kab. Padang Pariaman	710	300	1010
18	Kab. Pasaman	680	280	960
19	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0
TOTAL		7410	3000	10410

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat sebesar 102,91% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.56

**Tabel 2.56**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat	55,57	55,23	102,91	102,91	56,33

Cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2020 tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaiannya > 100%. Tren realisasi persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat tahun 2019-2020 menunjukkan tren positif dengan peningkatan 0,34%. Untuk capaian indikator ini tahun 2019 dan 2020 menunjukkan nilai yang sama.

Untuk tahun 2021, persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat di targetkan 56,33 atau meningkat sebesar 0,76% dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi tahun 2020 sebesar 55,57 menunjukkan pencapaian 98,65% dari target tahun 2021. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya untuk mencapai target tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan cakupan infrastruktur layanan masyarakat antara lain:

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengembangan dalam pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
2. Melaksanakan pengawasan dan kontrol terkait pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
3. Berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten/Kota dan Pansimas dalam membangun jaringan perpipaan air minum.
4. Mengedukasi masyarakat untuk menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan sehat).

Dalam hal peningkatan cakupan infrastruktur layanan masyarakat di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadapi kendala/hambatan sebagai berikut:

1. Refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid 19. Dikarenakan pembangunan infrastruktur sangat terkait dengan ketersediaan anggaran, maka refocusing anggaran mengakibatkan pembangunan beberapa infrastruktur layanan masyarakat tidak jadi dilaksanakan.
2. Keterbatasan ketersediaan sumber air baku dan kesulitan dalam pembebasan lahan
3. Masih banyak daerah/desa di Kabupaten/Kota yang sulit dijangkau
4. Kurang akuratnya data terkait Rumah Tidak Layak huni.



Infrastruktur layanan masyarakat seperti air minum, sanitasi layak dan perumahan layak huni menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Oleh karena itu kedepannya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk:

1. Konsisten untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengembangan dalam pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan layak huni.
2. Mendorong Kabupaten/Kota yang mempunyai keterbatasan sumber daya untuk melakukan kerjasama dengan pihak terkait pengelolaan air minum.
3. Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan anggaran terkait pembangunan infrastruktur layanan masyarakat.
4. Mendorong Kabupaten//kota untuk menyediakan data Rumah Tidak Layak Huni yang lebih akurat.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat adalah Rp. 5.721.569.436,- terealisasi sebesar Rp. 5.611.003.157,- atau 98,07%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Hal ini dilihat dari capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan masyarakat sebesar 102,91% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 98,07% (tingkat efisiensi 4,84%).

Anggaran sebesar Rp. 5.721.569.436,- tersebar pada 7 Program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota (4 Kegiatan), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (4 Kegiatan), Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi (4 Kegiatan), Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (3 Kegiatan), Program Pengembangan Perumahan (4 Kegiatan), program pengelolaan, pengembangan dan konservasi air tanah (6 kegiatan) dan program pengelolaan pertanahan (7 kegiatan). Program/Kegiatan tersebut sudah efektif mencapai sasaran strategis.

## **Tujuan 5.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Pemerintah Provinsi Sumatera barat menetapkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup adalah keniscayaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kelangsungan makhluk hidup yang membutuhkan unsur-unsur penting dari lingkungan hidup itu sendiri, seperti air, udara dan mineral. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah yang digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota di tingkat provinsi. IKLH merupakan hasil penggabungan analisis dari tiga indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

IKLH untuk tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat perubahan nomenklatur, komponen indeks, metode perhitungan dan

pembobotannya. Komponen yang digunakan dalam perhitungan IKLH di tahun 2020 yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas air laut. Akan tetapi, dikarenakan Pemerintah Provinsi tidak melakukan pemantauan kualitas air laut, maka dalam perhitungan IKLH untuk kabupaten/kota menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$

IKLH Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat. IKLH merupakan salah satu alat untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup berdasarkan dari tren data sehingga dapat dijadikan salah satu kebijakan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020, IKLH ditargetkan sebesar 77,76 (kategori baik), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 77,082. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan IKLH tahun 2019 (meningkat 0,678 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan IKLH. Pencapaian indikator kinerja tujuan 5.1. disajikan pada tabel 2.57.

**Tabel 2.57**  
**Capaian indikator kinerja Tujuan 5.1**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Indeks Kualitas Lingkungan hidup	77,76	79,33	102,02

Indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan 77,76 (kategori baik), terealisasi 79,33 (kategori baik) dengan tingkat capaian 102,02 % termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan skor dan kriteria sebagaimana disajikan pada tabel 3xx, IKLH sebesar 79,33 termasuk kategori Baik. Hal ini menunjukkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat tercapai dengan baik.

**Tabel 2.58**  
**Skor dan Kriteria IKLH**

SKOR	KRITERIA
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

*Sumber : KLHK, 2020*

Rincian indeks kualitas lingkungan hidup diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai 2020
1	Indeks Kualitas Air	75
2	Indeks Kualitas Udara	90,39
3	Indeks Kualitas Lahan	66,31

Capaian indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 102,02% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.59

**Tabel 2.59**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja indeks kualitas lingkungan hidup**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,33	77,082	102,02	110,88	69,43

Indek kualitas lingkungan hidup di tahun 2020 sebesar 79,33 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini >100%. dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas lingkungan Hidup menunjukkan tren positif dengan peningkatan 2,248 di tahun 2020. Akan tetapi, untuk tren capaian kinerja tahun 2019-2020 menunjukkan tren negatif dengan penurunan 8,86. Hal ini dipengaruhi oleh penetapan target yang terlalu rendah di tahun 2019.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas lingkungan hidup ditargetkan 69,43. Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Untuk pencapaian lingkungan hidup yang berkualitas, tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah, namun juga harus ada upaya perubahan dari masyarakat hingga industri yang menjaga aktivitasnya agar ramah lingkungan. Kesadaran berbagai pihak perlu terus ditingkatkan untuk selalu menjaga lingkungan hidup. Adapun upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah:

1. Menurunkan beban pencemaran dan merusakkan lingkungan melalui:
  - a. Pemulihan Lahan Akses Terbuka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jorong Balah Hilia Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan konsep ekowisata.
  - b. penegakan hukum lingkungan terhadap 2 (dua) objek PROPER yang diduga melakukan pelanggaran.
2. Meningkatkan upaya pemeliharaan lingkungan hidup melalui:
  - a. Adanya Surat Gubernur yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota terkait dengan kewajiban penyusunan dan evaluasi terhadap dokumen KLHS dan AMDAL/UKL-UPL.
  - b. Terdapat ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan persetujuan substansi dan/atau draft Perda dokumen perencanaan yang akan diproses penempatannya.
  - c. Koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota terkait upaya-upaya pemeliharaan lingkungan. Sehingga pemerintah kabupaten/kota berupaya melakukan pemeliharaan lingkungan di wilayah masing-masing.
3. Meningkatkan kapasitas dan peran serta *stakeholder* baik perorangan, kelompok masyarakat, dan lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan melalui penetapan 8 (delapan) orang calon penerima Kalpataru tahun 2020, peran aktif 15 orang/kelompok masyarakat dalam bank sampah dan dasawisma dan peran aktif 20 orang/kelompok dalam kegiatan kampung iklim.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi tantangan berbagai isu lingkungan seperti :

1. Fluktuasi debit sungai dan pencemaran air. Isu ini antara lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (misalnya industri sawit), meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman, meningkatnya luas lahan, meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan aktifitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai, kurangnya komitmen pemda dalam pengawasan dan kebijakan tata ruang yang buruk.
2. Persampahan. Isu ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang), kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, budaya malas, isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berkembangnya program pengembangan pariwisata, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan tidak adanya penegakan hukum.
3. Alih fungsi lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini berkembang akibat dari beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak merata, peningkatan jumlah kebutuhan perumahan, pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan, dan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa yang akan datang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya untuk:

1. Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan penataan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkungan agar sesuai dengan tata kelola *good governance* dan mengupayakan terwujudnya mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara optimalisasi pengawasan, penerapan supremasi hukum dan mengambil Langkah-langkah penanggulangan.
3. Meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi lingkungan melalui optimalisasi penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi pemeliharaan.
4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta pemangku kepentingan dengan cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup telah ditetapkan 3 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 5.2.1**

#### **Meningkatnya Kualitas Air dan Udara**

Air dan udara merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Peningkatan kualitas air dan udara akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, begitupun sebaliknya. Agar air dan udara dapat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan hidup maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran air dan udara. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas air dan udara sebagai salah satu sasaran strategis yang harus dicapai untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja yaitu indeks kualitas air dan

indeks kualitas udara. Capaian sasaran meningkatnya kualitas air dan udara tergambar pada tabel 2.60 berikut.

**Tabel 2.60**  
**Capaian indikator kinerja Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Indeks Kualitas Air	78	75	96,15
Indeks Kualitas Udara	90	90,39	100,43
Rata-rata Capaian			98,29

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah sebesar 98,29 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk melestarikan fungsi air, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air yang baik. Untuk mengetahui kualitas air ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Air. Penetapan indikator Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan pemantauan sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) terlebih dahulu dihitung Indeks Pencemaran Air (IPA) yang diperoleh dari hasil pengukuran kualitas air sungai. Setelah IPA diperoleh kemudian dilakukan konversi ke IKA. Perhitungan IPA dengan menggunakan rumus:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

Keterangan :

- $PI_j$  : Indeks Pencemaran Air (IPA) sungai
- $C_i/L_{ij}$  : perbandingan kadar maksimum hasil uji per parameter dengan Baku Mutu
- $M$  : Maksimum
- $R$  : Rata-rata


Untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 78 (kategori baik), lebih tinggi 0,63 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 77,37. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan Indeks Kualitas Air tahun 2019 (meningkat 0,08 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Air.

Indeks Kualitas Air ditargetkan 78, terealisasi 75 dengan tingkat capaian 96,15% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indeks kualitas air diukur dari hasil pemantauan 6 sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat yaitu Sungai Batang Ombilin, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lembang berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. dengan indeks kualitas air sebesar 75 menunjukkan kualitas air sungai di Provinsi Sumatera Barat termasuk pada kategori Baik. Rincian nilai IKA untuk 6 sungai yang dipantau disajikan dalam grafik xx




**Grafik 2.18**  
**Indeks Kualitas Air 6 Sungai yang dipantau**



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Data Indeks Kualitas Air dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan ada 2 kabupaten/kota yang indeks kualitas airnya lebih tinggi dibandingkan dengan indeks kualitas air Provinsi Sumatera Barat. 15 Kabupaten/Kota dengan indeks kualitas airnya lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman memiliki indeks kualitas air yang terendah (41,67). Untuk Kabupaten Solok dan Kabupaten Kepulauan Mentawai belum ada indeks kualitas airnya.

**Grafik 2.19**  
**Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas air sebesar 96,15% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas air tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

**Tabel 2.61**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021**  
**Indikator Kinerja indeks kualitas air**


No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kualitas Air	75	77,37	96,15	117,85	65,98

Indek kualitas air di tahun 2020 sebesar 75, belum tercapai sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini < 100%. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas Air mengalami penurunan sebesar 2,37 di tahun 2020. Walaupun menurun, indeks kualitas air masih berada pada kategori Baik. Seiring dengan penurunan realisasi, capaian kinerja indeks kualitas air juga menurun 21,7 di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas air ditargetkan 65,98. Indeks kualitas air tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Indeks Kualitas Air Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dengan selisih 21,47 di tahun 2020. Perbandingan Indeks Kualitas Air Provinsi dengan Nasional tahun 2016-2020 digambarkan pada grafik 2.20.

**Grafik 1**  
**Indeks Kualitas Air Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020**



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Dalam hal peningkatan kualitas air, salah satu yang dikelola adalah Limbah domestik yang masuk ke sungai. Limbah tersebut berasal dari permukiman penduduk dan pemilik usaha dan/atau kegiatan. Akan tetapi kewajiban pengelolaan baru dapat diterapkan untuk pemilik usaha dan/atau kegiatan. Peningkatan IKA juga dipengaruhi oleh peningkatan kualitas lahan karena akan mengurangi laju erosi yang menyebabkan peningkatan parameter TSS, TDS dan penurunan DO dari kadungan minimum.

Upaya yang telah dilakukan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir dampak limbah cair yaitu:

1. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan limbah cair.
2. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK. Pada PROPER selain limbah cair dari proses produksi juga dilakukan penilaian ketaatan limbah cair domestik.
3. Memberikan rekomendasi kepada instansi lingkungan hidup terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemkab/kota dan telah terbukti bahwa limbah cair yang dibuang melalui outlet melebihi baku mutu dari hasil penanganan pengaduan.
4. Mendorong instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk mewajibkan pemilik usaha dan/atau kegiatan mengelola limbah domestik melalui mekanisme 1) mengintegrasikan limbah cair domestik dengan limbah cair dari proses 2) membuat kolam IPAL tersendiri untuk mengelola limbah domestik 3) limbah domestik terintegrasi dengan septic tank yang kedap air dan bekerjasama dengan pihak ketiga guna penyedotan.
5. Mendorong kepada OPD terkait kabupaten/kota maupun provinsi guna membuat IPAL komunal limbah domestik pada pemukiman masyarakat di sekitar sungai.

Dalam hal meningkatkan kualitas masih ditemukan Faktor penghambat antara lain:

1. Belum adanya kegiatan di kabupaten/kota yang secara langsung dapat memperbaiki kualitas air sungai sehingga dapat meningkatkan IKA di kabupaten/kota.
2. Sulitnya merubah perilaku masyarakat seperti tidak membuang sampah dan Buang Air Besar di Sungai.
3. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas.
4. Belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat sebelum dibuang ke sungai.
5. Masih maraknya kegiatan penambangan ilegal di sungai.
6. Kegiatan penambangan masih diperbolehkan sepanjang mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.

Upaya untuk peningkatan Indeks Kualitas Air di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengalihan pupuk kimia ke pupuk organik guna mewujudkan pertanian ramah lingkungan.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan perubahan perilaku masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan.
3. Melakukan upaya sinergisitas dalam mengelola sumber pencemar, melakukan upaya peningkatan tutupan lahan, normalisasi sungai dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDASHL) maupun Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Sumatera) sesuai dengan kewenangan.
4. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat program pengadaan jamban untuk masyarakat yang berada di sekitar sungai dan/atau upaya perubahan perilaku tidak buang air besar sembarangan.

5. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan pemakaian pupuk organik.
6. Ikut serta dalam upaya penertiban kegiatan penambangan illegal di sungai dengan melibatkan stake holder terkait.
7. Memaksimalkan upaya preventif untuk pencemaran yang berasal dari pemilik usaha dan/atau kegiatan.

## 2. Indeks Kualitas Udara

Selain air, udara juga sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara. Untuk mengetahui kualitas udara ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Udara. Penetapan indikator Indeks Kualitas Udara diukur berdasarkan pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan menggunakan parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$$

Catatan:

*Ieu* = rata-rata (SO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO<sub>2</sub> Ref EU, dan NO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO<sub>2</sub> Ref EU).

Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO<sub>2</sub> = 40 µg/m<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub> = 20 µg/m<sup>3</sup>.


Indeks Kualitas udara tahun 2020 ditargetkan sebesar 90 (kategori sangat baik), lebih tinggi 0,55 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 89,45. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan Indeks Kualitas udara tahun 2019 (meningkat 1,08 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Udara.

Indeks Kualitas Udara ditargetkan 90, terealisasi 90,39 dengan tingkat capaian 100,43% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas udara diukur berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang masing-masingnya diwakili oleh 4 (empat) lokasi dengan karakteristik aktivitas yang dominan berupa padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat), kawasan Industri (bukan industrinya), Pemukiman padat penduduk, dan perkantoran. Indeks kualitas udara 90,39 menunjukkan kualitas udara di Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori sangat baik. Indeks kualitas udara Provinsi Sumatera Barat merupakan rata-rata dari indeks kualitas udara dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Kualitas udara 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat berada pada kategori Baik dan Sangat Baik. Dari 19 kabupaten/kota, indeks kualitas udara 13 Kabupaten/kota berada di atas indeks kualitas udara Provinsi Sumatera Barat dan 6 Kabupaten/kota berada di bawah kualitas udara Provinsi Sumatera Barat. Kualitas udara sangat baik berada di Kota Pariaman dan kualitas udara Indeks kualitas udara Kabupaten/kota disajikan pada grafik xx

**Grafik 2.21**  
**Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas udara sebesar 100,43% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas udara tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.62.

**Tabel 2.62**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021**  
**Indikator Kinerja indeks kualitas udara**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kualitas Udara	90,39	89,45	100,43	107,71	83,58


Indek kualitas udara di tahun 2020 sebesar 90,39 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini > 100%. Indeks kualitas udara 90,39 termasuk kategori udara dengan kondisi sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas udara meningkat sebesar 0,94 di tahun 2020. berbeda dengan realisasi yang mengalami peningkatan, capaian kinerja indikator ini menunjukkan penurunan di tahun 2020 sebesar 7,28%.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas udara ditargetkan 83,58. Indeks kualitas udara tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Jika dibandingkan antara capaian IKU provinsi dengan capaian IKU nasional tahun 2020, maka capaian IKU provinsi sudah di atas capaian nasional sebesar 3,65%. Sama halnya dengan tahun 2020, dalam kurun waktu 4 tahun (2016-2019), indeks kualitas udara Provinsi juga berada di atas nasional sebagaimana digambarkan pada grafik 2.22.



**Grafik 2.22**  
**Indeks Kualitas Udara Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020**



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara

1. Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan uji emisi masal yang dilakukan secara periodik bekerjasama dengan pihak swasta dengan melibatkan OPD terkait
2. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan sumber emisi.
3. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK.
4. Melakukan upaya penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran khususnya yang memiliki sumber emisi.
5. Pembinaan terhadap OPD Kabupaten/Kota oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab dalam melakukan uji emisi.

Faktor Penghambat peningkatan Indeks Kualitas Udara adalah

1. Belum ada regulasi untuk pembatasan kendaraan bermotor yang boleh beroperasi.
2. Penegakan hukum terkait pembakaran sampah oleh masyarakat masih belum optimal.
3. Penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan belum berjalan optimal masih sebatas sanksi administratif dengan mempertimbangkan kepentingan investasi.

Kualitas udara Sumatera Barat pada Tahun 2020 dengan kategori Sangat Baik. Upaya yang akan dilakukan adalah mempertahankan kondisi kualitas udara dan berupaya untuk meminimalisir penurunan kualitas udara yang akan berpengaruh terhadap IKU dengan cara:

1. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER) yang merupakan program nasional.
2. Mengusulkan penambahan jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan melalui Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan Daerah (PROPER Daerah) sesuai dengan anggaran yang tersedia.

3. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk membuat program serupa PROPER Daerah.
4. Mendorong kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sumber emisi dan melakukan upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
5. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat taman kota, Ruang Terbuka Hijau, Taman Kehati dan arboretum dengan tanaman yang dapat menyerap NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>.
6. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk menyediakan transportasi massal yang aman dan nyaman.
7. Penerapan penegakan hukum lingkungan bagi pelanggaran oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan memberikan rekomendasi apabila izin lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara adalah Rp. 5.131.097.174,- terealisasi sebesar Rp. 4.832.864.070,- atau 94,19%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas air dan udara. Hal ini dilihat dari persentase rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara sebesar 98,29% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 94,19% (tingkat efisiensi 4,1%).

Anggaran sebesar Rp. 9.571.795.031,- tersebar pada 6 Program yaitu program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional (2 kegiatan), program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (10 kegiatan), program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (4 kegiatan), program tata lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam (6 kegiatan), program pentaatan dan penegakan hukum lingkungan (2 kegiatan), program pengembangan kinerja pengolahan persampahan (6 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara.

## **Sasaran Strategis 5.2.2**

### **Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan**

Kualitas hutan dan lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kualitas hutan dan lahan juga akan mempengaruhi kualitas air dan kualitas udara. Terhadap kualitas air, kualitas hutan dan lahan dapat mengurangi potensi erosi yang pada akhirnya akan mengurangi kadar TSS (Total Suspended Solid) di badan air. Untuk kualitas udara, fungsi dari vegetasi yang ada akan berkontribusi menyerap dan menangkap polutan tertentu di udara ambien. Berdasarkan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya kualitas hutan dan lahan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja indeks tutupan hutan (ITH). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, terminologi ITH berubah menjadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan perbandingan antara luas tutupan hutan (hutan primer dan hutan sekunder) di seluruh wilayah provinsi dengan luas wilayah provinsi. Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan merubah nomenklatur IKTL menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan menambahkan instrumen rehabilitasi hutan dan lahan.

Indeks Kualitas Lahan tahun 2020 ditargetkan sebesar 68,4 (kriteria sedang), lebih tinggi 0,81 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencapai 67,59. Penetapan target tahun 2020 selain mempertimbangkan Indeks Kualitas lahan tahun 2019 (meningkat 0,09 dari tahun sebelumnya) juga mempertimbangkan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Lahan. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan tergambar pada tabel 2.63.

**Tabel 2.63**  
**Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5.2.2**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Tutupan Hutan/Indeks Kualitas Tutupan Lahan	68,4	66,31	96,94

Indeks Kualitas Lahan target 68,4 terealisasi 66,31 dengan tingkat capaian 96,94% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas lahan diukur berdasarkan data dan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKL} &= 100 - \{(84,4 - (\text{LTL} - \text{DKK} \times 100) \times 50/54,3) \\ &= 100 - \{(84,4 - (0,48 - 0 \times 100) \times 50/54,3) \\ &= 66,31 \end{aligned}$$

Keterangan :

LTL/ITL = Luas Tutupan Lahan = 0,48

DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal = 0

$$\begin{aligned} \frac{L_T}{L} &= \frac{\text{LTH} + ((\text{LBKH} + \text{LBFL} + \text{KR} + \text{RTH} + \text{Kehati} + \text{RHL 2010}) \times 0,6)}{\text{LWP}} \\ &= \frac{1.883.769,75 + ((174.474,89 + 38.817,76 + 112,60 + 6.476 + 28,5 + 86) \times 0,6)}{4.224.728,25} = 0,48 \end{aligned}$$

Keterangan:


Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (LWP)	4.224.728,25
Luas Hutan (LTH)	1.883.769,75
Luas Belukar Dalam Kawasan (LBKH)	174.474,89
Luas Belukar Fungsi Lindung (LBFL)	38.817,76
Kebun Raya (KR)	112,60
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.476,59
Taman Kehati (kehati)	28,50
RHL 2010 (RTL)	86,00

Sumber: 1) Luas hutan dan belukar dari Direktorat PKLAT Ditjen PPKL KLHK, 2020  
2) Luas Kebun Raya, RTH, dan Kehati dari kab/kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020

Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, 12 Kabupaten/kota mempunyai indeks kualitas lahan di bawah indeks kualitas lahan Provinsi dan sisanya 7 Kabupaten/kota mempunyai indeks kualitas lahan di atas indeks kualitas lahan Provinsi. Berdasarkan kriterianya 8 kabupaten/kota memiliki indeks kualitas lahan yang buruk, 5 kabupaten/kota dan Provinsi termasuk kriteria sedang, 5 kabupaten/kota kriteria Baik dan 1 kabupaten/Kota termasuk kriteria sangat baik. Kualitas lahan sangat baik berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indeks kualitas Lahan Kabupaten/kota disajikan pada grafik xx

**Grafik 2.23**

**Indeks Kualitas Lahan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat**



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja indeks kualitas lahan sebesar 96,94 diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks kualitas lahan tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel xxx

**Tabel 2.64**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021**  
**Indikator Kinerja indeks kualitas lahan**


No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Indeks Kualitas Lahan	66,31	67,59	96,94	97,22	61,41

Indek kualitas lahan di tahun 2020 adalah 66,31. Kondisi ini menunjukkan indeks kualitas lahan belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini < 100%. Dengan Indeks kualitas lahan 66,31 berarti kualitas lahan di Sumatera Barat termasuk kategori Sedang. Dibandingkan dengan tahun 2019, Indeks Kualitas lahan mengalami penurunan 1,28 di tahun 2020. Begitupun dengan capaian kinerja indikator ini yang juga mengalami penurunan di tahun 2020.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas lahan ditargetkan 61,41. Indeks kualitas lahan tahun 2020 sudah tercapai di atas target tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Dalam kurun waktu 4 tahun (2016-2019) indeks kualitas lahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Akan tetapi di tahun 2020, kondisinya mengalami penurunan. Hal ini juga sama dengan kondisi perkembangan indeks kualitas lahan di tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan Nasional, indeks kualitas lahan Provinsi Sumatera Barat masih tercapai di atas indeks kualitas nasional. Indeks kualitas lahan Provinsi dan Nasional disajikan pada grafik xx

**Grafik 2.24**  
**Indeks Kualitas Lahan Provinsi dan Nasional tahun 2016-2020**



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

**Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan antara lain:**

- a. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi pemulihan Lahan Akses Terbuka oleh KLHK di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada lahan seluas 3,9 Ha dengan konsep ekowisata yang meliputi wisata air dan arboretum (penanaman pohon untuk tujuan penelitian atau pendidikan) dan rencana pengembangannya pada Nagari Lubuk Alung untuk Tahun 2021.
- b. Melalui Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada tahun 2020 seluas 180 Ha dan Tahun 2019 seluas 383 Ha serta pemeliharaan pasca penanaman.
- c. Melakukan penegakan hukum bagi pembalok liar.

Peningkatan kualitas lahan di Sumatera Barat terkendala oleh banyaknya Alih fungsi lahan yang cepat merupakan faktor dominan dalam penurunan IKL. Alih fungsi lahan terjadi baik pada kawasan hutan maupun APL serta pada lahan yang telah dilakukan rehabilitasi. Alih fungsi lahan sejalan dengan kebutuhan untuk infrastruktur, perumahan, perladangan dan pertanian serta pemanfaatan hasil hutan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap alih fungsi lahan yang berada di Kawasan Hutan adalah Dinas Kehutanan, sedangkan untuk yang di APL adalah OPD yang menangani pertanian, perkebunan, pekerjaan umum dan pemukiman.

**Upaya untuk peningkatan Indeks Kualitas Lahan di masa yang akan datang**

- a. Melakukan inventarisasi lahan akses terbuka dan upaya untuk meminimalisir kerusakan lahan dengan melibatkan stakeholder sehingga guna meminimalisir kegiatan penambangan tanpa izin (PETI). Kegiatan PETI baik di kawasan hutan maupun APL dapat mengurangi tutupan lahan.



- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM agar kegiatan penambangan segera melakukan reklamasi pada lahan yang sudah tidak dilakukan penambangan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemkab/Pemko untuk mengusulkan rencana RHL baik pada APL maupun kawasan hutan.
- d. Membuat pilot project pemulihan lahan akses terbuka.
- e. Memfasilitasi kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan agar mengarahkan CSR untuk melakukan penanaman pada lokasi lahan akses terbuka yang telah dipulihkan oleh KLHK di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- f. Memfasilitasi dan mendorong kabupaten/kota untuk pembuatan arboretum, taman Kehati, RTH.
- g. Memfasilitasi pemulihan lahan akses terbuka yang akan dilakukan oleh peraih kalpataru di Kabupaten Sijunjung.
- h. Melakukan upaya penegakan hukum bagi pembalakan liar.
- i. Mendorong kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan melakukan upaya hukum apabila terdapat pelanggaran.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan adalah Rp. 10.789.765.744,- terealisasi sebesar Rp. 10.532.559.197,- atau 97,62%.

Anggaran sebesar Rp. 10.789.765.744,- tersebar pada 7 program yaitu program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (27 kegiatan), program pengendalian kebakaran hutan (8 kegiatan), program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam (11 kegiatan), program pemanfaatan potensi sumber daya hutan (30 kegiatan), program perhutanan sosial dan kemitraan (30 kegiatan), program pemantapan kawasan hutan (11 kegiatan), program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (3 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan.

### **Sasaran Strategis 5.2.3**

#### **Menurunnya resiko bencana**

Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Sumatera Barat yang terletak di hadapan jalur pertemuan dua lempeng bumi dan juga segmen patahan bumi. Adapun bencana yang menjadi tanggungjawab intervensi pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah cuaca ekstrim, kekeringan, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tsunami, banjir dan gempa bumi. Bencana yang terjadi akan berdampak kerusakan di semua bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis menurunnya risiko bencana.

Dalam hal penanggulangan bencana, sasaran yang ditetapkan termasuk tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana.

Lingkup kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh wilayah Sumatera Barat, namun dengan adanya keterbatasan kewenangan provinsi maka batasan untuk penanganan ke daerah bencana

dilakukan ketika bencana memapar lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 kali kejadian dan tingkat risiko minimal bencana yang berada pada tingkat risiko sedang berdasarkan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat

Untuk tahun 2020, persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%. Penetapan target sebesar 75% mengacu pada target tahun ke 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 (74%), target tahun 2020 ditetapkan meningkat sebesar 1%. Pencapaian sasaran strategis menurunkan risiko bencana tergambar pada tabel 2.65.

**Tabel 2.65**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.2**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana	75	75	100

Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%, terealisasi 75% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana diukur berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana}}{\text{Target}} = \frac{468 \text{ kejadian}}{625 \text{ kejadian}} \times 100\% = 75\%$$

Ket: Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana = 468 kejadian

Jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat= 625 kejadian

Uraian bencana yang terjadi selama tahun 2020 di Sumatera Barat diuraikan pada tabel 2.66.

**Tabel 2.66**  
**Jenis Bencana yang terjadi di tahun 2020 di Sumatera Barat**


No	Jenis Bencana	Jumlah
1	Abrasi Pantai	4
2	Abrasi Sungai	1
3	Angin Kencang	323
4	Banjir	90
5	Banjir Bandang	17
6	Bendungan jebol	1
7	Jalan ambas	1
8	Jembatan Roboh	1
9	Kebakaran	3
10	Kebakaran Hutan dan	14

No	Jenis Bencana	Jumlah
	Lahan	
11	Kebakaran Rumah	1
12	Longsor	142
13	Orang Hanyut	2
14	Orang Hilang	12
15	Orang Tenggelam	10
16	Pergerakan Tanah	2
17	Tersambar Petir	1
<b>Total</b>		<b>625</b>

Sumber data: BPBD Prov Sumbar

Selama tahun 2020, di Sumatera Barat terjadi 17 jenis bencana. Bencana yang sering terjadi adalah angin kencang (323 kejadian), longsor (142 kejadian) dan banjir (90 kejadian). Untuk perkembangan kejadian bencana yang terjadi di Sumatera Barat tahun 2016-2020 disajikan pada grafik 2.25.

**Grafik 2.25**  
**Kejadian Bencana di Sumatera Barat Tahun 2016-2020**



Sumber data: BPBD Prov Sumbar

Capaian indikator kinerja Angka harapan hidup sebesar 100% diukur menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana tahun 2020 dengan tahun 2019 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 2.67.

**Tabel 2.67**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2019-2020 dan Target 2021 Indikator Kinerja Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana**

No	Indikator Kinerja	Realisasi		% Capaian Kinerja		Target
		2020	2019	2020	2019	2021
1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana	75	74	100	100	75

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana tahun 2019-2020 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya 100%. Secara absolut jumlah kejadian bencana yang terjadi di tahun 2020 lebih banyak daripada kejadian bencana yang terjadi di tahun 2019 dengan selisih sebanyak 190 kejadian

Untuk tahun 2021, persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%. Target ini sama dengan target yang ditetapkan di tahun 2020. dengan mempertimbangkan tren realisasi dan capaian kinerja indikator ini, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Dalam hal penanggulangan bencana pada kondisi tanggap darurat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana. Sampai dengan tahun 2020, telah terbentuk 615 kelompok masyarakat tangguh bencana (55% dari total lokasi rawan bencana) yang tersebar pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Meningkatkan jumlah infrastruktur (peralatan dan sistem peringatan dini bencana) yang siap dan berfungsi. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 55 peralatan dapat difungsikan
3. Memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana
4. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan.
5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana antara lain:

1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana.
2. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat,
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana yang masih belum memadai.
4. Pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19 yang berdampak pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bencana.
5. Keterbatasan SDM relawan penanggulangan bencana
6. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang antara lain:

1. Peningkatan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi bencana
2. Pemeliharaan infrastruktur (sarana dan prasarana) pendukung penanggulangan bencana
3. Perbaikan dan perawatan peralatan penunjang penanggulangan bencana.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana adalah Rp. 12.122.062.162,- terealisasi sebesar Rp. 11.582.186.418,- atau 95,55%. Anggaran tersebut sudah efisien mendukung pencapaian sasaran menurunnya risiko bencana. Hal ini dilihat dari persentase capaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,55% (tingkat efisiensi 4,45%).

Anggaran sebesar Rp. 12.122.062.162,- tersebar pada 5 program yaitu program peningkatan mitigasi bencana (4 kegiatan), program peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana (7 kegiatan), program pemulihan daerah pasca bencana (4 kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan (2 kegiatan), program peningkatan penanganan tanggap darurat bencana (2 kegiatan). Program/kegiatan tersebut sudah efektif untuk mencapai sasaran strategis menurunnya risiko bencana.

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. Dasar Hukum Tugas Pembantuan**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 157/KPTS/M/2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sbb :
  - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Ketenaga Kerjaan RI
  - b. DIPA No.SP DIPA-026.08.3.089025/2020 tanggal 12 November 2019
  - c. DIPA No.SP DIPA-026.13.3.089026/2020 tanggal 12 November 2020
  - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  - e. DIPA No.SP DIPA-067.08.4.350145/2020 tanggal 12 November 2020
  - f. DIPA No.SP DIPA-067.08.4.418247/2020 tanggal 12 November 2020



## B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.271.340.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.82.102.985.394,- atau 97,43%. Tugas Pembantuan melalui APBN ini diberikan oleh 4 (empat) Kementerian yaitu :

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Kementerian Sosial; dan,
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penugasan Urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 terbagi pada program/kegiatan pada 6 (enam) perangkat daerah, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Perangkat Daerah Pelaksana**  
**Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

NO	SKPD Penerima	Kementerian	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				Rp.	%
1.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kementerian Pertanian	44.422.344.000	43.929.332.771	98,89
2.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kementerian Pertanian	9.842.734.000	9.801.470.970	99,58
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.608.518.000	1.594.363.400	99,12
4.	Dinas Sosial	Kementerian Sosial	3.562.000.000	2.804.498.597	78,73
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.046.013.000	6.982.404.424	99,10
6.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.789.731.000	16.990.915.232	95,51
<b>TOTAL</b>			<b>84.271.340.000</b>	<b>82.102.985.394</b>	<b>97,43</b>

### 3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

#### 3.1.1 Target kinerja

Penugasan Urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 terbagi pada program/kegiatan pada 6 (enam) perangkat daerah, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perangkat Daerah Pelaksana**  
**Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	SKPD Penerima	Kementerian	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				Rp.	%
1.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kementerian Pertanian	44.422.344.000	43.929.332.771	98,89
2.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kementerian Pertanian	9.842.734.000	9.801.470.970	99,58
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementerian Desa, PDTT	1.608.518.000	1.594.363.400	99,12
4.	Dinas Sosial	Kementerian Sosial	3.562.000.000	2.804.498.597	78,73
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.046.013.000	6.982.404.424	99,10
6.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.789.731.000	16.990.915.232	95,51
<b>TOTAL</b>			<b>84.271.340.000</b>	<b>82.102.985.394</b>	<b>97,43</b>

#### 3.1.2. Realisasi

##### 1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.422.344,- dengan realisasi Rp.43.929.332.771,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>	<b>Pemberi Tugas Pembantuan</b>
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	15.982.278.000	15.841.052.582	99,12	Kementerian Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan
2	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	5.282.507.000	5.085.818.229	96,28	Kementerian Pertanian, Ditjen Hortikultura
3	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	5.622.239.000	5.562.017.760	98,93	Kementerian Pertanian, Ditjen Perkebunan
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	17.535.320.000	17.440.444.200	99,46	Kementerian Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
<b>Jumlah</b>		<b>44.422.344.000</b>	<b>43.929.332.771</b>	<b>98,89</b>	

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
  - 2) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;
  - 3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan;
  - 4) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- b. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
  - 2) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura;
  - 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura;
  - 4) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
- c. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
  - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan;
  - 3) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah;
  - 4) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
  - 5) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan.

- d. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
  - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - 3) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
  - 4) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.
- 2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.842.734.000,- dengan realisasi Rp.9.801.470.970,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020**

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	(%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	8.973.454.000	8.935.209.723	99,57	Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian	869.280.000	866.261.247	99,65	Kementerian Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Jumlah		9.842.734.000	9.801.470.970	99,58	

- a. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak;
  - 2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
  - 3) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak;
  - 4) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
  - 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan;
  - 6) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
  - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - 3) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.

3) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.608.518.000,- dengan realisasi Rp.1.594.363.400,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020**

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	(%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.608.518.000	1.594.363.400	99,12	Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

a. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Usaha Transmigrasi;
- 2) Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi;
- 3) Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
- 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dengan output kegiatan antara lain:

- Layanan dukungan Manajemen Eselon I;
- Kawasan Transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya;
- Kawasan transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya;
- Bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat hak milik atas tanah transmigran.

4) Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.562.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.804.498.597,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:



**Tabel 3.6**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>	<b>Pemberi Tugas Pembantuan</b>
1	Program Pemberdayaan Sosial	3.562.000.000	2.804.498.597	78,73	Ditjen Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial ini dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan output kegiatan sebagai berikut :

- 1) Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan;
- 2) Layanan Dukungan Manajemen Satker.

5) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.046.013.000,- dengan realisasi Rp. 6.982.404.424,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>	<b>Pemberi Tugas Pembantuan</b>
1	Program Penyelenggaraan Jalan	7.046.013.000	6.982.404.424	99,10	Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR

a. Program Penyelenggaraan Jalan ini dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan output kegiatan sebagai berikut :

- 1) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan;
- 2) Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan;
- 3) Preservasi Rutin Jembatan;
- 4) Layanan Dukungan Manajemen Satker;
- 5) Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan

6) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.789.731.000,- dengan realisasi Rp. 16.990.915.232,-

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>	<b>Pemberi Tugas Pembantuan</b>
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	17.789.731.000	16.990.915.232	95,51	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air ini dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air, dengan output kegiatan sebagai berikut :
- 1) Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara yaitu jaringan irigasi permukaan sepanjang 585,13 Km dengan outcome sebanyak 65.429 Ha.
  - 2) Layanan Dukungan Manajemen Satker.

### **3.2 Permasalahan dan Kendala**

- a. Permasalahan dan Kendala

- 1) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Adanya musibah nasional Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya refocusing dan pemotongan anggaran Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

Pada pelaksanaan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) terlihat kurangnya minat dan kesadaran petani/anggota kelompok tani dalam mengikuti program AUTP serta belum optimalnya sosialisasi ditingkat lapangan. Untuk petani yang pernah ikut AUTP, jika usaha tani padinya tidak terkena resiko kerusakan maka sulit kembali untuk mau bergabung dengan asuransi. Di lapangan jika ada serangan hama dan penyakit serta banjir dan kekeringan petani kurang tanggap untuk melaporkan ke petugas lapangan/PHP. Pada kegiatan tahun 2020 ada penolakan untuk pendaftaran oleh pihak jasindo pada daerah yang rawan/endemik OPT dan telah 2 kali klaim.

## 2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keempatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

Pelaksanaan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2020 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ ditanggulangi. Hambatan yang dijumpai antara lain:

- a) Revisi anggaran yang disebabkan adanya kebijakan penghematan sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat;
- b) Proses pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui pelayanan satu atap, bila terjadi gagal lelang akan memerlukan waktu yang cukup panjang;
- c) Rendahnya tingkat pelaporan petugas terkait pelaksanaan kegiatan IB, PKB dan kelahiran.
- d) Banyak peternak yang tidak mengizinkan ternaknya untuk dilakukan pemeriksaan kebuntingan karena takut keguguran.
- e) Sistem pelaporan i-SIKHNAS yang masih sering bermasalah (kelancaran jaringan i-SIKHNAS/ error) sehingga masih ada data yang belum dilaporkan.
- f) Masih adanya wilayah yang belum memiliki akses internet sehingga menyulitkan untuk pelaporan ke i-SiHKNAS.
- g) Masih adanya wilayah yang sulit dijangkau petugas untuk melakukan Inseminasi Buatan.
- h) Adanya petugas IB mandiri yang tidak melaporkan kegiatan IB ke Dinas.
- i) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas IB, PKB, Kelahiran dan Rekorder di beberapa daerah.
- j) Biaya operasional pelaksanaan IB, PKB dan kelahiran rendah.

## 3) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

- a) Dalam Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru sebanyak 25 KK yang dananya telah dialokasikan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya tidak dapat direalisasikan karena terkendala dengan beberapa hal, yakni :
  - Areal berada di luar RT/RW Kabupaten Dharmasraya;

- Belum klirnya Perjanjian Kerjasama terkait IPK antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan calon perusahaan IPK.
  - b) Terkait usulan Bupati atas penetapan Kawasan Transmigrasi kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Gubernur Sumatera Barat tidak dapat direkomendasikan karena belum adanya rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya.
  - c) Telah terpenuhi kebutuhan dasar untuk 30 KK (121 jiwa) Transmigran Padang Tarok SP.1, pembinaan tahun ke dua berupa bantuan catu pangan (beras dan non beras), pemberian paket pengadaan sarana produksi pertanian (T+2) untuk lahan usaha I, fasilitasi layanan sosial budaya dan penguatan kelembagaan di Satuan Permukiman dan melaksanakan pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya bersama 10 OPD (organisasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Sijunjung.
- 4) Dinas Sosial
- Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2020, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringkali ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.
- 5) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- 6) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

### 3.3 Saran dan Tindak Lanjut

- 1) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
- Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
- a) Percepatan pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir revisi POK, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian;
  - b) Melakukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi yang baik dengan Kabupaten/ Kota dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga bila ditemukan masalah dan kendala pada kegiatan dapat diselesaikan dengan segera dan tidak sampai mempengaruhi target awal yang telah ditetapkan

- c) Pada pelaksanaan kegiatan AUTP diperlukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi antara petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Petugas Penyuluh Lapangan dan POPT/PHP dengan pihak Jasindo dalam pelaksanaan AUTP.
- 2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan  
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
- a) Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
  - b) Meningkatkan fasilitasi pembiayaan yang memadai untuk menjamin dan meningkatkan skala usaha bagi peternak kecil;
  - c) Peningkatan skala usaha dan kepemilikan ternak melalui penguatan kelembagaan;
  - d) Pencegahan dan penanganan penyakit reproduksi melalui vaksinasi dan biosekuriti;
  - e) Proses pelelangan agar dipercepat pada tahun berikutnya;
  - f) Meningkatkan koordinasi antara petugas teknis Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan.
- 3) Dinas Sosial  
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
- a) Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
  - b) Pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa secara tatap muka dilakukan secara daring.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- a. Permasalahan  
Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada tahun 2020, tidak teridentifikasi permasalahan yang berarti sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Hanya saja terkait pendanaan yang dialokasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020 menurun dari tahun 2019 sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 yang melanda hampir semua belahan dunia termasuk Indonesia. Kedepan diharapkan dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.
  - b. Upaya Penyelesaian  
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
    - Pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.



- Pengalokasian anggaran yang optimal sesuai kebutuhan.
- 5) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- a. Permasalahan
- Permasalahan dan kendala utama bagi SKPD TP-OP Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
- Kompetensi petugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi masih rendah;
  - Sarana dan prasarana penunjang untuk operasional dan pemeliharaan daerah irigasi masih sangat minim;
  - Masih kurangnya koordinasi dan implementasi antar stakeholder yang terkait dengan pengelolaan daerah irigasi baik dari unsur kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan petani;
  - Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat petani dalam pengelolaan jaringan irigasi terutama untuk level tersier.
- b. Upaya Penyelesaian
- Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
- Pelaksanaan dan peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik/infrastruktur
  - Penambahan personel sumber daya manusia Dinas PSDA terutama untuk tenaga teknis, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan
  - Pengadaan tambahan kendaraan transportasi roda empat serta optimalisasi kendaraan yang ada.

## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Perangkat Daerah Pengampu SPM di Provinsi Sumatera Barat**

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Bidang Pendidikan : 1. Pendidikan Menengah; 2. Pendidikan Khusus
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Bidang Kesehatan : 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa provinsi.
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Bidang Pekerjaan Umum : 1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota; 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Bidang Perumahan Rakyat : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat	Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat : Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi
6.	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM di daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

#### 4.1 Urusan Pendidikan

##### 1. Jenis pelayanan dasar

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas :

- a. Pendidikan Menengah; dan
- b. Pendidikan Khusus.

Pendidikan menengah yang dimaksud terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Cakupan mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Permendikbud adalah;

- 1) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa, meliputi:
  - a) Standar satuan pendidikan; dan
  - b) Standar biaya pribadi Peserta Didik.

Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- Standar kompetensi lulusan;
- Standar isi;

- Standar proses;
- Standar sarana dan prasarana;
- Standar pengelolaan;
- Standar pembiayaan; dan
- Standar penilaian.

Sedangkan Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:

- Perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
- Pembiayaan pendidikan.

## 2) Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

### a) Sekolah Menengah Atas;

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum) pada sekolah menengah atas terdiri atas :

- Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
  - Kepala Sekolah;
  - Tenaga Laboratorium; dan
  - Tenaga Penunjang Lainnya.
- Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
  - Memiliki sertifikat pendidik.
- Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - Kepala Sekolah;
    - a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
    - b) Memiliki sertifikat pendidik; dan
    - c) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
  - Tenaga Laboratorium paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
  - Tenaga Penunjang Lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

### b) Sekolah Menengah Kejuruan;

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum) pada sekolah menengah kejuruan terdiri atas:

- Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
  - Kepala sekolah;
  - Tenaga laboratorium/bengkel/workshop; dan
  - Tenaga penunjang lainnya.
- Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan,  
Kualitas pendidik adalah sebagai berikut:
  - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
  - Memiliki sertifikat pendidik.

- Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud
  - Kepala sekolah:
    - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
    - Memiliki sertifikat pendidik; dan
    - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
  - Tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat.
  - Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Kualitas tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMK sebagaimana dimaksud relevan dengan kebutuhan laboratorium/ bengkel/ workshop.
- c) Sekolah Pendidikan Khusus;
 

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang- undangan) sebagaimana pada pendidikan khusus terdiri atas:

  - Jenis pendidik dan tenaga kependidikan, terdiri atas :
    - Kepala sekolah; dan
    - Tenaga penunjang lainnya.
  - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 

Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud adalah berikut :

    - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
    - Memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud berikut:

    - Kepala sekolah:
      - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      - Memiliki sertifikat pendidik; dan
      - Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
    - Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
  - Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
 

Adapun jenis pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 adalah berupa :

    - Penyediaan Buku Teks Pelajaran;
    - Penyediaan Sarana dan Prasarana;
    - Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan; dan
    - Peningkatan Kompetensi Pendidik.



2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan oleh Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian		Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	242.100 orang	100%	Desember 2020
	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		149.939 orang	100%	Desember 2020
	1. Buku Teks Pelajaran		149.939 orang	100%	Desember 2020
	2. Perlengkapan Belajar		149.939 orang	100%	Desember 2020
	3. Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan		5.040 orang	100%	Desember 2020
	4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C		329	100%	Desember 2020
	5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		149.939 orang	100%	Desember 2020
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		10.864 orang	100%	Desember 2020
	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		309 orang	100%	Desember 2020
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		2.408 orang	100%	Desember 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian		Batas Waktu Capaian
	b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		92.161 orang	100%	Desember 2020
	1. Buku Teks Pelajaran		92.161 orang	100%	Desember 2020
	2. Perlengkapan Belajar		92.161 orang	100%	Desember 2020
	3. Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan		3.379 orang	100%	Desember 2020
	4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C		213	100%	Desember 2020
	5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		92.161 orang	100%	Desember 2020
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		7.521 orang	100%	Desember 2020
	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		196 orang	100%	Desember 2020
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		1.409 orang	100%	Desember 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian		Batas Waktu Capaian
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	6.848 orang	100%	Desember 2020
	1. Materi Ajar Sesuai dengan Ragam Disabilitas		6.848 orang	100%	Desember 2020
	2. Perlengkapan Belajar		6.848 orang	100%	Desember 2020
	3. Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan		1.522 orang	100%	Desember 2020
	4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C		154	100%	Desember 2020
	5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		6.848 orang	100%	Desember 2020
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		1192 orang	100%	Desember 2020
	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		147 orang	100%	Desember 2020
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		115 orang	100%	Desember 2020

### 3. Realisasi

Realisasi pencapaian pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian		Realisasi	
1.	Pendidikan Menengah	242.100 orang	100%	242.100 orang	100%
	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	149.939 orang	100%	149.939	100%
	1. Buku Teks Pelajaran	149.939 org	100%	149.939 org	100%
	2. Perlengkapan Belajar	149.939 org	100%	149.939 org	100%
	3. Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan	5.040 orang	100%	5.040 orang	100%
	4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	330 orang	100%	330 orang	100%
	5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	149.939 org	100%	149.939 org	100%
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	10.864 orang	100%	10.864 orang	100%
	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	309 orang	100%	309 orang	100%
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/ admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2.408 orang	100%	2.408 orang	100%
	b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	92.161 orang	100%	92.161 orang	100%
	1. Buku Teks Pelajaran	92.161 orang	100%	92.161 orang	100%
	2. Perlengkapan Belajar	92.161 orang	100%	92.161 orang	100%
	3. Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	3.379 orang	100%	3.379 orang	100%
	4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	213	100%	213	100%
	5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	92.161 orang	100%	92.161 orang	100%
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	7.521 orang	100%	7.521 orang	100%
	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala	196 orang	100%	196 orang	100%

	sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV				
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.409 orang	100%	1.409 orang	100%
2.	Pendidikan Khusus	6.848 orang	100%	6.848 orang	100%
	1. Buku Teks Pelajaran	6.848 orang	100%	6.848 orang	100%
	2. Perlengkapan Belajar	6.848 orang	100%	6.848 orang	100%
	3. Jumlah Rombongan Belajar Di Satuan Pendidikan	1.522 orang	100%	1.522 orang	100%
	4. Satuan Pendidikan Yang Berakreditasi Minimal C	154	100%	154	100%
	5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	6.848 orang	100%	6.848 orang	100%
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.192 orang	100%	1192 orang	100%
	7. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	147 orang	100%	147 orang	100%
	8. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	115 orang	100%	115 orang	100%

Sumber : <https://datadik.kemendikbud.go.id/>

**Tabel 4.4**  
**Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidik**

Jenjang	Jumlah Guru	Ijazah > S1	Capaian SPM %	Sertifikasi	Capaian SPM %
Sekolah Menengah Atas	10.951 orang	10.830 orang	98.90%	6.142 orang	56.71%
Sekolah Menengah Kejuruan	7.459 orang	7.269 orang	97.45%	4.025 orang	55.37%
Sekolah Luar Biasa	1.284 orang	1.202 orang	93.61%	458 orang	38.10%

Sumber : <https://dss.datadik.kemendikbud.go.id/>

Berdasarkan Indikator yang ada untuk tahun 2020, realisasi pencapaian SPM bidang pendidikan baru bisa untuk pemenuhan Standar



jumlah dan kualitas barang dan/jasa untuk standar satuan pendidikan yaitu standar sarana prasarana dengan Program Kegiatan yang dituangkan dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan, dengan realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan**  
**Program Kegiatan pada Dinas Pendidikan**  
**untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020**

No.	Uraian	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan</b>		<b>104.958.450</b>	<b>99,96</b>
1	Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas	100	104.958.450	99,96
<b>II</b>	<b>Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</b>		<b>10.469.074.720</b>	<b>98,34</b>
1	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik)	100	4.612.600.000	100
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana SLB (DAK)	100	5.856.474.720	96,68
<b>III</b>	<b>Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan</b>		<b>2.179.125.450</b>	<b>43,58</b>
1	Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan		2.179.125.450	43,58
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah</b>		<b>135.015.673.870</b>	<b>88,51</b>
1	Pembangunan Fasilitas Gedung SMA	100	5.596.096.720	92,24
2	Pembangunan Fasilitas Gedung SMK	100	909.464.800	100
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	100	36.246.282.200	96,84
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	100	1.797.603.061	98,23
5	Pembangunan Laboratorium IPA SMA	100	140.984.968	78,25
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	100	90.762.911.370	82,78
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	100	188.554.400	79,83
8	Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang	100	63.100.400	79,87
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah</b>		<b>340.662.202.565</b>	<b>96,38</b>
1	Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT	100	93.797.050	88,92

No.	Uraian	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%
2	Pengadaan Mobiler/Furniture Laboratorium SMA	100	1.060.013.400	98,15
3	Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMA	100	1.670.569.800	98,27
4	Rehabilitasi Gedung SMA	100	305.154.896	96,40
5	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMA	100	8.958.515.823	97,75
6	Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik)	100	205.390.350.000	100
7	Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMK	100	528.464.750	99,71
8	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMK	100	4.086.426.326	98,59
9	Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif SMK	100	810.350.520	85,97
10	Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik)	100	117.758.560.000	100

#### 4. Alokasi Anggaran

Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dilaksanakan dengan dukungan dana yang bersumber dari APBD dan APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 512.570.533.184,- (*Lima ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
1.	Pendidikan Menengah	501.900.593.184	477.961.960.335	APBD
2.	Pendidikan Khusus	10.669.940.000	10.469.074.720	APBD
	J u m l a h	512.570.533.184,-	488.431.035.055	

#### 5. Dukungan Personil

##### a. Potensi Aparatur

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah personil jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat dilihat pada table di bawah ini :

## 1) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 4.7**  
**Dukungan Personil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat**

No.	Nama Jabatan Pelaksanaan	Jumlah Personil (orang)	
	<b>Kepala Dinas Pendidikan</b>	<b>1 Orang</b>	<b>1 Kepala Dinas</b>
<b>1.</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>66 Orang</b>	<b>1 Sekretaris, 3 Kasubag, 62 Staf</b>
1.1	Subag Umum & Kepegawaian	35 Orang	1 Kasubag, 34 Staf
1.2	Subag Keuangan	20 Orang	1 Kasubag, 19 Staf
1.3	Subag Program & Perencanaan	10 Orang	1 Kasubag, 9 Staf
<b>2.</b>	<b>Pembinaan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>32 orang</b>	<b>1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 28 Staf</b>
2.1	Koordinator Kurikulum	8 Orang	1 Koordinator, 7 Staf
2.2	Koordinator Peserta Didik	11 Orang	1 Koordinator, 10 Staf
2.3	Koordinator Sarpras	12 orang	1 Koordinator, 11 Staf
<b>3.</b>	<b>Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>34 Orang</b>	<b>1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 30 Staf</b>
3.1	Koordinator Kurikulum	10 Orang	1 Koordinator, 9 Staf
3.2	Koordinator Peserta Didik	11 Orang	1 Koordinator, 10 Staf
3.3	Koordinator Sarpras	12 Orang	1 Koordinator, 11 Staf
<b>4.</b>	<b>Pembinaan Sekolah Luar Biasa</b>	<b>20 Orang</b>	<b>1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 16 Staf</b>
4.1	Koordinator Kurikulum	6 Orang	1 Koordinator, 5 Staf
4.2	Koordinator Peserta Didik	6 Orang	1 Koordinator, 5 Staf
4.3	Koordinator Sarpras	7 Orang	1 Koordinator, 6 Staf
<b>5.</b>	<b>Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>24 Orang</b>	<b>1 Kepala Bidang, 3 Koordinator, 20 Staf</b>
5.1	Koordinator Urusan SMA	8 Orang	1 Koordinator, 7 Staf
5.2	Koordinator Urusan SMK	8 Orang	1 Koordinator, 7 Staf
5.3	Koordinator Urusan SLB	7 Orang	1 Koordinator, 6 Staf
<b>Total Personil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat</b>		<b>177 Orang</b>	

## 2) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-VIII

**Tabel 4.8**  
**Dukungan Personil Cabang Dinas Pendidikan**  
**Provinsi Sumatera Barat**

No	Nama Jabatan Pelaksanaan	Jumlah Personil (orang)	
1.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kab. Agam)	13 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 9 staf
1.1	Kepala Sekolah	48 orang	
2.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Kota Pariaman Dan Kab. Padang Pariaman)	5 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 1 staf
2.1	Kepala Sekolah	36 Orang	
3.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Kota Solok , Kab. Solok Selatan Dan Kab. Solok)	8 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 4 staf
3.1	Kepala Sekolah	56 Orang	
4.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota Dan Kab. Tanah Datar)	10 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 6 staf
4.1	Kepala Sekolah	55 Orang	
5.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung Dan Kab. Dharmasraya)	8 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 4 staf
5.1	Kepala Sekolah	55 Orang	
6.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI (Kab. Pasaman Dan Kab. Pasaman Barat)	7 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 3 staf
6.1	Kepala Sekolah	43 Orang	
7.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (Kab. Pesisir Selatan)	7 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 2 Kasi, 3 staf
7.1	Kepala Sekolah	38 Orang	
8.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (Kab. Kepulauan Mentawai)	5 Orang	1 Kepala Cabdin, 1 Kepala TU, 1 Kasi, 2 staf
8.1	Kepala Sekolah	14 Orang	
9.	Kota Padang	-	-
9.1	Kepala Sekolah	31 Orang	

## 3) UPTD BALTEKKOMDIK

**Tabel 4.9**  
**Dukungan Personil UPTD Baltekkomdik Provinsi Sumatera Barat**

No.	Nama Jabatan Pelaksanaan	Jumlah Personil (orang)	
		<b>1.</b>	<b>UPTD BALTEKKOMDIK</b>
1.1	Kasubag Tata Usaha	4 Orang	1 Kepala Seksi, 3 Staf.
1.2	Kasi Pemanfaatan Media	5 Orang	1 Kepala Seksi, 4 Staf.
1.3	Kasi Pengembangan & Produksi	4 Orang	1 Kepala Seksi, 3 Staf.

Adapun dari potensi personal tersebut yang secara langsung mengelola kegiatan pendukung dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Personil yang terlibat untuk proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan**

No	Uraian	Pelaksana kegiatan
	<b>Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan</b>	<b>Kepala Bidang : 1 Org</b>
1	Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas	<b>Kasubag : 1 Org</b> <b>Staf : 2 Org</b>
	<b>Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</b>	<b>Kepala Bidang : 1 Org</b>
1	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik)	<b>Staf : 4 Org</b>
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana SLB (DAK)	<b>Kepala Sekolah : 29 Org</b>
	<b>Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan</b>	<b>Kepala Bidang : 1 Org</b>
1	Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan	<b>Kasubag : 1 Org</b> <b>Staf : 2 Org</b>
	<b>Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah</b>	<b>Kepala Bidang : 2 Org</b>
1	Pembangunan Fasilitas Gedung SMA	<b>Staf : 10 Org</b>
2	Pembangunan Fasilitas Gedung SMK	<b>Kepala Sekolah</b>
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	<b>a. SMA : 160 Sek</b>
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	<b>b. SMK : 91 Sek</b>
5	Pembangunan Laboratorium IPA SMA	
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	



No	Uraian	Pelaksana kegiatan
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	
8	Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang	
	<b>Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah</b>	<b>Kepala Bidang : 2 Org</b>
1	Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT	<b>Staf : 9 Org</b>
2	Pengadaan Mobiler/Furniture Laboraturium SMA	<b>Kepala Sekolah</b>
3	Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMA	<b>a. SMA : 157 Sek</b>
4	Rehabilitasi Gedung SMA	<b>b. SMK : 85 Sek</b>
5	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMA	
6	Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik)	
7	Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMK	
8	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMK	
9	Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif SMK	
10	Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik)	

b. Potensi Sarana dan Prasarana

Disamping potensi sumber daya manusia dalam pelayanan kepada masyarakat juga didukung dengan potensi sarana dan prasarana berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan memiliki sumber daya dan ketersediaan kelembagaan seperti :

**Tabel 4.11**  
**Data Sarana dan Prasarana Pendukung**

No	Lembaga	Jumlah
1.	Kantor Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	1
2.	Kantor Cabang Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	8
3.	Kantor UPTD Baltekkomdik	1
4.	Sekolah Menengah Atas	236
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	111
6.	Sekolah Luar Biasa	29
	<b>J u m l a h</b>	<b>386</b>

Dari data menunjukkan potensi sarana dan prasarana Pendidikan Provinsi Sumatera Barat cukup memenuhi Kemampuan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dihadapi beserta solusi dalam penyelenggaraan penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

### a. Permasalahan :

- 1) Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
- 2) Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan SMK. Pada umumnya SMK berada di perkotaan atau di daerah yang aksesnya memadai sementara animo/peminat ke SMK terdiri dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan berada di pedesaan. Dengan kondisi tersebut maka masyarakat yang kurang mampu dan berada di pedesaan mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan di SMK. Masih belum idealnya kondisi SMK yang ada sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan SMK masih belum mampu menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja/industri dan masyarakat.
- 3) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaran Guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan, serta belum semua Guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1).
- 4) Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.

### b. Solusi :

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumber dari APBD Provinsi serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
- 2) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selalu berusaha untuk melengkapi kekurangan akses untuk Pendidikan di semua bidang termasuk SMK. Untuk kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan berada di pedesaan aksesnya sudah diberikan melalui jalur afirmasi yang diberi pada siswa baru pada kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimana akan diberikan kuota 15%. Kedepan apabila anggaran APBD kita memadai dan adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah atau pusat kita akan prioritaskan untuk Unit Sekolah Baru (USB) khususnya SMK di daerah-daerah pedesaan yang mayoritas masyarakatnya kurang mampu dari segi ekonomi yang selama ini menjadi penghambat bagi peserta didik untuk melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- 3) Sesuai SOTK Dinas Pendidikan yang baru telah terbentuk Bidang GTK yang kegiatannya terdiri dari : 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Guna mengatasi masalah dalam peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta pemerataan sebaran guru antara perkotaan dan pedesaan.

- 4) Rencana penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SLB terutama di daerah Kab. Padang Pariaman dan Kab. Kepulauan Mentawai.

## 4.2 Urusan Kesehatan

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi pada tahun 2020 ini terkait dengan bencana non alam yaitu Pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid 19 yang sudah dirasakan sejak akhir bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020.

Sepanjang tahun 2020, Dunia, Indonesia serta Provinsi Sumatera Barat dilanda *wabah* penyakit baru yang diberi nama oleh WHO dengan COVID-19. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.

Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pada tanggal 2 Maret 2020 dilaporkan kasus pertama di Indonesia dan tanggal 25 Maret 2020 dilaporkan kasus pertama di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand). Kasus Pertama Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Sumatera Barat kejadian COVID-19 ditetapkan sebagai bencana yang bersifat non alam

Jenis Pelayanan yang diberikan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yaitu berupa :

- 1) Telling;
  - 2) Testing;
  - 3) Tracing;
  - 4) Isolasi; dan
  - 5) Treatment.
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi.
- Jenis Pelayanan yang diberikan bagi penduduk kondisi KLB yaitu berupa :
- 1) Pertemuan Surveillance dan KLB, yang terdiri dari :
    - Penyelidikan Epidemiologi dan Investigasi KLB
    - Peningkatan Kapasitas Petugas
  - 2) Layanan Respon KLB dan Wabah, mencakup :
    - Penyelidikan Epidemiologi
    - Verifikasi Rumor
    - Pengiriman Spesimen
2. Target Pencapaian SPM
- Target pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan di Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.12**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian		Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	337.148 orang	100%	Desember 2020
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	57.523 orang	100%	Desember 2020

Target Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan berpotensi bencana, dinilai dari persentase jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan kesehatan.

Sedangkan Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB di provinsi, dinilai dari persentase jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB.

### 3. Realisasi

Realisasi pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.13**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian		Realisasi	
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	337.148 orang	100%	337.148 orang	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	57.523 orang	100%	57.523 orang	100%

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.

Pada tahun 2020, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana di Sumatera Barat terfokus pada bencana non alam yaitu ditandai dengan penemuan kasus COVID-19 pada bulan Maret 2020.

Tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang dicurigai terkena COVID-19. Tacking dan tracing dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan melibatkan semua petugas kesehatan dan lintas sektor pada semua tempat yang berpotensi sebagai tempat penularan COVID-19 seperti daerah perbatasan, lalu lintas baik darat laut maupun udara. Pelaku perjalanan wajib menyertakan surat keterangan bebas dari COVID-19

Proses tracking dan tracing di Sumatera Barat sejak awal COVID-19 terjadi dan ditetapkan sebagai bencana nasional cukup bagus, salah



satunya dengan melatih petugas laboratorium di RS dan puskesmas sehingga petugas pengambilan sampel di kabupate/kota telah terlatih. Hali ini dikarenakan Sumatera Barat mempunyai Laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19 yaitu Laboratorium Universitas Andalas yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/214/2020 pada tanggal 20 Maret 2020 dan Laboratorium Veterian Baso sebagai jejaring dari Laboratorium Unand. Untuk sampel yang diperiksa berasal dari seluruh puskesmas dan RS di Sumatera Barat dengan waktu tunggu keluarnya hasil pemeriksaan selama 2-3 hari.

Untuk pelaku perjalanan dimana resiko penularan terbesar paling banyak terjadi disini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan rapid test untuk pelaku perjalanan laut dan pemeriksaan PCR test pada pelaku perjalanan udara, sedangkan untuk perjalanan darat selama kasus COVID-19 mengalami peningkatan jalur darat ditutup untuk sementara waktu.

Kejadian COVID-19 di Sumatera Barat yang pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020 yang berasal dari kabupaten Pesisir Selatan. Selama bulan Maret 2020 tercatat 150 orang yang dilakukan pemeriksaan PCR test. Temuan kasus positif di Sumatera Barat pada bulan Maret sebanyak 11 (sebelas) kasus dan 1 (satu) kasus pasien meninggal.

Pada bulan April 2020, seiring dengan peningkatan kasus COVID-19, telah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap 3.553 yang berasal dari 19 kabupaten/ kota. Dari jumlah sampel yang diperiksa, pada bulan April 2020 terjadi penambahan kasus sebanyak 137 kasus dan kasus COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 14 kasus.

Pada bulan Mei 2020, telah dilakukan pemeriksaan sampel sebanyak 14.992 sampel, dengan penambahan kasus positif COVID-19 selama bulan Mei sebanyak 319 kasus dan kasus meninggal sebanyak 10 kasus.

Pada bulan Juni 2020 pemeriksaan sampel sebanyak 26.541 sampel, dengan temuan kasus positif sampai akhir juni telah mencapai 726 orang (terjadi penambahan kasus selama bulan juni sebanyak 159 kasus) sedangkan total kasus meninggal sampai juni 2020 sebanyak 31 kasus (penambahan kasus meninggal selama juni sebanyak 6 kasus).

Pada bulan Juli 2020, jumlah pemeriksaan sebanyak 26.937 sampel, dengan penambahan kasus positif selama bulan Juli sebanyak 221 kasus. Hingga Juli 2020 jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 947 kasus.

Pada bulan Agustus 2020 total pemeriksaan sampel sebanyak 44.633 sampel. Selama bulan Agustus 2020 terjadi peningkatan kasus COVID-19 hampir 6x lipat dari bulan sebelumnya yaitu sebanyak 1.212 kasus, dengan total kematian sampai bulan Agustus 2020 sebanyak 56 kasus.

Pada bulan September 2020, jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 81.984 sampel. Total kasus terkonfirmasi COVID-19 sampai

September 2020 sebanyak 6.278 kasus (terjadi penambahan kasus positif selama bulan September sebanyak 4.119 kasus). Total kasus kematian sampai September 2020 telah mencapai 127 kasus (penambahan kasus kematian sebanyak 71 kasus) selama September.

Pada bulan Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap 87.044 sampel. Total kasus positif sampai 31 oktober 2020 sebanyak 14.538 kasus (penambahan kasus selama oktober sebanyak 8.260 kasus). Total kematian sampai oktober 2020 sebanyak 274 kasus (penambahan kasus kematian sebanyak 147 kasus) selama oktober.

Pada bulan November 2020 jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 73.232 sampel. Total kasus positif sampai November 2020 sebanyak 20.036 kasus (penambahan kasus selama November sebanyak 5498 kasus). Sampai November 2020 total kematian sebanyak 431 orang (penambahan kasus kematian selama November sebanyak 157 kasus). Selama Desember 2020 jumlah kasus yang diperiksa sebanyak 71.054 sampel.


**Tabel 4.14**  
**Jumlah Kasus COVID-19 di Sumatera Barat**

No	Bulan	Jumlah Sampel	Konfirmasi	Kematian
1	Maret	150	11	1
2	April	3.553	137	14
3	Mei	14.992	319	10
4	Juni	26.541	159	6
5	Juli	26.937	221	
6	Agustus	44.633	1.221	
7	September	81.984	4.119	71
8	Oktober	87.044	8.260	147
9	November	73.232	5.498	157
10	Desember	71.054		
	<b>Jumlah</b>	<b>430.120</b>	<b>19.945</b>	<b>406</b>

- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi

Persentase jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 100%. Tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada kondisi KLB sesuai jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Tenaga Kesehatan melakukan tata laksana penderita dengan memastikan pengobatan dan perawatan terhadap penderita sesuai standar dan memberikan pelayanan pencegahan terhadap kelompok berisiko berupa pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penyuluhan kesehatan dan lainnya.

**Grafik 4.1**  
**Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa Yang Terlayani Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**




Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa penduduk terdampak KLB yang terlayani di 9 kabupaten/kota yang mengalami KLB tahun 2020 sebesar 100%. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kondisi KLB yang mencapai target dipengaruhi oleh pemahaman petugas mengenai tupoksinya sehingga capaian kinerja sangat baik. Sedangkan 10 Kabupaten/Kota lainnya tidak dilaporkan adanya KLB selama tahun 2020.

*Persentase Kab/Kota yang melakukan upaya investigasi KLB ≤ 24 jam*

Persentase Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB ≤ 24 jam adalah jumlah Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB ≤ 24 Jam/ Jumlah Kab/Kota yang mengalami KLB X 100%.


**Grafik 4.2**  
**Kab/Kota yang melakukan investigasi KLB ≤ 24 Jam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**




Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian investigasi KLB  $\leq$  24 jam di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 97,22%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian di tahun 2019. Pada tahun 2020, terdapat 9 Kabupaten/Kota yang melaporkan terjadinya KLB di Daerahnya dengan 8 diantaranya melakukan investigasi KLB  $\leq$  24 jam. Berdasarkan hasil 4 laporan KLB yang dilaporkan Kota Payakumbuh, 1 (satu) kasus difteri di lakukan investigasi KLB  $>$  24. Petugas melakukan investigasi  $>$  24 jam karena terlambat mendapatkan laporan kasus. Terdapat 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang tidak melaporkan adanya KLB selama tahun 2020. Namun, 19 Kab/Kota dilaporkan sebagai daerah pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, tercatat 18 Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

**Grafik 4.3**  
**Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020**



**Grafik 4.4**  
**Frekuensi KLB di Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2019**




Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat 6 jenis KLB yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yaitu Difteri, Suspek Mers-Cov, DBD, Rabies, Keracunan Pangan dan Tetanus Neonatorum. Terjadi penurunan frekuensi KLB dari tahun 2019 dengan jumlah 38 kejadian menjadi 18 kejadian di tahun 2020. Jenis penyakit yang menyebabkan terjadinya KLB juga menunjukkan penurunan. Terdapat 2 jenis penyakit yang menyebabkan KLB di tahun 2020 tapi tidak terdapat pada tahun 2019 yaitu Tetanus Neonatorum dan Suspek Mers-Cov.

a. Difteri

KLB Difteri adalah ditemukan minimal satu difteri klinis disuatu daerah. Pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat ditemukan 5 kasus difteri dengan 2 kasus diantaranya meninggal dunia.

**Gambar 4.1**

**Distribusi KLB Difteri Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**




Distribusi 5 kasus difteri yang terjadi tahun 2020 yaitu 4 (empat) kasus di Kota Payakumbuh dan 1 (satu) kasus di Kota Padang. 2 (dua) dari 4 (empat) Kasus yang ditemukan di Kota Payakumbuh mengalami kematian.

- Case Fatality Rate (CFR)

$$CFR = \frac{2}{5} \times 100 = 40\%$$

CFR kasus Difteri di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 40%. Angka kematian ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian pada tahun 2019 dengan penyakit yang sama.





Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa 20% difteri dialami oleh kelompok umur 1-4 tahun, 40% dialami oleh kelompok umur 5-9 tahun dan 40% diderita oleh kelompok umur 10-14 tahun. Anak-anak merupakan kelompok resiko tinggi dari penyakit difteri. Faktor resiko penyakit difteri adalah status imunisasi penderita, sanitasi lingkungan, PHBS. Hasil investigasi kasus difteri yang dilaporkan pada tahun 2020 , 4 dari 5 kasus tidak memiliki riwayat imunisasi.




Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa 80% kasus difteri yang terjadi pada tahun 2020 dialami oleh laki-laki dan 20% oleh perempuan.

b. Suspek Mers-Cov

Sebelum ditemukan kasus pertama Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Maret 2020, penderita yang diduga mengalami gejala covid-19 dan memiliki riwayat dari negara terjangkit dilaporkan sebagai KLB Suspek Mers-Cov. Tercatat 4 kasus Mers-Cov yang dilaporkan sebelum muncul kasus konfirmasi Covid-19 di Sumatera Barat dengan rincian 1 (satu) kasus di Kota Padang, 1 (satu) kasus di Pasaman Barat dan 2 (dua) kasus dilaporkan dari Kabupaten Tanah Datar.

**Gambar 4.2**

**Distribusi KLB Suspek Mers-Cov  
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**



c. Demam Berdarah (DBD)


Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai panas tinggi mendadak berlangsung selama 2 – 7 hari, tanpa sebab yang jelas kadang-kadang bifasik, disertai timbulnya gejala tidak ada nafsu makan, mual, muntah, sakit kepala, nyeri ulu hati dan tanda-tanda perdarahan berupa bintik merah dikulit (petekia), mimisan, perdarahan pada mukosa, perdarahan gusi atau hematoma pada daerah suntikan, melena dan hati membengkak. Penyakit Demam berdarah merupakan masalah kesehatan dunia termasuk Indonesia dan sering menyebabkan KLB diberbagai wilayah dengan jumlah kasus dan kematian yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 dilaporkan terdapat 2 kejadian kematian DBD di Provinsi Sumatera Barat. KLB DBD terjadi di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kab Tanah Datar, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto. Case Fatality Rate (CFR) KLB DBD dari jumlah kasus yang dilaporkan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 50%.

Faktor resiko DBD adalah sanitasi lingkungan yang buruk dan ditemukan jentik serta tempat perindukan nyamuk di sekitar rumah penderita.

Tata laksana yang dilakukan terhadap kelompok beresiko diantaranya melakukan investigasi, penghitungan ABJ, gotong royong, fogging dan penyuluhan.

**Gambar 4.3**

**Distribusi KLB DBD  
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**




d. Keracunan Pangan

Berdasarkan Permenkes Nomor 2 tahun 2013 yang dimaksud dengan KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan

Distribusi KLB Keracunan Pangan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

**Gambar 4.4**

**Distribusi KLB Keracunan Pangan  
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa KLB keracunan pangan terjadi di 2 (dua) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera


Barat yaitu Kota Bukittinggi dan Kab Pasaman Barat. Kota Bukittinggi melaporkan jumlah penderita keracunan pangan yaitu 3 orang dan Pasaman Barat melaporkan 132 orang. Faktor resiko terjadinya KLB Keracunan yaitu pengolahan makanan kurang sempurna, makanan yang tercemar dan kebersihan tempat makanan disajikan.

Tatalaksana yang dilakukan petugas kesehatan yaitu memberikan pengobatan dan perawatan terhadap penderita, melakukan penyelidikan epidemiologi, pengambilan sampel makanan untuk pengujian di laboratorium dan penyuluhan kesehatan kepada kelompok beresiko.

e. Rabies

**Gambar 4.5**

**Distribusi KLB Rabies  
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**



Selama tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat dilaporkan 3 Kasus Rabies yaitu 1 kasus dari Kab. Solok Selatan dan 2 Kasus Kematian dari Kab. Solok. 2 Kasus kematian dari Kabupaten Solok memiliki riwayat pernah digigit HPR beberapa bulan sebelum muncul gejala rabies seperti takut air, takut cahaya, dll.

Tatalaksana yang dilakukan yaitu memandikan jenazah sesuai SOP, pemberian VAR pada kontak langsung dan penyuluhan kepada masyarakat

- $CFR = \frac{2}{3} \times 100 = 66,7\%$


CFR Rabies di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 66,7%.

f. Tetanus Neonatorum

Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus (0-28 hari) yang disebabkan oleh Clostridium tetani, yaitu kuman yang mengeluarkan toksin (racun) dan menyerang sistem saraf pusat. Tahun 2020 dilaporkan 1 kasus Tetanus Neonatorum (TN) berdasarkan diagnosa dokter di Rumah Sakit.

Faktor resiko terjadinya TN yaitu status imunisasi ibu sebelum melahirkan, pemotongan tali pusat dan perawatan tali pusar. Bayi dilakukan tatalaksana oleh dokter dan pulang dengan keadaan membaik setelah dilakukan perawatan selama 10 hari. Distribusi kasus dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.6**



4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah sebesar Rp. 848.207.400,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBD dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.15**  
**Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan**  
**Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	656.514.600,-	533.836.692,-	APBD
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	50.362.200	48.412.087	APBD
		106.355.000,-	85.337.800,-	APBN
<b>J u m l a h</b>		<b>813.231.800,-</b>	<b>667.586.579,-</b>	



## 5. Dukungan Personil

Personil yang mendukung dalam Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi adalah sebanyak 570 orang yang terdiri dari Tenaga Medis dan Non Medis.
- b. Tim Gerak Cepat (TGC) Provinsi, berjumlah 150 orang, terdiri dari :
  - 1) Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
  - 2) Tim Gerak Cepat Pusat Tanggap Bencana Universitas Andalas (PTB Unand)
  - 3) Tim Gerak Cepat Poltekkes Kemenkes RI Padang
  - 4) Tim Gerak Cepat RSJ HB. Saanin Padang.

Masing-masing Tim gerak cepat terdiri dari :

- ❖ Dokter
- ❖ Psikolog
- ❖ Psikiater
- ❖ Perawat
- ❖ Bidan
- ❖ Analis Kesehatan Lingkungan
- ❖ Petugas Gizi

### c. Tim Satgas COVID-19, pada :

- 1) Pos Karantina Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 372 orang, terdiri dari :
  - ❖ Dokter : 22 orang
  - ❖ Paramedis : 264 orang
  - ❖ Petugas Non Medis : 30 orang
  - ❖ Keamanan : 56 orang
- 2) Pos Perbatasan Kabupaten/Kota, yang berjumlah 256 orang, terdiri dari :
  - ❖ Dokter : 32 orang
  - ❖ Perawat : 160 orang
  - ❖ Bidan : 64 orang
  - ❖ TNI
  - ❖ Polri
  - ❖ Satpol PP
  - ❖ Dinas Perhubungan
  - ❖ BPBD

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

- 1) Kejadian bencana merupakan data prediksi dasar berdasarkan data kejadian tahun sebelumnya, sehingga data sasaran yang digunakan prediksi.
- 2) Keterbatasan tenaga dalam melayani pasien Covid-19 baik di Rumah Sakit maupun Karantina.

- 3) Masih terbatasnya peralatan pendukung pelayanan Covid-19 sep : Ventilator
  - 4) Tempat pemeriksaan PCR hanya pada 1 (satu) tempat
  - 5) Keterbatasan pada pelaporan dari masing-masing kab/kota
  - 6) Kurang optimalnya sistem pelaporan kewaspadaan dini secara berjenjang sehingga perlu meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).
- b. Solusi
- 1) Rekrutmen tenaga baik untuk RS rujukan Covid, maupun tempat karantina.
  - 2) Meningkatkan kualitas ruangan isolasi RS dengan memperbanyak ruangan tekan Negatif, menambah ruangan ICU, NICU, PICU dan menambah ketersediaan ventilator.
  - 3) Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

#### 2. Target Pencapaian SPM

Target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.16**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kab/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Desember 2020
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.	Persentase Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik oleh SPALD Regional (IPLT Regional / IPALD)	100%	Desember 2020

### 3. Realisasi

Penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah:

**Tabel 4.17**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Persentase Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik oleh SPALD Regional (IPLT Regional / IPALD)	100%	100%

Target program yang dapat direalisasikan oleh Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2020 adalah 100%. Sementara untuk capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah 0%. Hal ini disebabkan karena belum adanya Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik yang bersifat regional.

Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang melakukan beberapa tahapan persiapan pembangunan SPAM Regional. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan air limbah domestik regional, saat ini sedang dilakukan identifikasi terhadap kabupaten/kota yang membutuhkan IPLT Regional.

### 4. Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp. 177.520.200,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	72.372.400	69.634.350	APBD
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	105.147.800	103.475.880	APBD
	<b>J u m l a h</b>	<b>177.520.200</b>	<b>173.110.230</b>	

## 5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat untuk proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- Kepala Bidang: 1 Orang
- Kepala Seksi Air Minum dan Limbah: 1 orang
- Staf : 10 orang

## 6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah:

- 1) Belum adanya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (SPM Air Minum dan Air Limbah) belum menjadi prioritas pembangunan.
- 3) Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (SPM Air Minum dan Air Limbah) sehingga tidak bisa dilakukan secara menyeluruh.

b. Solusi

- 1) Diperlukan advokasi kepada Kepala Daerah dan Jajaran Pengambil Keputusan agar lebih meningkatkan anggaran bidang air minum dan air limbah domestik.
- 2) Melakukan evaluasi dalam perencanaan dan implementasi Dokumen Perencanaan yang dipergunakan untuk perencanaan dan pembangunan Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Sumatera Barat yaitu dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Strategi Sanitasi Kota (SSK).
- 3) Diperlukan survei ke kabupaten/kota dalam mendapatkan data akses dan layanan air minum dan air limbah domestik untuk dijadikan database air minum dan air limbah domestik Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Mendorong Kabupaten/Kota yang tidak memungkinkan untuk menyediakan pengolahan air limbah domestik dan pemenuhan kebutuhan air minum untuk mengajukan permohonan kerjasama dengan Kabupaten/Kota yang lain yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk bidang perumahan rakyat, yaitu;

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten dan kota;

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat mencakup 2 hal :

- a. Mutu Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.

Analisis Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Dalam analisa perhitungan capaian SPM berdasarkan PERMEN PUPR No. 29/PRT/M/2018 rumusan perhitungan adalah sebagai berikut :

1) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- Pembilang  
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- Penyebut  
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- Ukuran/ Konstanta  
Persen (%)

Dari hasil analisa terhadap data survey lapangan berdasarkan rumus capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan kewenangan Provinsi pada tahun 2020 adalah 100%. Hal ini disebabkan karena tidak ada bencana alam yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.



- 2) Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
  - a) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
  - b) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
  - c) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m<sup>2</sup> dan luas tanah minimal 60 m<sup>2</sup>.
  - d) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.
  - e) Kualitas barang dan jasa pada pelayanan dasar ini tidak dapat dinilai karena tidak ada bencana alam pada tahun 2020 yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mutu Pelayanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

Mutu pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

  - 1) Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

**Rumus Cara Perhitungan :**

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100 \%$$

#### Keterangan

- **Pembilang**  
Jumlah total penerima pelayanan:
    - (1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
    - (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
    - (3) Penyediaan Rumah Layak Huni
  - **Penyebut**  
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
  - **Ukuran**  
Persen (%)
- 2) **Kualitas Barang/Jasa Pelayanan** Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
- a) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku
  - b) Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal
  - c) Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria.

## 2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh OPD dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan

pembiayaannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh OPD.

**Tabel 4.19**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Nilai Target 2020	Batas Waktu Capaian
		Indikator			
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.	1.	Jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi	50%	2021
		2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana		
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi	50%	2021

### 3. Realisasi

Realisasi Pencapaian adalah Realisasi yang dicapai oleh OPD dalam pencapaian selama kurun waktu tertentu. Adapun capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat adalah 100% sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.20**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Nilai Target 2020	Nilai Capaian 2020
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.	1.	Persentase unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi	50%	100%
		2.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana		
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat	1.	Persentase Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi	50%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Nilai Target 2020	Nilai Capaian 2020
	Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi			

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Provinsi, yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Alokasi Anggaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk pencapaian dan penerapan SPM semula adalah sebesar Rp. 750.000.000,-. Dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran/recofusing Anggaran untuk pendanaan Pandemi Covid-19 anggaran kegiatan penyusunan SPM tersebut dipotong sehingga menjadi Rp.21.297.800,- sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.21**  
**Alokasi Anggaran untuk Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran setelah Refocusing (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.	Program Pengembangan Perumahan/ Kegiatan Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat	750.000.000	21.297.800	20.789.600	APBD
2.	Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi					

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM yang terdiri dari :

- a. Personil PNS
- b. Personil Non PNS

**Tabel 4.22**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat**

No	Unit Kerja	Pendidikan					PNS/Non PNS	
		S1	S2	S3	Diploma	SMA	PNS	Non PNS
1	Sekretariat	13	2		2	12	29	
2	Perumahan	9	1		1	3	14	
3	Kawasan Permukiman	7	1		1	1	10	
4	Pertanahan	3	3		1	2	9	
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>7</b>		<b>5</b>	<b>18</b>	<b>62</b>	

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

- 1) Indikator SPM masih belum diinternalisasikan sebagai target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Belum sinerginya upaya implementasi pencapaian SPM.
- 3) Masih rendahnya kualitas perencanaan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam pencapaian SPM.
- 4) Lemahnya komitmen dan kemampuan dalam mengelola menyelenggarakan pengembangan pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman sehingga banyaknya terjadi pembangunan perumahan dan permukiman pada lahan yang merupakan bukan lahan permukiman.
- 5) Secara fisik kondisi daratan Provinsi Sumatera Barat umumnya berupa perbukitan dan pegunungan sehingga membutuhkan kehati-hatian agar dalam melakukan pembangunan tidak menimbulkan bencana alam, terutama tanah longsor. Provinsi Sumbar mempunyai luas daerah daratan sekitar 42.297,30 km<sup>2</sup>, dengan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km<sup>2</sup> dengan total garis pantai keseluruhan ± 1.637 km. Karakteristik alam yang berbukit dan bergunung dimana kawasan hutan lebih luas (60,53%) dibandingkan luas kawasan non hutan (39,47%). Hal ini menjadi terbatasnya pemanfaatan ruang untuk budidaya (permukiman).
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun rumah pada kawasan yang aman atau berada di luar kawasan negative list (sempadan rel KA, bawah SUTET, bantaran Sungai dsb).

b. Solusi :

- 1) Melakukan integrasi indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah;
- 2) Melakukan pemetaan tingkatan kerawanan bencana alam di suatu wilayah sebagai masukan dan arahan kepada masyarakat sebagai data dasar bagi pelaku dalam melakukan pembangunan;
- 3) Melakukan perencanaan berupa penyebab dan dampak yang



akan mungkin terjadi dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah terbangun;

- 4) Merumuskan arahan dan tindakan penanganan permukiman di kawasan rawan bencana dengan menetapkan kriteria dan komponen berdasarkan kajian dan masukan dari para ahli, sehingga di ketahui karakteristik kawasan permukiman di daerah tersebut untuk mendapatkan kemungkinan bentuk-bentuk penanganan permukiman yang sesuai;
- 5) Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat umum, tentang bencana alam dan akibat yang akan mungkin di timbulkan secara ekonomi dan social, serta diketahui secara dini tingkat bahaya oleh masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan rawan bencana;
- 6) Membangun komitmen bersama antara stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang andal;
- 7) Penegakan hukum oleh aparat terkait dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

#### **4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Dinas Satpol PP)**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi.

##### 2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pemenuhan SPM Bidang Tramtibum dan Linmas tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.23**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Capaian</b>
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100%	Desember 2020

##### 3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Tahun 2020 adalah 100%. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi adalah 0 (nol) warga negara dan Jumlah warga negara

yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi adalah 0 (nol) warga Negara.

Berikut target dan capaian kinerja pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat :

**Tabel 4.24**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Tramtibum Linmas**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100 %	100%

4. Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar tahun 2020, didukung dengan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, sebesar Rp. 4.432.811.112,- (Empat milyar, empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah), sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 4.25**  
**Alokasi Anggaran SPM Bidang Tramtibum Linmas**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Serapan (%)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	4.432.811.112,-	4.337.562.206	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>4.432.811.112,-</b>	<b>4.337.562.206</b>	

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar didukung oleh personil sebanyak 143 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.26**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Tramtibum Linmas**

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	7	2	-	-	-	-	9
III	4	24	-	10	-	-	38
II	-	-	-	37	-	-	37
I	-	-	-	-	-	-	-
PTT/Peg.Kontrak	-	-	-	59	-	-	59
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143</b>

## 6. Permasalahan dan solusi

Dalam penerapan standar pelayanan minimal oleh Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan dan diharapkan solusi, antara lain:

### a. Permasalahan :

- 1) Dalam pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bahwa Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar mengalami kekurangan kuantitas dan kualitas SDM yaitu anggota Pol PP PNS serta PPNS.
- 2) Masih terdapatnya perbedaan pemahaman dan persepsi tentang pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal antar pihak yang berkepentingan.
- 3) Masih kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal pada mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum.

### b. Solusi :

Dari beberapa permasalahan diatas diharapkan solusi sebagai berikut :

- 1) Untuk mengatasi kekurangan kuantitas dan kualitas anggota Pol PP PNS dan PPNS adalah dengan mengajukan permintaan tambahan pegawai, mengirimkan PNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta Diklat pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara bertahap.
- 2) Diharapkan adanya pemahaman dan persamaan persepsi tentang pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal melalui rapat koordinasi dan konsolidasi yang dihadiri semua pihak yang pihak yang berkepentingan.
- 3) Dalam hal kekurangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, diharapkan adanya tambahan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut setiap tahunnya.

## 4.6 Urusan Sosial

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

## 2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM tahun 2020 sebesar 100%, dengan perhitungan pembiayaan Rp. 20.907.134.904,- terdiri dari :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas dengan jumlah anak dalam panti sebanyak 443 orang dan anggaran sebesar Rp. 3.924.413.046,-
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti dengan jumlah anak panti sebanyak 4.192 orang dan anggaran sebesar Rp. 15.322.823.900,-
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti, dengan jumlah kelayan dalam panti sebanyak 250 orang dan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.613.107.154,-
- d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan jumlah dana sebesar Rp. 277.619.154,-

Target pencapaian pemenuhan SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.27**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;	443 orang	100%	Desember 2020
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	4.192 orang	100%	Desember 2020
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	250 orang	100%	Desember 2020
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	26.620 orang	100%	Desember 2020

### 3. Realisasi

Realisasi penerapan dan pencapaian SPM tahun 2020, Fisik sebesar 100% dan Keuangan sebesar Rp. 84,10%. Pencapaian pemenuhan SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.28**  
**Realisasi Penanganan per Jenis SPM**

No	Jenis Penanganan SPM	Indikator Capaian di Bagi Populasi	Realisasi	%
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	443	2,33
		Populasi penyandang disabilitas provinsi	19.049	
2.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	4.192	71,52
		Populasi Anak Terlantar provinsi	5.861	
3.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	250	0,53
		Populasi Lanjut Usia Terlantar provinsi	46,755	
4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	26.620	1,36
		Populasi korban bencana alam dan sosial didaerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	4.954.574	
5.	Pekerja sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan dalam panti	11 orang	11 orang	
	Tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan didalam panti	0 orang	0 orang	



#### 4. Alokasi Anggaran

Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dialokasikan pada SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

**Tabel 4.29**  
**Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sumber Dana
1.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	8.141.573.000	7.582.510.304	APBD
2.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	3.349.048.946	3.194.244.890	APBD
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	3.475.648.156	3.228.838.881	APBD
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;	5.663.245.648	5.190.399.400	APBD
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	277.619.154	264.129.160	APBD
Jumlah		20.907.134.904	19.460.122.635	

#### 5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebanyak 295 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.30**  
**Dukungan Personil SPM Bidang Sosial**

PNS																			
No	Jenis Kelamin	Golongan				Pendidikan							Pendidikan					Ket	
		I	II	III	IV	S D	SL T P	SL T A	D 1-3	D 4-1	S 2	S 3	Es . I	Es . II	Es . I	Es . IV	JF T		JF U
1	L = 114	5	33	622	14	8	11	31	2	54	7	1	-	1	8	22	6	77	
2	P = 87	3	15	63	6	5	2	24	3	49	4	-	-	-	3	13	7	64	
Total		201				201							201						

No	Jenis Kelamin	P T T = 6 orang					Honorer = 86 orang						Non Kontrak= 2 orang
		S D	SL TP	SL TA	D1-D3	D.4 -S.1	SD	SL TP	SL TA	D1-D3	D4 -S1	S2	D1-D3
1	L = 58		2	1	-	-	5	2	32	4	11	1	-
2	P = 36	1	-	-	-	2	5	3	11	3	9	-	2
Total- 94		1	2	1	-	2	10	5	43	7	20	1	2

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Penerapan dan Pencapaian SPM tahun 2020 tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan kebijakan untuk melakukan refocusing guna untuk penanganan covid-19 pada Pemerintah Daerah tidak dilibatkan. Hanya saja pemberian kebutuhan dasar untuk Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di dalam panti sosial swasta belum sesuai dengan Permensos Nomor 9 tahun 2018, dikarenakan anggaran untuk mengakomodir 4000 orang penghuni panti sosial swasta belum tersedia.

### b. Solusi

- 1) Melakukan verifikasi atau penghitungan kembali kebutuhan dasar penghuni panti sosial swasta sesuai data riil di lapangan yang mengacu kepada Permensos Nomor 9 Tahun 2018.
- 2) Mengusulkan kebutuhan anggaran ke TAPD dengan melampirkan hasil verifikasi data.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada Tahun 2020, Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, dan merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pada Tahun 2020 yaitu mengacu pada visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 yaitu **"Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera"**. Sedangkan misi yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Untuk memberikan fokus pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut sebagai upaya pencapaian target pembangunan di Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus mendukung program pembangunan secara nasional (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian integral pembangunan nasional), maka ditetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan tersebut terdiri dari 10 program prioritas yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintah;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agrobisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pengembangan infrastruktur; dan
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Program prioritas tersebut dilaksanakan oleh OPD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi sesuai urusan wajib dan urusan

pilihan yang dilaksanakan masing-masing OPD. Untuk mendukung program kegiatan pembangunan pada masing-masing prioritas tersebut maka telah dialokasikan anggaran pada APBD tahun 2020 sebesar Rp. 6.421.814.751.636,00. Jumlah total anggaran tersebut telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.730.206.648.425,59 (95,29%) dengan rincian antara lain digunakan untuk : (a) belanja langsung sebesar Rp. 2.195.336.296.477,00 dan telah dapat direalisasikan Rp. 1.995.336.296.477,00 (90,89%) (b) belanja tidak langsung sebesar Rp.4.534.870.351.948,59 dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp.4.417.873.832.034,80 (97,42%).

Di samping itu pendanaan pembangunan juga dilakukan melalui aktifitas pemerintah pusat melalui : Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 173.104.569.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 167.817.321.110,00 (96,00 %) serta Tugas pembantuan sebesar Rp. 126.399.994.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 120.291.001.874,00 yang bersumber dari anggaran APBN. Pada tahun 2019 yang lalu Instansi pemerintah pusat pemberi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai berikut;

1. Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi
  - a. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
  - c. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
  - d. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
  - e. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
  - f. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
  - g. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
  - h. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
  - i. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
  - j. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
  - k. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
  - l. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - m. Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.
  - n. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
  - o. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
  - p. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
  - q. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
  - r. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. dan
  - s. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan
  - a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia.
  - b. Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- c. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- d. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Sedangkan OPD Provinsi Sumatera Barat yang menerima Dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Biro Pemerintahan;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Tanaman Pangan, Horti-kultura dan Perkebunan;
5. Dinas Pangan;
6. Dinas Lingkungan Hidup;
7. Dinas Kehutanan;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. Dinas Pariwisata;
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
21. Dinas Sosial;
22. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan

Dengan demikian target pencapaian pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dana APBD Provinsi dan dukungan dana APBN akan dapat lebih terarah sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan, sehingga kemajuan Sumatera Barat dapat terealisasi dengan baik dan masyarakatnya semakin sejahtera.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kepada Presiden RI sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta kesadaran dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Terima Kasih.